

Dr. H. Kajagi Kalman, S.H., M.H.  
Joanita Jalianery, S.H., M.H.  
Andi Annisa Nurlia Mamonto, S.H., M.H.  
Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn.



*Buku Referensi*

# HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN

**KEBEBASAN, KEKUATAN MENGIKAT, DAN AKIBAT HUKUM**





**BUKU REFERENSI**

**HUKUM PERDATA  
DALAM PERSPEKTIF  
PERJANJIAN  
KEBEBASAN, KEKUATAN  
MENGIKAT, DAN AKIBAT  
HUKUM**

**Dr. H. Kajagi Kalman, S.H., M.H.**  
**Joanita Jalianery, S.H., M.H.**  
**Andi Annisa Nurlia Mamonto, S.H., M.H.**  
**Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn.**



# **HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN**

## **KEBEBASAN, KEKUATAN MENGIKAT, DAN AKIBAT HUKUM**

---

Ditulis oleh:

Dr. H. Kajagi Kalman, S.H., M.H.  
Joanita Jalianery, S.H., M.H.  
Andi Annisa Nurlia Mamonto, S.H., M.H.  
Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7457-23-3  
IV + 205 hlm; 18,2 x 25,7 cm.  
Cetakan I, Oktober 2025

**Desain Cover dan Tata Letak:**  
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Media Penerbit Indonesia**  
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp: 081362150605  
Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)  
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>  
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek terpenting di dalamnya adalah hukum perjanjian, yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban antar pihak melalui suatu kesepakatan. Dalam praktiknya, hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi manusia berlandaskan pada perjanjian, mulai dari transaksi sederhana hingga kontrak bisnis yang kompleks.

Buku referensi ini membahas secara komprehensif tentang hukum perdata dalam perspektif perjanjian, meliputi asas kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, serta akibat hukum yang timbul dari kesepakatan para pihak. Buku referensi ini juga membahas dasar dan sumber hukum perjanjian, jenis serta klasifikasi kontrak, hingga aspek pembatalan dan penafsiran perjanjian. Buku referensi ini membahas perkembangan perjanjian dalam konteks modern, seperti kontrak elektronik dan perlindungan konsumen, disertai analisis yuridis melalui studi kasus.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, menambah wawasan hukum perdata, serta menjadi sumber inspirasi bagi penelitian dan pembelajaran di bidang hukum.

Salam hangat.

**TIM PENULIS**



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b> | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>     | <b>ii</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM**

|   |          |
|---|----------|
| <b>PERJANJIAN .....</b>   | <b>1</b> |
| A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata .....                   | 2        |
| B. Kedudukan Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata .....               | 9        |
| C. Asas-Asas Umum dalam Hukum Perdata .....                           | 11       |
| D. Fungsi dan Peran Hukum Perjanjian dalam Kehidupan Masyarakat ..... | 19       |

## **BAB II DASAR HUKUM DAN SUMBER HUKUM PERJANJIAN .....**

|   |    |
|---|----|
| A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Buku III ....                     | 27 |
| B. Sumber Hukum Perjanjian: Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis .....         | 35 |
| C. Asas Pacta Sunt Servanda dan Lex Contractus .....                        | 38 |
| D. Peran Yurisprudensi dan Doktrin dalam Pembentukan Hukum Perjanjian ..... | 45 |

## **BAB III KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PERDATA .....</b>  | <b>53</b> |
| A. Asas Kebebasan Berkontrak: Konsep dan Batasannya .....                   | 53        |
| B. Syarat Sahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata .....             | 58        |
| C. Kebebasan dalam Menentukan Isi, Bentuk, dan Subjek Perjanjian .....      | 62        |
| D. Pembatasan Kebebasan Berkontrak oleh Ketertiban Umum dan Moralitas ..... | 69        |



|  |                |
|--|----------------|
| <b>BAB IV KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN.....</b>                              | <b>75</b>      |
| A. Konsep <i>Binding Force of Contract</i> (Pacta Sunt Servanda)             | 75             |
| B. Hubungan antara Janji dan Tanggung Jawab Hukum .....                      | 82             |
| C. Perjanjian sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak .....                    | 84             |
| D. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Perjanjian .....                        | 89             |
| <br><b>BAB V JENIS DAN KLASIFIKASI PERJANJIAN.....</b>                       | <br><b>95</b>  |
| A. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik .....                      | 95             |
| B. Perjanjian Bernama (Nominaat) dan Tidak Bernama<br>(Innominat) .....      | 100            |
| C. Perjanjian Konsensual, Riil, dan Formal .....                             | 104            |
| D. Klasifikasi Perjanjian dalam Praktik Hukum dan Bisnis. ....               | 108            |
| <br><b>BAB VI AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN.....</b>                          | <br><b>115</b> |
| A. Timbulnya Hak dan Kewajiban Para Pihak.....                               | 115            |
| B. Pemenuhan Prestasi dan Wanprestasi.....                                   | 120            |
| C. Ganti Rugi, Pembatalan, dan Pemutusan Sepihak.....                        | 123            |
| D. Eksekusi Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa .....                       | 129            |
| <br><b>BAB VII PEMBATALAN DAN BATAL DEMI HUKUM .....</b>                     | <br><b>133</b> |
| A. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan vs. Batal Demi Hukum<br>.....            | 133            |
| B. Perjanjian dengan Cacat Kehendak (Paksaan, Penipuan,<br>Kekhilafan) ..... | 138            |
| C. Perjanjian yang Bertentangan dengan Hukum dan Moralitas<br>.....          | 141            |
| D. Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian .....                             | 144            |
| <br><b>BAB VIII PENAFSIRAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN<br/>        .....</b>  | <br><b>149</b> |
| A. Prinsip Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian .....                    | 149            |
| B. Metode Penafsiran Klausul Perjanjian.....                                 | 154            |
| C. Peran Notaris dan Advokat dalam Penyusunan dan<br>Penafsiran .....        | 157            |
| D. Penyelesaian Ketidaksepakatan atas Penafsiran.....                        | 161            |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>BAB IX PERJANJIAN DALAM KONTEKS MODERN .....</b>                     | <b>167</b>     |
| A. Perjanjian Elektronik dan Transaksi Digital.....                     | 167            |
| B. Kontrak Konsumen, Kontrak Kerja, dan Perjanjian Waralaba .....       | 171            |
| C. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Modern .....                  | 176            |
| D. Perkembangan Yurisprudensi dalam Kontrak Kontemporer .....           | 180            |
| <br><b>BAB X STUDI KASUS DAN ANALISIS YURIDIS .....</b>                 | <br><b>185</b> |
| A. Studi Kasus Wanprestasi dan Ganti Rugi.....                          | 185            |
| B. Studi Kasus Pembatalan Perjanjian karena Cacat Kehendak .....        | 187            |
| C. Studi Kasus Perjanjian Elektronik dan Perlindungan Konsumen .....    | 190            |
| D. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Terkait Perjanjian..... | 192            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <br><b>197</b> |
| <b>GLOSARIUM .....</b>  | <b>201</b>     |
| <b>INDEKS .....</b>   | <b>203</b>     |
| <b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>  | <b>205</b>     |





# **BAB I**

# **PENDAHULUAN HUKUM**

# **PERDATA DAN HUKUM**

# **PERJANJIAN**

---

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalamnya, berbagai aspek kehidupan manusia diatur secara rinci, mulai dari status pribadi, keluarga, harta benda, hingga perikatan yang lahir dari perjanjian. Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, perjanjian menjadi instrumen utama yang menghubungkan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Melalui perjanjian, lahirlah hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi secara seimbang, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Pendahuluan hukum perdata dan hukum perjanjian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai kedudukan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan mengenai asas kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, serta akibat hukum yang ditimbulkan merupakan hal yang sangat relevan untuk dipelajari, mengingat semakin kompleksnya dinamika hubungan hukum dalam masyarakat modern. Dengan memahami dasar-dasar hukum perjanjian, diharapkan pembaca mampu menempatkan diri secara bijak dalam membuat kesepakatan maupun melaksanakan kewajiban hukum yang lahir dari suatu kontrak. Buku ini disusun sebagai bahan bacaan akademik maupun praktis, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi praktisi, akademisi, dan masyarakat

umum yang ingin memahami hukum perdata dalam perspektif perjanjian.

## **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata**

Menurut para ahli, hukum perdata (dalam bahasa Belanda *burgerlijk recht*) adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, atau antara individu/badan hukum, dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam perkara hak dan kewajiban pribadi, harta kekayaan, keluarga, waris, dan sejenisnya. Hukum perdata berbeda dengan hukum publik, karena fokusnya adalah kepentingan pribadi (individu atau badan hukum swasta) bukan kepentingan umum atau negara.

### **1. Ruang Lingkup Hukum Perdata**

Ruang lingkup hukum perdata cukup luas, mencakup berbagai bidang dan aspek kehidupan. Berikut uraian detail berdasarkan pembagian dan sumber hukum di Indonesia:

#### **a. Hukum Perdata dalam Arti Sempit vs Luas**

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum privat yang mengatur hubungan antarindividu atau badan hukum dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi maupun kekayaan. Namun, dalam kajian hukum, istilah hukum perdata sering dipahami dalam dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Perbedaan pemaknaan ini muncul karena sumber hukum perdata di Indonesia bukan hanya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan juga dari berbagai undang-undang khusus, hukum adat, maupun hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat.

Pada arti sempit, hukum perdata dipahami sebatas norma-norma yang terkodifikasi dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). KUHPerdata merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia, meskipun sudah mengalami banyak penyesuaian. KUHPerdata terdiri dari empat buku besar: Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian serta Daluwarsa. Dengan demikian, hukum perdata dalam arti sempit hanya meliputi empat bidang utama tersebut. Misalnya,

dalam Buku I diatur status hukum seseorang, kedewasaan, kecakapan bertindak, dan hubungan keluarga. Buku II mengatur kepemilikan serta hak-hak kebendaan. Buku III mengatur perikatan, termasuk perjanjian, utang-piutang, maupun ganti rugi akibat wanprestasi. Sementara itu, Buku IV mengatur tata cara pembuktian dalam perkara perdata serta batas waktu daluwarsa suatu tuntutan. Pemahaman sempit ini menekankan bahwa hukum perdata identik dengan isi KUHPerdata semata.

Pada arti luas, hukum perdata tidak hanya terbatas pada KUHPerdata, melainkan mencakup seluruh aturan hukum yang mengatur hubungan privat antarindividu atau badan hukum, baik yang terkodifikasi maupun tidak. Dalam arti ini, hukum perdata mencakup hukum perdata sempit ditambah dengan bidang-bidang hukum lain yang sifatnya privat. Misalnya, hukum dagang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan khusus di bidang perdagangan modern. Demikian pula, hukum agraria yang diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria menggantikan sebagian besar aturan dalam KUHPerdata mengenai tanah. Selain itu, hukum kekayaan intelektual, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perusahaan juga termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas karena mengatur kepentingan privat meskipun diatur dalam undang-undang khusus. Bahkan, hukum adat dan hukum Islam yang mengatur masalah waris atau perkawinan juga dipandang sebagai bagian dari hukum perdata dalam arti luas, sepanjang mengatur hubungan keperdataan antarindividu.

Perbedaan antara arti sempit dan luas ini menunjukkan adanya dinamika dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Dalam praktik, sering kali ruang lingkup hukum perdata dalam arti sempit tidak lagi mencukupi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sebagai contoh, KUHPerdata tidak mengatur secara rinci tentang transaksi elektronik, kontrak digital, atau hak kekayaan intelektual, padahal isu-isu ini kini sangat penting. Oleh karena itu, hukum perdata dalam arti luas lebih mencerminkan realitas perkembangan hukum di Indonesia karena mengakomodasi undang-undang khusus serta hukum tidak tertulis yang hidup di

masyarakat. Dengan demikian, perbedaan pemahaman ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga berdampak pada praktik hukum, karena menentukan sumber hukum mana yang harus dirujuk dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata.

b. Empat Buku dalam KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan kodifikasi hukum perdata warisan Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia, meskipun sebagian ketentuannya telah disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. KUHPerdata terbagi menjadi empat buku besar yang masing-masing mengatur bidang tertentu dalam kehidupan hukum keperdataan. Pembagian ini bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan struktur mendasar hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat.

Buku I KUHPerdata berjudul Tentang Orang (Van Personen). Bagian ini mengatur kedudukan hukum individu sebagai subjek hukum, termasuk hak dan kewajiban dasar yang melekat pada pribadi seseorang. Di dalamnya diatur mengenai status hukum, kecakapan bertindak, tempat tinggal, dan ketentuan mengenai perkawinan, hubungan suami istri, kedudukan anak, perwalian, serta pengampuan. Buku ini juga membahas aspek hukum keluarga, seperti hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, adopsi, hingga pengaturan perceraian. Dengan demikian, Buku I menjadi landasan untuk memahami siapa yang dapat menjadi pihak dalam hubungan hukum perdata dan bagaimana status personal memengaruhi kedudukan hukumnya.

Buku II KUHPerdata berjudul Tentang Benda (Van Zaken). Benda dalam konteks hukum perdata tidak hanya terbatas pada objek berwujud, melainkan juga termasuk hak-hak kebendaan. Buku ini mengatur tentang kepemilikan, penguasaan, dan berbagai hak atas benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain itu, Buku II juga membahas hak kebendaan lain seperti hak guna, hak sewa, hipotek, dan hak tanggungan. Aturan mengenai benda dalam KUHPerdata ini menjadi dasar bagi berbagai hubungan hukum yang menyangkut kepemilikan maupun pengalihan hak atas harta kekayaan. Namun, dalam perkembangannya, banyak ketentuan dalam Buku II yang telah

digantikan atau dilengkapi oleh undang-undang khusus, misalnya Undang-Undang Pokok Agraria untuk mengatur hak atas tanah. Buku III KUHPerdato berjudul Tentang Perikatan (Van Verbintenissen). Bagian ini dianggap sebagai inti dari KUHPerdato karena mengatur hubungan hukum yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yakni perikatan yang timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Di dalamnya diatur mengenai syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, pelaksanaan perikatan, serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi. Buku ini juga membahas berbagai jenis perjanjian khusus, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan kerja sama. Dengan adanya pengaturan ini, Buku III memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual, sekaligus memberikan kepastian hukum apabila terjadi perselisihan.

Buku IV KUHPerdato berjudul Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Van Bewijs en Verjaring). Buku ini mengatur aspek formil dalam hukum perdata, yakni cara dan alat pembuktian yang sah di hadapan hukum, seperti bukti tertulis, saksi, pengakuan, sumpah, maupun persangkaan. Selain itu, Buku IV juga mengatur ketentuan mengenai daluwarsa atau lewat waktu, yang berfungsi membatasi jangka waktu seseorang dapat menuntut haknya di pengadilan. Aturan tentang daluwarsa ini penting untuk menjamin kepastian hukum, agar suatu hak tidak dapat digugat tanpa batas waktu. Dengan demikian, Buku IV melengkapi ketiga buku sebelumnya dengan memberikan mekanisme formal yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak keperdataan.

c. Bidang-bidang Spesifik dalam Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang sangat luas, sehingga dalam perkembangannya terbagi ke dalam beberapa bidang spesifik yang lebih fokus pada aspek tertentu dari hubungan hukum antarindividu. Bidang-bidang spesifik ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan pembagian tersebut, penerapan hukum perdata menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Salah satu bidang utama dalam hukum perdata adalah hukum keluarga. Hukum ini mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga, baik karena perkawinan maupun keturunan. Di dalamnya tercakup aturan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, adopsi, dan pengampuan. Hukum keluarga memiliki posisi penting karena menyangkut aspek personal seseorang yang berimplikasi luas terhadap masyarakat. Di Indonesia, hukum keluarga bersifat pluralistik, di mana terdapat pengaturan berbeda bagi pemeluk agama yang berbeda, misalnya melalui Undang-Undang Perkawinan, hukum adat, maupun hukum Islam.

Bidang berikutnya adalah hukum waris. Waris merupakan peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris di Indonesia juga memiliki corak pluralistik, karena terdapat sistem waris menurut KUHPerdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam KUHPerdata, waris diatur secara sistematis mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, urutan prioritas, pembagian harta, serta pelaksanaan wasiat. Hukum waris berperan penting untuk menjaga keadilan dan kepastian dalam pembagian harta peninggalan, sekaligus mencegah konflik di antara ahli waris.

Bidang spesifik lain adalah hukum benda, yang membahas hak-hak kebendaan, baik atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hukum benda mengatur kepemilikan, penguasaan, serta hak-hak lain seperti hak sewa, hak guna, hak tanggungan, dan hipotek. Seiring perkembangan, hukum benda di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Undang-Undang Pokok Agraria, yang menjadi dasar hukum modern mengenai hak atas tanah dan menggantikan sebagian besar ketentuan dalam KUHPerdata. Hukum benda sangat penting dalam konteks masyarakat yang dinamis, terutama dalam hubungan agraria, investasi, dan perdagangan.

Selanjutnya adalah hukum perikatan, yang mencakup hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Perikatan menjadi inti dalam hukum perdata karena mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan kontrak kerja sama. Di era modern,

hukum perikatan berkembang dengan hadirnya kontrak digital dan transaksi elektronik, sehingga penerapan asas-asas perikatan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Terdapat bidang perdata yang diatur melalui undang-undang khusus, antara lain hukum dagang yang mengatur aktivitas perdagangan, perusahaan, surat berharga, dan tanggung jawab pelaku usaha. Ada pula hukum perlindungan konsumen, yang memberikan keseimbangan antara hak produsen dan konsumen dalam transaksi. Di sisi lain, hukum kekayaan intelektual mengatur hak cipta, paten, dan merek sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual manusia.

Dengan adanya bidang-bidang spesifik ini, hukum perdata di Indonesia tidak hanya sekadar mengatur hubungan individu secara umum, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Pengaturan yang lebih rinci di tiap bidang menjadikan hukum perdata relevan dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat yang terus berkembang.

d. Hukum Perdata Materiil & Formil (Acara Perdata)

Hukum perdata sebagai bagian dari hukum privat tidak hanya mengatur substansi mengenai hak dan kewajiban antarindividu, tetapi juga bagaimana hak tersebut dapat ditegakkan ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, hukum perdata terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil atau yang lebih dikenal sebagai hukum acara perdata. Keduanya saling melengkapi: hukum materiil memberikan dasar substansi hubungan hukum, sedangkan hukum formil menyediakan mekanisme pelaksanaan dan penegakannya melalui lembaga peradilan.

Hukum perdata materiil adalah keseluruhan norma yang mengatur isi hubungan hukum antarindividu atau badan hukum. Di dalamnya diatur mengenai siapa yang berhak, siapa yang berkewajiban, serta bagaimana suatu hubungan hukum terjadi. Contoh hukum perdata materiil dapat ditemukan dalam KUHPerdata yang terbagi dalam empat buku, meliputi hukum orang, hukum benda, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluwarsa. Misalnya, aturan mengenai sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan norma materiil yang menentukan kapan suatu kontrak dianggap sah dan mengikat.



Hukum waris, hukum keluarga, hukum agraria, maupun hukum kekayaan intelektual juga termasuk bagian dari hukum perdata materiil karena mengatur hak dan kewajiban substantif yang melekat pada subjek hukum. Dengan kata lain, hukum materiil berperan sebagai “isi” atau substansi dari hubungan hukum.

Norma materiil tersebut tidak akan efektif tanpa adanya mekanisme untuk menegakkannya. Di sinilah hukum perdata formil atau hukum acara perdata berfungsi. Hukum acara perdata mengatur tata cara bagaimana seseorang dapat mempertahankan atau menuntut hak perdata yang dilanggar melalui proses di pengadilan. Ia memuat prosedur penyelesaian sengketa, mulai dari pengajuan gugatan, proses persidangan, pembuktian, putusan hakim, hingga pelaksanaan putusan. Contohnya, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) masih menjadi dasar hukum acara perdata di Indonesia, meskipun sudah dilengkapi oleh berbagai peraturan Mahkamah Agung dan undang-undang lain.

Pada hukum acara perdata, prinsip-prinsip penting ditegakkan, seperti asas audi et alteram partem (hak para pihak untuk didengar secara seimbang), asas hakim bersifat pasif dalam pembuktian, serta asas bahwa hakim hanya memutus berdasarkan apa yang digugat (ultra petita dilarang). Aturan mengenai pembuktian, beban pembuktian, dan daluwarsa juga merupakan bagian penting dari hukum acara perdata yang menjamin keadilan dalam persidangan.

Hubungan antara hukum materiil dan formil dapat dianalogikan sebagai hubungan antara isi dan wadah. Hukum materiil menyediakan hak dan kewajiban, sementara hukum formil memberikan sarana untuk memperjuangkan dan melindungi hak tersebut ketika dilanggar. Sebagai contoh, ketika seseorang tidak membayar utang sesuai perjanjian (ranah materiil), kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan (ranah formil). Tanpa hukum acara perdata, hak materiil tersebut hanya akan menjadi norma tanpa daya paksa.

## **B. Kedudukan Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata**

[Pasal 1313 KUHPerdota] “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Ini adalah definisi hukum perjanjian dalam KUHPerdota yang menunjukkan bahwa perjanjian secara yuridis adalah tindakan hukum (perbuatan hukum) di mana minimal satu pihak mengikat diri kepada pihak lain. [Perikatan sebagai sumber perjanjian] Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdota, perikatan lahir baik karena persetujuan (perjanjian) maupun karena undang-undang. Ini menegaskan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber pokok dari hubungan hukum (“perikatan”) yang melahirkan hak dan kewajiban.

### **1. Kedudukan Perjanjian dalam Hukum Perdata**

Pada konteks hukum perdata, perjanjian menempati posisi yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama lahirnya perikatan, selain yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan ini menunjukkan bahwa perjanjian bukan sekadar janji, melainkan suatu tindakan hukum yang menciptakan hubungan hukum dengan akibat berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya. Kedudukan perjanjian semakin ditegaskan oleh Pasal 1233 KUHPerdota yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan maupun karena undang-undang. Dengan demikian, perjanjian menempati posisi sentral dalam hukum perikatan sebagai instrumen yang mengatur interaksi antarindividu maupun badan hukum.

Kedudukan perjanjian juga berkaitan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak yang tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Pasal ini menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian yang telah disepakati dengan memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdota memiliki kekuatan hukum yang sama dengan norma tertulis dan wajib dihormati. Asas ini dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, yakni setiap janji yang dibuat mengikat layaknya undang-undang dan harus ditepati. Kedudukan perjanjian dalam hukum perdata dengan demikian bukan hanya sebagai dokumen

kesepakatan, melainkan sebagai sumber norma hukum yang bersifat mengikat.

Kedudukan perjanjian tidak bersifat absolut. Kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian batal jika dibuat dengan sebab yang terlarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Oleh sebab itu, perjanjian hanya akan memiliki kedudukan yang sah dalam hukum perdata jika memenuhi syarat-syarat keabsahan, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum.

Kedudukan perjanjian juga terlihat dalam konsekuensi hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, ganti rugi, atau kombinasi dari ketiganya melalui mekanisme hukum acara perdata. Dengan demikian, perjanjian menjadi dasar bagi penegakan hak melalui jalur litigasi maupun penyelesaian alternatif sengketa. Keberadaan mekanisme penegakan ini memperlihatkan bahwa perjanjian bukan hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai dasar hukum yang dapat dipaksakan melalui otoritas pengadilan.

## **2. Implikasi & Akibat Hukum dari Kedudukan Perjanjian**

Kedudukan perjanjian dalam hukum perdata membawa implikasi yang sangat signifikan karena menentukan lahirnya hubungan hukum yang nyata antara para pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah, menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang. Artinya, begitu perjanjian ditandatangani dan memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian itu menjadi sumber hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi. Implikasi langsungnya adalah para pihak tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari kewajiban yang timbul, kecuali atas dasar persetujuan bersama atau alasan yang sah menurut undang-undang.

Salah satu akibat hukum utama dari perjanjian adalah munculnya perikatan yang memuat kewajiban bagi salah satu pihak dan hak bagi pihak lain. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka terjadi wanprestasi. Akibat wanprestasi dapat berupa tuntutan

pemenuhan perjanjian, pemutusan hubungan perjanjian, tuntutan ganti rugi, atau gabungan dari semua tuntutan tersebut. Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa ganti rugi dapat dituntut apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya menghasilkan hak dan kewajiban, tetapi juga potensi sanksi hukum jika kewajiban tidak dijalankan.

Implikasi dari kedudukan perjanjian adalah adanya pembatasan terhadap para pihak. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberi ruang luas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, kebebasan ini dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian dengan sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah batal. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh norma-norma hukum dan nilai moral yang berlaku. Dengan demikian, implikasi kedudukan perjanjian tidak semata-mata pada hubungan privat, tetapi juga pada kepentingan publik yang lebih luas.

Implikasi lain adalah perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, perjanjian menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan apabila salah satu pihak ingkar janji. Hakim dalam memutus sengketa akan menjadikan perjanjian sebagai rujukan utama, sejauh tidak bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, perjanjian menjadi alat bukti sekaligus dasar hukum untuk menegakkan hak. Akibat hukum ini memperkuat posisi perjanjian sebagai instrumen kepastian hukum dan keadilan.

Kedudukan perjanjian juga melahirkan implikasi pada penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase. Banyak perjanjian modern mencantumkan klausul arbitrase atau penyelesaian sengketa secara damai, sehingga akibat hukum dari perjanjian tidak hanya berhenti pada pengadilan, tetapi juga memberi ruang penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum perdata dalam menyesuaikan kebutuhan para pihak.

### **C. Asas-Asas Umum dalam Hukum Perdata**

Asas adalah prinsip dasar atau nilai pokok yang menjadi kerangka berpikir dalam pembentukan norma (hukum tertulis), interpretasi, dan penerapan hukum. Asas-asas dalam hukum perdata

bukanlah aturan teknis yang mengikat seperti pasal, melainkan kaidah fundamental yang memberi arah dan makna atas norma-norma konkret. Asas membantu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi dalam praktik hukum perdata. Berikut beberapa asas umum yang sangat penting dalam KUHPerdata dan hukum perdata luasnya di Indonesia, lengkap dengan kaitan pasal dan implikasinya:

### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, mengenai apa pun, dalam bentuk apa pun, dan dengan isi yang disepakati, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Landasan yuridis asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan otonomi bagi para pihak dalam menentukan sendiri isi hubungan hukum yang dikehendaki.

Implikasi praktis dari asas ini sangat luas. Misalnya, dalam dunia bisnis, para pihak bebas menentukan klausul kontrak sesuai dengan kepentingan masing-masing, mulai dari harga, kualitas barang atau jasa, cara pembayaran, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Kebebasan ini memungkinkan terciptanya inovasi dalam penyusunan kontrak sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti kontrak elektronik atau kontrak kerja sama strategis yang kompleks. Namun, kebebasan tersebut tidaklah mutlak. Hukum membatasi kebebasan berkontrak agar tidak menimbulkan ketidakadilan, misalnya melalui prinsip kepatutan, asas itikad baik, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah seperti konsumen atau pekerja.

Secara normatif, asas kebebasan berkontrak memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, karena isi kontrak yang disepakati harus dihormati sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, dalam penerapannya, asas ini harus diimbangi dengan asas keadilan sosial dan fungsi sosial hukum agar tidak melahirkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih dominan. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tidak hanya menjunjung tinggi

otonomi individu, tetapi juga memastikan hubungan hukum berjalan seimbang, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terikat di dalamnya.

## **2. Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas pacta sunt servanda adalah asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang. Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Artinya, setelah suatu perjanjian memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal), maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat penuh, dan para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati.

Implikasi dari asas ini sangat penting dalam praktik. Pertama, asas pacta sunt servanda memberikan kepastian hukum, karena isi perjanjian menjadi norma yang harus ditaati oleh para pihak. Kedua, asas ini melindungi kepercayaan antar pihak dalam hubungan hukum, sehingga kontrak dapat menjadi instrumen yang menjamin kepastian bisnis, transaksi perdagangan, maupun hubungan keperdataan lainnya. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat dituntut wanprestasi dengan konsekuensi ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian melalui jalur hukum.

Asas pacta sunt servanda tidaklah absolut. KUHPerdara memberikan batasan melalui Pasal 1337 yang menyatakan bahwa suatu sebab perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu, asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) juga menjadi filter agar pelaksanaan perjanjian tidak disalahgunakan untuk merugikan pihak lain. Dengan demikian, asas pacta sunt servanda menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan, menjadikannya pilar utama dalam menegakkan keteraturan dan kepercayaan dalam hubungan hukum perdata.

## **3. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian yang menekankan bahwa perjanjian pada dasarnya telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak.

Landasan yuridis asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya syarat sahnya perjanjian berupa sepakat yang mengikatkan dirinya. Dengan demikian, keberadaan kontrak tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan yang nyata antara pihak-pihak yang terlibat.

Pada praktik, asas konsensualisme memungkinkan lahirnya perjanjian secara lisan, seperti jual beli di pasar tradisional, perjanjian kerja sederhana, atau pinjam-meminjam barang di antara individu. Begitu ada persesuaian kehendak mengenai objek dan harga, maka perjanjian sudah dianggap sah meskipun tidak dituangkan dalam dokumen tertulis. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam interaksi sosial-ekonomi masyarakat, karena tidak semua perjanjian memerlukan prosedur administratif yang rumit.

Asas ini juga memiliki pengecualian. Beberapa jenis perjanjian dalam hukum perdata bersifat formil atau riil, artinya baru dianggap sah apabila memenuhi syarat tertentu. Misalnya, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, hibah benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, dan gadai baru sah setelah benda yang digadaikan diserahkan kepada kreditur. Pengecualian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, asas konsensualisme menegaskan bahwa inti dari suatu perjanjian adalah kesepakatan kehendak, bukan formalitas. Namun, dalam perkembangan hukum modern, asas ini sering diimbangi dengan kebutuhan dokumentasi tertulis, terutama dalam transaksi bisnis yang kompleks. Hal ini mencerminkan bahwa asas konsensualisme tetap relevan, tetapi harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan kepastian hukum.

#### **4. Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik (*goede trouw*) adalah asas fundamental dalam hukum perdata yang menekankan bahwa setiap perjanjian tidak hanya harus dilaksanakan sesuai dengan isi yang tertulis, tetapi juga dengan kejujuran, kepatutan, dan norma kesusilaan yang berlaku. Landasan yuridis asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dengan demikian, asas ini tidak hanya menekankan kepatuhan formal



terhadap isi perjanjian, tetapi juga mewajibkan para pihak untuk bersikap jujur dan tidak merugikan satu sama lain.

Pada praktik, asas itikad baik memiliki dua dimensi utama. Pertama, itikad baik subjektif, yaitu kejujuran batin para pihak dalam membuat perjanjian, misalnya tidak ada pihak yang menyembunyikan fakta penting atau memberikan informasi palsu. Kedua, itikad baik objektif, yaitu pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan norma kepatutan dan kewajaran dalam masyarakat. Sebagai contoh, meskipun isi kontrak tidak mengatur secara detail mengenai cara penyelesaian sengketa, para pihak tetap wajib mencari solusi secara adil dan tidak merugikan secara sepihak.

Asas ini berfungsi sebagai koreksi terhadap asas pacta sunt servanda dan kebebasan berkontrak. Artinya, meskipun suatu perjanjian mengikat seperti undang-undang, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara kaku atau merugikan pihak lain. Hakim juga berwenang menafsirkan isi kontrak berdasarkan asas itikad baik, sehingga memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah. Dalam perkembangan hukum modern, asas ini semakin penting, terutama dalam kontrak bisnis, perjanjian konsumen, dan hubungan kerja, karena memastikan keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, asas itikad baik merupakan roh dalam hukum perjanjian yang memastikan bahwa kontrak tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan, kepatutan, dan perlindungan bagi semua pihak.

## **5. Asas Kepatutan dan Keadilan**

Asas kepatutan dan keadilan merupakan asas penting dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai koreksi terhadap penerapan perjanjian dan pelaksanaan hak-kewajiban antar pihak. Secara umum, asas ini menekankan bahwa dalam setiap perjanjian, para pihak tidak hanya terikat pada kata-kata tertulis, tetapi juga pada norma kepatutan (*redelijkheid*) dan keadilan (*billijkheid*). Landasan yuridisnya dapat ditemukan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pada praktik, asas kepatutan dan keadilan menuntut agar isi maupun pelaksanaan perjanjian tidak menimbulkan ketimpangan yang

merugikan salah satu pihak. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, meskipun harga sewa sudah disepakati, penyewa tetap tidak boleh menggunakan barang sewaan dengan cara yang merusak atau di luar batas kewajaran. Begitu pula dalam perjanjian kerja, meskipun kontrak memberikan keleluasaan kepada pengusaha, hak-hak dasar pekerja tetap harus dihormati sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dengan kata lain, asas ini menjadi jembatan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Asas kepatutan dan keadilan memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan dan bahkan membatasi isi perjanjian apabila dianggap tidak seimbang. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak oleh pihak yang lebih dominan. Dalam perkembangan hukum modern, asas ini juga sangat relevan untuk melindungi konsumen, pekerja, atau pihak-pihak yang rentan dalam hubungan hukum. Dengan demikian, asas kepatutan dan keadilan memastikan bahwa hukum perdata tidak hanya menjadi instrumen kepastian, tetapi juga sarana menciptakan hubungan hukum yang berimbang, wajar, dan selaras dengan nilai kemanusiaan.

## **6. Asas Persamaan Hukum**

Asas persamaan hukum merupakan asas fundamental dalam hukum perdata yang menegaskan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Asas ini tercermin dalam prinsip umum keadilan yang juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dalam konteks hukum perdata, asas ini bermakna bahwa setiap individu memiliki kapasitas yang sama untuk membuat perjanjian, memiliki harta benda, serta melaksanakan hak dan kewajiban keperdataan.

Penerapan asas persamaan hukum terlihat jelas dalam praktik perjanjian. Para pihak dalam suatu kontrak dianggap memiliki kedudukan yang sejajar sehingga tidak ada pihak yang secara hukum lebih tinggi daripada pihak lainnya. Dengan demikian, perjanjian harus lahir dari kesepakatan yang bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi dominan. Hal ini penting agar hubungan hukum

yang tercipta benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kebebasan berkontrak.

Pada kenyataannya, perbedaan kekuatan ekonomi atau posisi tawar sering kali menimbulkan ketidaksetaraan faktual. Untuk itu, hukum perdata modern tidak hanya menekankan asas persamaan formal, tetapi juga memperhatikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, misalnya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau aturan ketenagakerjaan. Dengan demikian, asas persamaan hukum tidak hanya memastikan kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

## **7. Asas Perlindungan bagi Pihak yang Lemah**

Asas perlindungan bagi pihak yang lemah adalah asas penting dalam hukum perdata modern yang bertujuan menyeimbangkan posisi hukum antara pihak yang kuat dan pihak yang memiliki posisi lebih rentan dalam suatu hubungan hukum. Pada dasarnya, hukum perdata klasik berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan persamaan hukum yang menempatkan semua pihak dalam posisi sejajar. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan kekuatan, terutama antara pelaku usaha dengan konsumen, majikan dengan pekerja, atau kreditur dengan debitur. Untuk itu, asas perlindungan bagi pihak yang lemah hadir sebagai koreksi terhadap asas kebebasan berkontrak agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang dominan.

Pada konteks perjanjian, asas ini memastikan bahwa pihak yang memiliki posisi tawar rendah tetap mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Misalnya, dalam hubungan kerja, pekerja sering kali tidak memiliki pilihan selain menerima syarat kontrak dari pengusaha. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur standar minimum upah, jam kerja, hingga hak cuti. Demikian pula dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, kompensasi atas kerugian, dan perlakuan yang adil. Lebih jauh, asas perlindungan bagi pihak yang lemah juga menjadi dasar bagi hakim dalam menafsirkan kontrak. Hakim dapat menolak klausul baku yang merugikan konsumen atau menafsirkan isi perjanjian dengan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, asas ini tidak hanya berfungsi normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik peradilan.

## **8. Asas Fungsi Sosial dari Hak Milik**

Asas fungsi sosial dari hak milik adalah asas yang menegaskan bahwa meskipun hak milik memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk menggunakan, menikmati, dan menguasai benda miliknya, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kepentingan umum, norma hukum, serta nilai sosial yang berlaku. Konsep ini menolak pandangan absolut terhadap hak milik, sebagaimana tercermin dalam hukum perdata klasik yang memberikan kebebasan penuh kepada pemilik. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini berakar pada Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Artinya, penggunaan hak milik tidak boleh merugikan masyarakat luas atau menghambat kepentingan pembangunan nasional.

Pada praktik, asas fungsi sosial hak milik memiliki implikasi nyata. Misalnya, seseorang yang memiliki sebidang tanah tidak dapat membiarkannya terlantar tanpa pemanfaatan, karena hal itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan tanah untuk pemukiman, pertanian, atau kegiatan produktif lainnya. Demikian pula, pemilik tanah tidak boleh menggunakan lahannya dengan cara yang merusak lingkungan atau mengganggu ketertiban umum, karena hak milik harus dijalankan selaras dengan kepentingan sosial yang lebih luas.

Asas ini juga menjadi dasar bagi negara untuk melakukan intervensi terhadap hak milik individu, seperti pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum (misalnya pembangunan jalan, sekolah, atau fasilitas publik), tentunya dengan prosedur hukum dan pemberian ganti rugi yang layak. Dengan cara ini, asas fungsi sosial memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, asas fungsi sosial dari hak milik mencerminkan semangat keadilan sosial dalam hukum perdata Indonesia. Hak milik tetap diakui sebagai hak individual yang kuat, tetapi keberadaannya tidak boleh mengabaikan kepentingan bersama. Asas ini menjadikan hukum perdata tidak hanya instrumen kepastian, tetapi juga sarana mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan sosial.

## **D. Fungsi dan Peran Hukum Perjanjian dalam Kehidupan Masyarakat**

Perjanjian (atau kontrak) adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak tersebut, seperti didefinisikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian ini merupakan sumber utama perikatan (Pasal 1233 KUHPerdara), selain pula muncul dari undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian menempati posisi krusial dalam struktur hukum keperdataan sebagai instrumen formal untuk mengatur hubungan antar individu atau badan hukum.

### **1. Fungsi Hukum Perjanjian**

Hukum perjanjian merupakan salah satu bagian terpenting dalam hukum perdata, karena menjadi dasar lahirnya berbagai hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Dengan demikian, hukum perjanjian memiliki fungsi fundamental dalam mengatur, mengarahkan, dan melindungi kepentingan para pihak dalam kehidupan bermasyarakat.

Fungsi pertama hukum perjanjian adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam setiap transaksi, kepastian merupakan elemen penting agar hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan jelas. Misalnya, dalam perjanjian jual beli rumah, pihak penjual berkewajiban menyerahkan objek rumah, sedangkan pihak pembeli wajib membayar harga yang disepakati. Kepastian ini hanya mungkin tercapai jika hubungan hukum tersebut dituangkan dalam perjanjian yang sah. Tanpa adanya perjanjian, maka akan sulit menentukan standar pelaksanaan kewajiban maupun menyelesaikan sengketa bila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, hukum perjanjian berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa apa yang telah disepakati dapat dijalankan secara konsisten sesuai aturan hukum.

Fungsi berikutnya adalah sebagai alat perlindungan hukum. Perjanjian menjadi instrumen yang melindungi para pihak dari

kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau wanprestasi. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi pihak yang memiliki posisi ekonomi kuat, tetapi juga dapat diperluas kepada pihak yang lemah dengan adanya prinsip-prinsip keadilan yang melekat dalam hukum perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian kerja, hukum memberikan perlindungan kepada pekerja melalui klausul-klausul yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian bukan sekadar kontrak yang mengikat, tetapi juga wadah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak pihak yang lebih rentan.

Hukum perjanjian juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban ini timbul karena setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya ketika terikat dalam suatu perjanjian. Sebagai contoh, dalam perjanjian sewa-menyewa rumah, penyewa mengetahui kewajibannya membayar sewa tepat waktu, sementara pemilik rumah mengetahui kewajibannya memberikan akses penuh atas rumah tersebut selama masa sewa. Ketertiban yang dihasilkan dari ketaatan terhadap perjanjian inilah yang membuat hubungan sosial-ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Tanpa hukum perjanjian, hubungan antarindividu bisa menjadi kacau karena tidak ada aturan yang mengikat secara formal.

Fungsi selanjutnya adalah sebagai alat untuk mengatur hubungan ekonomi. Dalam dunia usaha, hampir semua aktivitas bisnis dijalankan berdasarkan perjanjian: mulai dari kerja sama usaha, kontrak jual beli barang, hingga investasi. Perjanjian menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan para pelaku usaha melakukan transaksi dengan rasa aman. Dengan adanya kontrak yang jelas, risiko dapat dikelola, tanggung jawab dapat ditentukan, dan hak atas keuntungan dapat dibagi sesuai kesepakatan. Inilah sebabnya hukum perjanjian sering disebut sebagai “urat nadi” dalam perekonomian modern, karena berperan langsung dalam menggerakkan roda perdagangan, industri, dan investasi.

Hukum perjanjian juga memiliki fungsi preventif, yakni mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Dengan adanya klausul yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, para pihak dapat mengantisipasi potensi sengketa sebelum benar-benar terjadi. Misalnya, dalam kontrak pembangunan proyek, biasanya ditetapkan sanksi apabila salah satu pihak terlambat menyelesaikan pekerjaan. Adanya klausul tersebut membuat pihak yang terikat berusaha mematuhi jadwal agar tidak terkena penalti. Dengan demikian,

perjanjian berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran yang berujung pada konflik.

Hukum perjanjian juga memiliki fungsi represif, yaitu memberikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pembatalan perjanjian melalui jalur hukum. Misalnya, ketika seorang pembeli kendaraan tidak melunasi pembayaran sesuai jadwal yang disepakati, penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian atau meminta pengadilan untuk memerintahkan pembeli melunasi kewajibannya. Fungsi represif ini menjadikan perjanjian sebagai dasar klaim hukum yang sah, sehingga setiap pelanggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum perjanjian memiliki fungsi edukatif dan normatif dalam kehidupan masyarakat. Edukatif karena perjanjian mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam membuat kesepakatan, memperhatikan hak dan kewajiban, serta menghargai komitmen. Normatif karena perjanjian menanamkan nilai bahwa setiap janji yang telah dibuat wajib dipenuhi sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga mengajarkan etika hukum dalam hubungan antar manusia.

Pada konteks hukum Indonesia yang pluralistik, hukum perjanjian juga berfungsi mengakomodasi keberagaman kebutuhan masyarakat. Meskipun KUHPerdata menjadi dasar, praktiknya perjanjian dapat disesuaikan dengan kebutuhan, adat, dan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan perjanjian menjadi instrumen fleksibel untuk menjawab dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

## **2. Peran Sosial & Ekonomi dalam Masyarakat**

Hukum perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Ia bukan hanya sekadar kumpulan aturan hukum yang mengikat para pihak, melainkan juga instrumen yang mengatur interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kehidupan bermasyarakat selalu melibatkan pertukaran kepentingan, baik dalam bentuk kerja sama, perdagangan, maupun aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, hukum perjanjian berperan sebagai



jembatan yang menghubungkan aspek sosial dengan aspek ekonomi, sehingga tercipta keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Dari sisi peran sosial, hukum perjanjian berfungsi membangun kepercayaan dan solidaritas antarindividu. Dalam masyarakat, hubungan hukum tidak selalu didasarkan pada hubungan kekerabatan atau rasa saling percaya secara personal, melainkan semakin sering bertumpu pada perjanjian tertulis yang mengikat secara formal. Misalnya, ketika seseorang menyewa rumah atau membeli kendaraan, perjanjian menjadi dasar yang menjamin bahwa hak penyewa atau pembeli dilindungi, sementara kewajiban pemilik atau penjual dapat dipastikan pelaksanaannya. Dengan adanya kepastian ini, hubungan sosial menjadi lebih teratur dan minim konflik. Perjanjian pada akhirnya memperkuat rasa saling percaya karena setiap pihak tahu bahwa janji yang disepakati memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

Hukum perjanjian juga berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial. Artinya, masyarakat didorong untuk bersikap disiplin dalam memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati. Misalnya, dalam hubungan kerja, perjanjian kerja menuntut pekerja hadir sesuai jam yang ditentukan, sementara pengusaha wajib memberikan upah tepat waktu. Kewajiban-kewajiban ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memengaruhi keteraturan dalam kehidupan sosial secara lebih luas. Apabila perjanjian dilanggar, sanksi hukum akan diterapkan, sehingga fungsi pengendalian sosial hukum perjanjian berjalan efektif.

Hukum perjanjian juga memiliki peran sosial dalam melindungi pihak yang lemah. Dalam banyak situasi, tidak semua pihak memiliki posisi tawar yang seimbang. Contohnya, konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Oleh karena itu, asas perlindungan pihak lemah dalam hukum perjanjian menjamin bahwa konsumen tetap memperoleh hak-haknya meskipun terikat dengan perjanjian baku. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian bukan hanya instrumen kepastian hukum, tetapi juga instrumen keadilan sosial. Dengan begitu, hukum perjanjian membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih adil, tidak semata-mata menguntungkan pihak yang lebih kuat.

Dari perspektif peran ekonomi, hukum perjanjian dapat dipandang sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi modern. Hampir semua aktivitas ekonomi, baik dalam skala kecil maupun besar,

berlandaskan pada perjanjian. Perdagangan internasional, kontrak investasi, kerja sama usaha, hingga transaksi jual beli sehari-hari, semuanya membutuhkan perjanjian sebagai landasan hukum. Dengan adanya perjanjian, para pelaku ekonomi dapat mengatur risiko, menentukan hak atas keuntungan, serta menetapkan tanggung jawab apabila terjadi kerugian.

Peran ekonomi hukum perjanjian juga terlihat dalam penciptaan kepastian transaksi. Dunia bisnis sangat bergantung pada kejelasan dan kestabilan hukum. Tanpa kepastian bahwa kontrak akan ditegakkan, investor enggan menanamkan modal, pedagang tidak berani melakukan ekspor-impor, dan konsumen kehilangan kepercayaan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, perjanjian memberikan jaminan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipaksakan apabila terjadi pelanggaran. Hal ini mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hukum perjanjian juga memiliki peran penting dalam mengatur distribusi sumber daya. Melalui perjanjian, masyarakat dapat saling bertukar barang, jasa, maupun modal secara lebih efisien. Contohnya, perjanjian kredit memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan untuk membangun rumah, memulai usaha, atau membiayai pendidikan. Dengan demikian, perjanjian membuka jalan bagi peningkatan produktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat. Tanpa adanya instrumen hukum ini, distribusi sumber daya cenderung tidak merata dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Hukum perjanjian juga berperan dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Hukum perjanjian memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun litigasi di pengadilan. Mekanisme ini memberikan kepastian bahwa kerugian dapat dikompensasi, hak dapat ditegakkan, dan ketidakadilan dapat diperbaiki. Dengan adanya jalur penyelesaian sengketa ini, stabilitas ekonomi tetap terjaga meskipun terjadi konflik antar pelaku usaha.

Pada tingkat makro, hukum perjanjian berperan dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Perjanjian-perjanjian besar, seperti kontrak pembangunan infrastruktur, investasi asing, maupun pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, menjadi instrumen vital dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanpa dasar hukum perjanjian, proyek-proyek besar tersebut akan sulit dijalankan karena tidak ada kepastian mengenai pembiayaan, kewajiban, maupun pembagian risiko. Hal ini menunjukkan bahwa peran hukum perjanjian tidak hanya sebatas interaksi individu, tetapi juga mencakup kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **3. Tantangan Praktis & Implikasi di Indonesia**

Hukum perjanjian di Indonesia, meskipun telah memiliki dasar kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan terkait, tetap menghadapi berbagai tantangan praktis dalam implementasinya. Tantangan ini muncul baik dari sisi budaya hukum, kesadaran masyarakat, maupun dinamika ekonomi yang terus berkembang. Akibatnya, fungsi dan peran hukum perjanjian sering kali tidak berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dalam teori hukum.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak orang masih menganggap perjanjian sebagai sesuatu yang cukup diikat melalui kepercayaan (*trust*) atau kesepakatan lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Padahal, dalam praktik, perjanjian lisan sering menimbulkan kesulitan pembuktian ketika terjadi sengketa. Rendahnya kesadaran hukum ini diperparah oleh minimnya literasi hukum, sehingga masyarakat tidak selalu memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam suatu kontrak. Akibatnya, sengketa perjanjian mudah terjadi dan sulit diselesaikan secara adil.

Terdapat tantangan terkait penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) yang banyak diterapkan oleh pelaku usaha. Perjanjian baku umumnya dibuat sepihak oleh pihak yang lebih kuat, seperti perusahaan, tanpa memberikan ruang negosiasi yang seimbang kepada pihak konsumen. Praktik ini menimbulkan masalah karena sering kali memuat klausul yang merugikan pihak lemah, misalnya pengalihan tanggung jawab atau pembatasan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah mengatur larangan klausul baku yang merugikan, dalam praktik pengawasannya masih lemah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan implementasinya di lapangan.

Tantangan lainnya adalah penegakan hukum yang belum optimal. Proses penyelesaian sengketa perjanjian di pengadilan sering

kali memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Kondisi ini membuat banyak pihak enggan membawa perkara ke ranah litigasi dan lebih memilih penyelesaian informal yang tidak selalu menjamin keadilan. Alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi memang tersedia, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat. Implikasi dari kondisi ini adalah kepercayaan publik terhadap efektivitas hukum perjanjian menjadi lemah.

Hukum perjanjian di Indonesia juga menghadapi tantangan dari perubahan dinamika ekonomi dan teknologi. Munculnya transaksi digital dan e-commerce misalnya, menghadirkan persoalan baru terkait validitas tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, hingga tanggung jawab platform digital. Hukum positif memang telah menyesuaikan melalui Undang-Undang ITE dan regulasi turunannya, tetapi dalam praktik masih banyak celah yang menimbulkan keraguan. Hal ini menuntut pembaruan hukum perjanjian agar mampu mengakomodasi realitas baru di era digital.

Gambar 1. *E-Commerce*




Sumber: *DJKN*

Implikasi dari berbagai tantangan tersebut sangat signifikan. Di satu sisi, hukum perjanjian tetap menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, lemahnya kesadaran hukum, praktik klausul baku yang merugikan, lambatnya

proses penegakan hukum, dan belum siapnya regulasi menghadapi era digital berpotensi menurunkan efektivitas hukum perjanjian. Jika tantangan-tantangan ini tidak diatasi, maka hukum perjanjian dapat kehilangan fungsinya sebagai pilar utama dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat.

Dengan demikian, ke depan dibutuhkan upaya komprehensif yang meliputi peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan mekanisme pengawasan terhadap praktik perjanjian baku, reformasi lembaga peradilan agar lebih cepat dan efisien, serta pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan ekonomi digital. Hanya dengan cara itu hukum perjanjian di Indonesia dapat benar-benar berfungsi optimal dalam menjawab tantangan praktis dan memberikan implikasi positif bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.



# **BAB II**

# **DASAR HUKUM DAN**

# **SUMBER HUKUM**

# **PERJANJIAN**

---

Perjanjian, sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antarindividu maupun antarentitas, tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelaah sumber-sumber hukum yang melahirkannya. Dalam bab ini, pembahasan diarahkan pada penguraian dasar hukum yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta penjabaran sumber-sumber hukum lain seperti undang-undang sektoral, doktrin, yurisprudensi, hingga kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum positif Indonesia membingkai dan menafsirkan perjanjian.

## **A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Buku III**

### **1. Sejarah dan Kedudukan**

Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, BW) tidak dapat dilepaskan dari konteks kolonialisme Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-19, pemerintah Belanda berusaha membawa kodifikasi hukum perdata yang berlaku di negerinya ke wilayah jajahan, yakni Hindia Belanda. Kodifikasi ini dipengaruhi langsung oleh Burgerlijk Wetboek Belanda tahun 1838, yang pada gilirannya banyak mengambil inspirasi dari Code Civil Prancis 1804. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, terutama bagi

kepentingan orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Akhirnya, BW diberlakukan di Hindia Belanda melalui Staatsblad 1847 Nomor 23 dan resmi berlaku pada 1 Mei 1848. Kodifikasi tersebut dibagi menjadi empat buku, yakni Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian serta Daluwarsa. Dari keempatnya, Buku III memiliki peranan yang sangat vital karena mengatur dasar-dasar hubungan perdata yang bersumber dari perikatan, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Pada sistem hukum kolonial, penerapan BW dibedakan berdasarkan golongan penduduk. BW berlaku penuh bagi golongan Eropa, sementara untuk golongan Timur Asing Tionghoa berlaku sebagian, dan untuk penduduk pribumi berlaku hukum adat sepanjang belum memilih untuk tunduk pada BW. Dualisme ini mencerminkan politik hukum kolonial yang diskriminatif. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak prinsip BW, khususnya yang terdapat dalam Buku III mengenai perikatan, digunakan secara luas oleh kalangan pribumi karena relevansinya dengan kebutuhan transaksi ekonomi, perdagangan, dan hubungan sosial. Seiring perkembangan, perjanjian dalam BW dianggap mampu melengkapi kekosongan hukum adat, terutama dalam ranah kontrak formal.

Kedudukan BW setelah Indonesia merdeka ditegaskan melalui Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala peraturan yang ada masih berlaku selama belum diganti dengan yang baru. Dengan demikian, BW termasuk Buku III tetap berlaku sebagai hukum positif. Walaupun demikian, berjalannya waktu menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan BW dengan nilai-nilai Pancasila dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, berbagai undang-undang nasional kemudian dibentuk untuk memperbaiki atau menggantikan sebagian ketentuan dalam BW, misalnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menghapus Buku II BW tentang hukum tanah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kembali aspek-aspek Buku I. Meski demikian, Buku III tentang Perikatan hingga kini masih berlaku secara luas karena belum ada kodifikasi baru yang menggantikannya secara menyeluruh.

Kedudukan Buku III dalam sistem hukum Indonesia sangat penting karena menjadi rujukan utama bagi penyelesaian sengketa perdata, khususnya terkait kontrak dan wanprestasi. Pasal-pasal dalam



Buku III, seperti Pasal 1233 tentang lahirnya perikatan dan Pasal 1338 tentang kekuatan mengikat perjanjian, sering dijadikan dasar hukum oleh hakim, advokat, maupun akademisi. Bahkan, meskipun banyak undang-undang sektoral baru hadir, asas-asas fundamental yang terkandung dalam Buku III tetap dijadikan pijakan. Hal ini menunjukkan bahwa Buku III BW memiliki kedudukan sebagai hukum dasar perikatan yang bersifat *aanvullend recht* (hukum pelengkap), sehingga dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang yang bersifat memaksa.

Dengan demikian, sejarah BW Buku III mencerminkan perjalanan panjang hukum perdata di Indonesia, dari kolonial hingga era kemerdekaan. Kedudukannya tetap kokoh sebagai dasar hukum perikatan, meskipun telah banyak dikritisi karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi modern. Namun, hingga reformasi kodifikasi hukum perdata dilakukan secara menyeluruh, BW Buku III tetap berperan sebagai “jantung” hukum perdata Indonesia, memberikan kepastian, keadilan, dan arah dalam setiap hubungan perdata yang lahir dari perikatan.

## **2. Struktur Umum Buku III BW**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, BW) merupakan salah satu bagian terpenting dari kodifikasi hukum perdata karena mengatur perikatan (*verbintenissen*), yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih. Secara sistematis, Buku III terdiri dari Pasal 1233 hingga Pasal 1864, yang terbagi ke dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus. Pembagian ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai bagaimana perikatan lahir, dilaksanakan, berakhir, serta bagaimana pembuktian dan akibat hukumnya diatur dalam praktik perdata.

Struktur Buku III diawali dengan Ketentuan Umum mengenai perikatan, yaitu mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 BW. Bagian ini membahas dasar lahirnya perikatan, yakni karena perjanjian atau karena undang-undang. Di sini juga dijelaskan unsur-unsur perikatan, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perikatan (tunggal, alternatif, tanggung renteng), serta akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Beberapa pasal

kunci dalam bagian ini antara lain Pasal 1233 tentang sumber perikatan, Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian, dan Pasal 1338 yang menegaskan asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian. Selain itu, bagian umum juga membahas penyebab batal atau dapat dibatalkannya suatu perjanjian, misalnya karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Struktur Buku III berlanjut ke Ketentuan Khusus yang mengatur jenis-jenis perikatan tertentu. Pasal-pasal dalam bagian ini memberikan pengaturan lebih rinci mengenai berbagai bentuk perjanjian yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa perjanjian yang diatur antara lain: perjanjian jual beli (Pasal 1457–1540), tukar-menukar (Pasal 1541–1546), sewa-menyewa (Pasal 1548–1600), pinjam pakai (Pasal 1740–1753), pinjam meminjam (Pasal 1754–1769), perjanjian kerja (Pasal 1601–1617), serta perjanjian keagenan, perkongsian, hingga perjanjian untung-untungan. Struktur ini menunjukkan bahwa BW berusaha memberikan regulasi yang cukup komprehensif terhadap transaksi sosial-ekonomi yang umum terjadi pada masa kolonial dan masih relevan hingga sekarang.

Buku III juga mencakup ketentuan mengenai hapusnya perikatan, yang diatur dalam beberapa pasal seperti pembayaran atau pelaksanaan prestasi, pembebasan utang, kompensasi, percampuran utang, serta daluwarsa. Hal ini penting karena setiap perikatan tidak hanya diatur mengenai lahir dan pelaksanaannya, tetapi juga bagaimana perikatan tersebut berakhir. Pasal-pasal mengenai hapusnya perikatan menjamin adanya kepastian hukum dalam hubungan perdata, sehingga hak dan kewajiban tidak berlangsung tanpa batas waktu.

Buku III diakhiri dengan ketentuan mengenai pembuktian dan akibat hukum perikatan, termasuk alat-alat bukti yang sah dalam perdata seperti akta otentik, akta di bawah tangan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan ini terdapat pada bagian akhir Buku III sebelum memasuki Buku IV. Dengan pengaturan ini, BW menegaskan bahwa hubungan hukum perdata tidak hanya membutuhkan substansi perjanjian, tetapi juga mekanisme pembuktian yang kuat apabila terjadi sengketa.

Dari struktur tersebut dapat dilihat bahwa Buku III BW dibangun secara sistematis: dimulai dari konsep umum perikatan, berlanjut pada pengaturan khusus berbagai jenis perjanjian, kemudian menjelaskan cara hapusnya perikatan, dan akhirnya mengatur pembuktian dalam sengketa

perdata. Struktur yang hierarkis ini memudahkan hakim, praktisi hukum, dan akademisi untuk memahami perikatan sebagai suatu sistem hukum yang menyeluruh. Meskipun beberapa ketentuan kini dilengkapi atau digantikan oleh undang-undang sektoral, kerangka dasar yang ditawarkan Buku III masih menjadi fondasi utama hukum perdata Indonesia.

### **3. Isi Pokok dan Materi Penting**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memuat ketentuan yang sangat penting mengenai perikatan atau verbintenissen, yang menjadi inti dari hukum perdata karena mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak dalam masyarakat. Secara garis besar, isi pokok Buku III dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni lahirnya perikatan, isi atau prestasi dalam perikatan, wanprestasi dan pertanggungjawaban, serta hapusnya perikatan. Selain itu, Buku III juga mencakup pengaturan rinci mengenai berbagai jenis perjanjian khusus yang banyak digunakan dalam praktik sehari-hari.

Pertama, mengenai lahirnya perikatan, BW menegaskan dalam Pasal 1233 bahwa perikatan timbul karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang. Persetujuan atau perjanjian menjadi sumber utama lahirnya perikatan, yang diatur mulai Pasal 1313 BW dengan definisi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar suatu perjanjian sah, Pasal 1320 BW menetapkan empat syarat pokok, yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat ini menjadi fondasi yang menentukan sah atau batalnya perjanjian yang dibuat. Selain dari perjanjian, perikatan juga dapat lahir karena undang-undang, misalnya dalam kasus perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*).

Kedua, isi dari perikatan menyangkut prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Pasal 1234 BW mengatur bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks ini, debitur berkewajiban memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan, sementara kreditur memiliki hak menuntut pelaksanaannya. Isi pokok ini juga menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yakni bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338

BW). Dengan demikian, perjanjian memiliki kekuatan mengikat tidak hanya secara moral, tetapi juga secara yuridis.

Gambar 2. Asas Pacta Sunt Servanda

## *Pacta Sunt Servanda*



Sumber: *dpc peradi tasikmalaya*

Ketiga, wanprestasi dan pertanggungjawaban menjadi materi penting lainnya. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, ia dianggap melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi antara lain: kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga, serta peralihan risiko. Wanprestasi dapat terjadi karena debitur lalai, berbuat keliru, atau bahkan sengaja tidak memenuhi kewajiban. BW menekankan bahwa tanggung jawab ini harus ditegakkan untuk melindungi hak kreditur dan menjaga kepastian hukum.

Keempat, hapusnya perikatan menjadi bagian penting yang diatur dalam Buku III. Pasal 1381 BW menyebutkan berbagai cara hapusnya perikatan, antara lain karena pembayaran, penawaran pembayaran diikuti penitipan, pembebasan utang, percampuran utang, kompensasi, novasi, berlakunya syarat batal, serta daluwarsa. Pengaturan ini menegaskan bahwa perikatan tidak berlangsung tanpa batas waktu, tetapi berakhir setelah prestasi terpenuhi atau terjadi kondisi yang diakui hukum sebagai penghapus kewajiban.

Buku III juga memuat pengaturan mengenai berbagai perjanjian khusus yang banyak digunakan dalam praktik sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah perjanjian jual beli (Pasal 1457–1540), perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548–1600), perjanjian pinjam pakai

(Pasal 1740–1753), pinjam meminjam (Pasal 1754–1769), perjanjian kerja (Pasal 1601–1617), serta perjanjian perkongsian (Pasal 1618–1641). Materi ini memperlihatkan betapa BW berusaha mencakup kebutuhan masyarakat dalam transaksi sehari-hari, baik di bidang ekonomi maupun hubungan sosial.

Dengan demikian, isi pokok Buku III BW mencakup seluruh aspek fundamental perikatan: mulai dari lahirnya, isi, pelaksanaan, wanprestasi, hingga hapusnya perikatan. Tidak hanya itu, pengaturan rinci mengenai perjanjian khusus memperlihatkan upaya kodifikasi hukum Belanda dalam merespons kebutuhan praktis masyarakat. Meski banyak ketentuan telah diperbarui oleh undang-undang sektoral, struktur materi dalam Buku III tetap menjadi fondasi utama hukum perdata Indonesia karena memuat prinsip-prinsip dasar yang relevan hingga saat ini.

#### **4. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Buku III**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang mengatur tentang perikatan tidak hanya memuat norma teknis mengenai lahir, isi, dan hapusnya perikatan, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip hukum mendasar yang hingga kini menjadi pedoman dalam praktik hukum perdata Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai dasar filosofis dan yuridis bagi penafsiran serta penerapan pasal-pasal BW, sehingga memberikan arah yang konsisten dalam penyelesaian berbagai kasus perdata.

Prinsip pertama adalah asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*). Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan asas ini, para pihak bebas untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian sesuai kepentingan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Asas ini memberi ruang bagi dinamika sosial-ekonomi masyarakat untuk melahirkan bentuk-bentuk perjanjian baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, misalnya kontrak elektronik dalam era digital.

Prinsip kedua adalah asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*). Pasal 1338 BW menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Artinya, para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan, dan

pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan tuntutan hukum. Asas ini memberikan kepastian hukum karena menjamin bahwa setiap janji yang dibuat tidak bisa ditarik kembali secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan bersama atau alasan yang dibenarkan undang-undang.

Prinsip ketiga adalah asas konsensualisme, yaitu bahwa suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak. Hal ini tersirat dalam Pasal 1320 BW yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat pertama sahnya perjanjian. Dengan prinsip ini, hukum menekankan pentingnya kehendak bebas para pihak dalam menciptakan perikatan. Konsensualisme menunjukkan bahwa perjanjian tidak selalu harus berbentuk tertulis, sebab pada dasarnya perikatan dapat lahir cukup dengan adanya persesuaian kehendak.

Prinsip keempat adalah asas itikad baik (*goede trouw*). Pasal 1338 ayat (3) BW menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, para pihak tidak hanya terikat pada apa yang tertulis dalam kontrak, tetapi juga pada kewajiban moral untuk bertindak jujur, wajar, dan adil. Asas ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak, serta memberi fleksibilitas hakim dalam menilai dan menafsirkan isi perjanjian sesuai rasa keadilan.

Prinsip kelima adalah asas kepribadian (*persoonlijkheid*). Menurut Pasal 1315 BW, seseorang pada umumnya tidak dapat mengikatkan diri atas nama orang lain, kecuali jika bertindak sebagai kuasa atau memiliki kewenangan hukum tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuatnya, bukan bagi pihak ketiga. Meski demikian, BW juga membuka kemungkinan pengecualian melalui ketentuan mengenai perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1317 BW).

Prinsip keenam adalah asas keseimbangan, yaitu bahwa hak dan kewajiban dalam perjanjian harus dipenuhi secara proporsional oleh kedua belah pihak. Prinsip ini lahir dari kebutuhan menjaga hubungan perikatan agar berjalan adil dan tidak timpang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Walaupun tidak tertulis secara eksplisit dalam BW, asas ini dapat ditafsirkan dari berbagai ketentuan mengenai kewajiban timbal balik dalam perjanjian timbal balik seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Dengan demikian, Buku III BW tidak hanya memberikan aturan formal, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip hukum fundamental

seperti kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat, konsensualisme, itikad baik, kepribadian, dan keseimbangan. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa hukum perdata tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam praktik hubungan hukum masyarakat. Hingga kini, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan meskipun konteks sosial dan ekonomi terus berkembang, sehingga menjadi pilar utama dalam sistem hukum kontrak di Indonesia.

## **B. Sumber Hukum Perjanjian: Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis**

Sumber hukum perjanjian adalah semua norma-norma hukum yang menjadi dasar legitimasi, pengaturan, dan pelaksanaan perjanjian. Dalam sistem hukum perdata Indonesia (berakar dari KUHPerdata/BW), sumber-sumber hukum ini dibedakan menjadi dua kategori besar:

Sumber tertulis (*written law* / kaidah tertulis), norma-norma yang secara formal dituangkan dalam dokumen yang diakui oleh sistem hukum, seperti undang-undang, KUHPerdata, traktat/kesepakatan internasional, peraturan pemerintah, regulasi sektoral, serta yurisprudensi dalam arti putusan pengadilan sebagai acuan.

Sumber tidak tertulis (*unwritten law* / kaidah tidak tertulis) norma-norma yang berkembang dalam praktik masyarakat, kebiasaan (*custom*), kepatutan (*fairness*), keadilan (*'equity'*), dan budaya hukum yang hidup, yang meskipun tidak tertulis secara formal, memiliki kekuatan mengikat dalam beberapa hal jika diakui secara yuridis.

### **1. Sumber Tertulis**

Sumber tertulis dalam hukum perjanjian merupakan dasar hukum yang dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kodifikasi, maupun dokumen hukum yang diakui negara. Keberadaan sumber tertulis memberikan kepastian hukum karena setiap orang dapat merujuknya secara objektif dan memiliki kekuatan mengikat yang jelas. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, sumber tertulis utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), terutama Buku III yang mengatur mengenai perikatan. Di dalamnya terdapat pasal-pasal penting seperti Pasal 1313 tentang definisi perjanjian, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, dan Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian. Kodifikasi ini menjadi pondasi hukum kontrak di

Indonesia sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini masih berlaku sebagai hukum positif.

Sumber tertulis juga mencakup berbagai undang-undang sektoral yang mengatur jenis perjanjian tertentu. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis, atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemindahan saham dengan akta tertulis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian cukup dibuat secara lisan, karena ada beberapa jenis perjanjian yang oleh undang-undang ditetapkan harus berbentuk tertulis agar sah dan dapat dibuktikan.

Sumber tertulis juga meliputi peraturan perundang-undangan lain, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan otoritas tertentu yang mengatur aspek teknis perjanjian. Misalnya, perjanjian di sektor keuangan tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara perjanjian di sektor perdagangan internasional mengacu pula pada peraturan ekspor-impor dan kadang pada traktat internasional yang diratifikasi pemerintah. Dengan demikian, hukum tertulis berperan menjaga keteraturan sekaligus mengakomodasi kebutuhan khusus di bidang-bidang tertentu.

Yurisprudensi atau putusan pengadilan juga dapat menjadi sumber hukum tertulis yang penting. Walaupun Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang tidak menjadikan putusan hakim sebagai preseden mengikat, yurisprudensi dari Mahkamah Agung sering dijadikan rujukan dalam perkara serupa. Hal ini memberi kontribusi dalam mengisi kekosongan hukum atau memberikan interpretasi atas pasal-pasal yang kabur.

## **2. Sumber Tidak Tertulis**

Sumber tidak tertulis dalam hukum perjanjian adalah norma-norma hukum yang tidak dituangkan dalam peraturan resmi, tetapi lahir, tumbuh, dan diakui dalam praktik masyarakat serta sistem hukum. Walaupun tidak tersusun dalam bentuk undang-undang atau kodifikasi, sumber hukum ini tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang diakui keberadaannya oleh hukum positif. Dalam konteks hukum perdata, keberadaan sumber tidak tertulis menunjukkan bahwa hukum kontrak tidak hanya bersifat formil-positif, melainkan juga responsif terhadap



dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu bentuk utama sumber tidak tertulis adalah kebiasaan (*custom*). Kebiasaan dianggap sebagai hukum jika memenuhi beberapa syarat: berlaku umum dalam masyarakat, dijalankan dalam waktu lama, dan diterima sebagai sesuatu yang mengikat. Dalam hukum perjanjian, kebiasaan sering berfungsi untuk melengkapi atau menafsirkan isi kontrak, terutama jika kontrak tidak mengatur suatu hal secara rinci. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Artinya, kebiasaan dapat menjadi sumber pengaturan yang memperkaya isi kontrak dan diakui secara legal.

Sumber tidak tertulis juga mencakup kepatutan (*redelijkheid*) dan keadilan (*billijkheid*). Prinsip ini berfungsi untuk menjaga agar perjanjian tidak hanya dipahami secara kaku menurut bunyi teks, tetapi juga dijalankan dengan itikad baik, kewajaran, dan rasa keadilan. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, meskipun suatu perjanjian sah secara formil, penerapannya tetap harus mempertimbangkan norma moral dan sosial yang berlaku. Kepatutan dan keadilan sering dijadikan dasar oleh hakim dalam menafsirkan atau memutus perkara ketika ketentuan kontrak menimbulkan ketidakadilan.

Praktik perdagangan dan kebudayaan lokal juga menjadi sumber hukum tidak tertulis yang diakui. Dalam transaksi bisnis tradisional, misalnya, masyarakat sering mengandalkan perjanjian lisan berdasarkan kepercayaan. Walaupun tidak tertulis, praktik ini tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam konteks modern, kebiasaan industri tertentu (seperti praktik dalam perbankan atau ekspor-impor) juga sering dijadikan acuan jika kontrak tidak mengaturnya secara eksplisit.

### **3. Perjanjian Tertulis vs Tidak Tertulis**

Pada praktik hukum perdata, perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Kedua bentuk ini sama-sama diakui dalam hukum Indonesia sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perbedaan utama terletak pada bentuk pembuktiannya serta tingkat kepastian hukum yang dihasilkannya.

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam dokumen resmi, baik akta di bawah tangan maupun akta otentik. Akta otentik dibuat di hadapan pejabat berwenang, seperti notaris, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Contoh perjanjian tertulis yang diwajibkan undang-undang antara lain perjanjian jual beli tanah (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria) yang harus dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta perjanjian kerja waktu tertentu yang menurut UU Ketenagakerjaan harus dibuat secara tertulis. Kelebihan perjanjian tertulis terletak pada kepastian hukum, kemudahan pembuktian di pengadilan, serta perlindungan lebih kuat terhadap para pihak. Namun, kelemahannya adalah memerlukan biaya dan prosedur lebih formal.

Perjanjian tidak tertulis (lisan) adalah perjanjian yang dibuat melalui kesepakatan verbal tanpa dituangkan dalam bentuk dokumen. Perjanjian ini tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara, seperti contoh perjanjian jual beli sederhana di pasar tradisional atau kesepakatan kerja borongan di tingkat lokal. Kelebihannya adalah sederhana, cepat, dan fleksibel. Namun, kelemahannya terletak pada aspek pembuktian; jika terjadi sengketa, sulit untuk menunjukkan isi dan kesepakatan yang sebenarnya karena bergantung pada saksi atau bukti tidak langsung.

Pada praktik modern, perbedaan ini semakin kompleks karena muncul bentuk perjanjian elektronik yang pada dasarnya adalah perjanjian tertulis digital. Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional, asalkan dapat diakses, disimpan, dan diverifikasi. Hal ini menunjukkan perkembangan hukum dalam merespons dinamika transaksi digital.

### **C. Asas Pacta Sunt Servanda dan Lex Contractus**

Pacta Sunt Servanda adalah frasa dari bahasa Latin yang artinya “perjanjian harus ditaati” atau “perjanjian yang dibuat harus dipenuhi.”

Ini merupakan salah satu asas hukum kontrak yang paling mendasar di banyak sistem hukum, termasuk hukum perdata di Indonesia.

*Lex Contractus* secara literal berarti hukum kontrak (*lex* = hukum; *contractus* = kontrak/perjanjian). Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada keseluruhan norma dan prinsip hukum yang mengatur hubungan kontraktual antar pihak, termasuk aturan mengenai pembentukan, pelaksanaan, wanprestasi, dan akibat hukum dari perjanjian. Meskipun istilah “*lex contractus*” kurang sering muncul secara eksplisit dalam teks KUHPerdata atau perundang-undangan Indonesia, konsepnya merujuk pada sistem hukum perjanjian secara keseluruhan *lex* yang mengatur kontrak.

## **1. Dasar Hukum di Indonesia**

Dasar hukum asas *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum perjanjian Indonesia sangat jelas termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1338 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Rumusan ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap perjanjian yang memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata akan mengikat para pihak seperti undang-undang. Inilah landasan normatif dari *pacta sunt servanda*, yang menjadikan kontrak tidak hanya sebatas kesepakatan moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati. Dengan demikian, asas ini memberi kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Beberapa ketentuan lain dalam KUHPerdata juga memperkuat keberlakuan asas *pacta sunt servanda*. Pasal 1339 menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas disebutkan, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kontrak harus dipahami secara holistik, termasuk unsur-unsur yang berkembang dari kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Sementara itu, Pasal 1340 menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, kecuali dalam keadaan tertentu dapat memberi hak kepada pihak ketiga. Dengan adanya aturan ini, hukum Indonesia menempatkan kontrak sebagai

instrumen hukum yang bersifat personal namun tetap diatur dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Pada kaitannya dengan *lex contractus*, dasar hukumnya terdapat dalam keseluruhan sistem hukum perjanjian di Buku III KUHPerdara yang berjudul “Tentang Perikatan”. Buku ini mengatur mengenai syarat sah perjanjian (Pasal 1320), akibat hukum dari perjanjian (Pasal 1338), wanprestasi (Pasal 1243), ganti rugi (Pasal 1246), hingga berbagai jenis perjanjian khusus seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. *Lex contractus* dengan demikian dipahami sebagai keseluruhan norma yang berlaku bagi kontrak, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ia menjadi kerangka hukum yang menaungi asas *pacta sunt servanda*, sekaligus mengatur batas-batas dari kebebasan berkontrak agar tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Dasar hukum mengenai asas ini juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur pemindahan saham harus dilakukan dengan akta tertulis; atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memberikan pengakuan hukum pada kontrak elektronik. Semua peraturan ini menegaskan bahwa asas *pacta sunt servanda* berlaku tidak hanya pada perjanjian konvensional, tetapi juga pada perjanjian yang berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Putusan pengadilan atau yurisprudensi juga memperkaya dasar hukum dari asas ini. Walaupun sistem hukum Indonesia menganut tradisi *civil law* yang tidak menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, banyak putusan Mahkamah Agung yang menegaskan pentingnya asas *pacta sunt servanda* dalam menyelesaikan sengketa perjanjian. Hal ini semakin memperkuat kedudukan asas tersebut dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan demikian, dasar hukum asas *pacta sunt servanda* dan *lex contractus* di Indonesia bersumber dari KUHPerdara sebagai hukum utama, diperkuat oleh undang-undang sektoral, serta diperkaya oleh praktik yurisprudensi. Landasan ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam hukum Indonesia bukan hanya persoalan kesepakatan privat, tetapi juga instrumen hukum publik yang mendapat legitimasi penuh dari sistem hukum nasional.

## **2. Hubungan antara Pacta Sunt Servanda dan Lex Contractus**

Pada sistem hukum perdata, asas pacta sunt servanda dan konsep lex contractus memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan bisa dikatakan saling melengkapi. Pacta sunt servanda adalah asas fundamental yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas ini menekankan pada kekuatan mengikat perjanjian dan menjamin kepastian hukum. Sementara itu, lex contractus dipahami sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur kontrak, mulai dari syarat sah, bentuk, pelaksanaan, wanprestasi, hingga akibat hukumnya. Dengan kata lain, pacta sunt servanda merupakan jiwa atau prinsip inti yang bekerja di dalam kerangka lex contractus.

Keterkaitan keduanya dapat dilihat dalam praktik. Ketika dua pihak menandatangani kontrak yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, maka lex contractus memberikan kerangka normatif mengenai bagaimana kontrak itu dijalankan. Dalam kerangka itu, pacta sunt servanda hadir untuk menegaskan kewajiban melaksanakan kontrak dengan setia. Tanpa asas tersebut, kontrak hanya akan menjadi kesepakatan moral tanpa kepastian hukum. Sebaliknya, tanpa keberadaan lex contractus, asas pacta sunt servanda tidak akan memiliki pijakan operasional yang jelas karena tidak ada perangkat hukum yang mengatur syarat, batasan, dan mekanisme pelaksanaan kontrak.

Hubungan erat ini juga tampak dari fungsi pengawasan hukum terhadap kontrak. Lex contractus membatasi kebebasan berkontrak agar tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 1337 KUHPerdata. Dengan demikian, meskipun pacta sunt servanda menjamin kekuatan mengikat kontrak, kontrak tersebut tidak boleh digunakan untuk melegalkan hal-hal yang melanggar hukum. Contohnya, perjanjian yang melibatkan praktik riba atau transaksi narkoba tidak dapat memperoleh perlindungan asas pacta sunt servanda karena bertentangan dengan hukum positif.

Hubungan keduanya terlihat pada prinsip itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Lex contractus mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sementara pacta sunt servanda memastikan kontrak dijalankan sesuai isi dan tujuan yang disepakati. Di sinilah nilai keadilan dan kepatutan masuk sebagai bagian integral: kontrak tidak hanya dilihat dari sisi formal, tetapi juga substansial,

sehingga para pihak tidak hanya tunduk pada teks kontrak, melainkan juga pada semangat keadilan yang melatarbelakanginya.

Dalam praktik internasional, keterkaitan ini semakin jelas. Kontrak lintas negara seringkali memilih hukum yang berlaku (*choice of law*), yang merupakan bagian dari *lex contractus*. Namun, setelah hukum yang dipilih berlaku, *pacta sunt servanda* tetap menjadi asas universal yang mengikat para pihak untuk mematuhi kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut bersifat transnasional dan diakui dalam berbagai sistem hukum, sementara *lex contractus* memberi kerangka teknis dan yuridis sesuai yurisdiksi masing-masing.

### **3. Penerapan Praktis di Indonesia**

Penerapan asas *pacta sunt servanda* dan konsep *lex contractus* dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia tercermin dalam berbagai bentuk kontrak, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks. Prinsip bahwa perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) menjadi dasar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Artinya, begitu perjanjian dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut harus dipatuhi, kecuali terdapat alasan hukum yang membatalkannya.

Pada praktik bisnis, asas ini terlihat jelas pada perjanjian jual beli. Misalnya, ketika seorang pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan, penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian atau ganti rugi berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Pengadilan biasanya mendasarkan putusan pada isi kontrak yang telah disepakati, sehingga *pacta sunt servanda* benar-benar dijalankan. Hal serupa juga berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa, di mana pihak penyewa wajib membayar sewa sesuai perjanjian, dan pihak pemilik wajib menyediakan objek sewa sebagaimana dijanjikan.

Pada kontrak komersial yang lebih besar, seperti perjanjian kerja sama perusahaan atau perjanjian kredit dengan bank, penerapan *pacta sunt servanda* semakin tegas karena melibatkan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Dalam kasus ini, *lex contractus* tidak hanya berasal dari KUHPerdata, tetapi juga dari undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan begitu, kontrak mengikat para pihak tidak hanya berdasar asas umum, tetapi juga aturan hukum khusus yang memperkuat kedudukan perjanjian tersebut.

Penerapan asas ini juga berkembang dalam ranah kontrak elektronik setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini mengakui keabsahan kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sahnyanya perjanjian. Dengan demikian, transaksi jual beli daring, layanan digital, hingga kerja sama bisnis berbasis elektronik tetap terikat oleh asas *pacta sunt servanda*, meskipun bentuknya berbeda dengan kontrak konvensional. Hal ini menunjukkan fleksibilitas *lex contractus* dalam merespons perkembangan teknologi.

Penerapan asas ini tidak selalu berjalan tanpa masalah. Dalam praktik, sering muncul kasus ketimpangan posisi tawar antara pihak kuat dan pihak lemah. Misalnya, dalam perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh perusahaan besar, pihak konsumen sering terpaksa menerima klausul yang berat sebelah. Meskipun *pacta sunt servanda* menuntut perjanjian ditaati, *lex contractus* melalui Pasal 1337 KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi batasan agar perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan begitu, pengadilan dapat membatalkan klausul yang merugikan konsumen meski ada perjanjian yang telah ditandatangani.

Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menunjukkan penerapan *pacta sunt servanda* dalam berbagai sengketa perjanjian. Hakim pada umumnya menegakkan isi kontrak yang sah, tetapi tetap mempertimbangkan asas itikad baik dan kepatutan. Misalnya, jika salah satu pihak menjalankan kontrak dengan cara yang tidak wajar atau merugikan pihak lain secara sepihak, hakim dapat menggunakan prinsip keadilan untuk menyeimbangkan pelaksanaan kontrak tersebut.

#### **4. Aspek Lex Contractus yang Lebih Spesifik**

Konsep *lex contractus* dalam hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, memiliki arti penting sebagai aturan hukum yang secara langsung mengatur hubungan kontraktual antara para pihak. Berbeda dengan asas *pacta sunt servanda* yang lebih menekankan pada prinsip mengikatnya perjanjian, *lex contractus* lebih berfokus pada hukum mana yang berlaku untuk mengatur kontrak tersebut. Aspek ini menjadi semakin penting dalam konteks praktik modern, terutama ketika kontrak melibatkan unsur lintas wilayah, lintas negara, atau berada di bawah pengaruh hukum sektoral tertentu.

Salah satu aspek penting *lex contractus* adalah kebebasan para pihak dalam memilih hukum yang berlaku (*party autonomy*). Dalam kontrak-kontrak internasional, para pihak biasanya diberi keleluasaan untuk menentukan hukum negara mana yang akan dijadikan dasar pengaturan perjanjiannya. Misalnya, perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan asing dapat memilih hukum Belanda atau hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak. Namun, dalam praktik nasional, *lex contractus* umumnya merujuk pada hukum Indonesia, terutama KUHPerdara Buku III, kecuali ditentukan lain dalam klausul kontrak internasional. Hal ini menunjukkan bahwa *lex contractus* tidak hanya sekadar kumpulan norma, tetapi juga hasil kesepakatan para pihak yang berkontrak.

*Lex contractus* juga berkaitan erat dengan hierarki norma hukum. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), ketertiban umum, maupun kesusilaan. Misalnya, dalam perjanjian kredit, klausul yang memberikan kewenangan absolut kepada kreditur untuk menyita semua harta debitur tanpa proses hukum akan batal demi hukum karena bertentangan dengan asas perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban umum. Dengan demikian, *lex contractus* tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam koridor sistem hukum yang lebih luas.

Aspek lain yang spesifik adalah pengaruh hukum sektoral dalam menentukan *lex contractus*. Dalam perjanjian yang menyangkut bidang tertentu, hukum yang berlaku tidak hanya merujuk pada KUHPerdara, melainkan juga pada undang-undang sektoral. Sebagai contoh, kontrak kerja tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kontrak bisnis di bidang perbankan tunduk pada Undang-Undang Perbankan, sementara kontrak terkait transaksi digital tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini memperlihatkan bahwa *lex contractus* bersifat multilapis, di mana satu perjanjian dapat diatur oleh lebih dari satu sumber hukum.

Pada praktik litigasi, *lex contractus* juga berfungsi sebagai acuan hakim dalam menafsirkan isi kontrak. Hakim tidak hanya melihat isi perjanjian yang disepakati, tetapi juga hukum yang menjadi dasar kontrak tersebut. Misalnya, dalam sengketa arbitrase internasional, hakim atau arbiter akan terlebih dahulu mengidentifikasi *lex contractus* yang dipilih para pihak sebelum menentukan apakah terjadi pelanggaran kontrak. Jika kontrak tidak secara tegas menyebutkan pilihan hukum,



maka hakim akan merujuk pada asas hukum perdata umum yang berlaku di wilayah hukum tempat kontrak dilaksanakan.

#### **D. Peran Yurisprudensi dan Doktrin dalam Pembentukan Hukum Perjanjian**

Yurisprudensi dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada putusan-putusan hakim, khususnya Mahkamah Agung, yang telah dianggap tetap (final) dan dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam perkara serupa. Menurut salah satu penelitian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, yurisprudensi termasuk dalam definisi sebagai keputusan-keputusan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama.

Doktrin (atau ajaran hukum) adalah pendapat para ahli hukum (*jurisprudential scholars*) yang dikemukakan dalam karya ilmiah, buku teks, artikel, dan komentar hukum. Doktrin tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang, tetapi memiliki wibawa ilmiah dan sering dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, terutama jika norma-norma positif kurang jelas, belum ada aturan yang mengatur secara spesifik, atau terdapat kekosongan hukum.

##### **1. Fungsi Yurisprudensi dan Doktrin dalam Pembentukan Hukum Perjanjian**

Pada sistem hukum perdata di Indonesia, keberadaan yurisprudensi dan doktrin menempati posisi yang penting sebagai sumber hukum yang bersifat pelengkap. Meskipun keduanya tidak memiliki kedudukan setara dengan undang-undang, tetapi fungsi membahas tidak bisa diabaikan, terutama dalam pembentukan, penafsiran, dan perkembangan hukum perjanjian. Yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim, khususnya Mahkamah Agung, yang dijadikan pedoman bagi perkara serupa di kemudian hari, sedangkan doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam buku, artikel, maupun karya ilmiah lain. Keduanya berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani kekakuan teks undang-undang dengan dinamika perkembangan masyarakat dan praktik perjanjian.

Fungsi pertama dari yurisprudensi dalam hukum perjanjian adalah sebagai pengisi kekosongan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku saat ini masih merujuk pada

Burgerlijk Wetboek peninggalan kolonial Belanda, sehingga banyak ketentuan di dalamnya yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum modern. Misalnya, KUHPerdara tidak mengenal secara eksplisit bentuk-bentuk perjanjian kontemporer seperti perjanjian elektronik, franchise, leasing, maupun joint venture. Dalam kondisi ini, putusan-putusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung, mengambil peran penting dengan menetapkan kaidah hukum baru melalui yurisprudensi. Putusan tersebut kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam menyelesaikan perkara serupa, sehingga memberikan arah bagi perkembangan hukum perjanjian tanpa harus menunggu revisi undang-undang.

Fungsi kedua adalah memberikan pedoman interpretasi terhadap pasal-pasal dalam KUHPerdara yang bersifat umum. Banyak ketentuan dalam hukum perjanjian yang dirumuskan secara singkat, misalnya Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian atau Pasal 1338 KUHPerdara tentang kekuatan mengikat perjanjian. Ketika ketentuan ini dihadapkan pada kasus konkret, seringkali timbul perbedaan penafsiran. Di sinilah peran yurisprudensi dan doktrin sangat penting. Yurisprudensi menetapkan standar penafsiran melalui putusan yang konsisten, sementara doktrin memberikan argumentasi teoritis mengenai cara menafsirkan pasal-pasal tersebut. Kombinasi keduanya membantu hakim dalam menafsirkan isi kontrak sesuai prinsip keadilan, kepatutan, dan itikad baik.

Fungsi ketiga dari yurisprudensi adalah memberikan kepastian hukum dalam praktik kontraktual. Dalam dunia bisnis, kepastian mengenai bagaimana pengadilan akan menilai sebuah klausul kontrak sangatlah penting. Misalnya, dalam kasus wanprestasi, pengusaha akan lebih mudah mengambil keputusan jika sudah ada yurisprudensi yang menjelaskan bentuk ganti rugi yang layak diberikan. Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait kedudukan purchase order sebagai perjanjian mengikat merupakan contoh bagaimana putusan pengadilan mampu memberikan kepastian hukum yang kemudian dijadikan acuan oleh pelaku usaha.

Fungsi keempat adalah melindungi kepentingan pihak yang lemah. Dalam perjanjian baku yang disusun sepihak oleh perusahaan besar, sering ditemukan klausul yang berat sebelah. Secara formil, klausul tersebut sah karena disetujui oleh kedua belah pihak, tetapi secara materiil dapat merugikan konsumen atau pihak lemah.

Yurisprudensi melalui putusan hakim berfungsi menyeimbangkan posisi tawar dengan membatalkan klausul yang dianggap melanggar asas keadilan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Di sisi lain, doktrin para ahli juga telah lama mengkritisi keberadaan klausul eksonerasi yang meniadakan tanggung jawab sepihak, sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut.

Doktrin, pada sisi lain, memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dengan yurisprudensi. Fungsi utama doktrin adalah memberikan dasar teoretis bagi perkembangan hukum perjanjian. Para sarjana hukum melalui karya-karyanya menafsirkan, mengkritisi, dan bahkan mengusulkan pembaruan terhadap norma hukum yang berlaku. Misalnya, doktrin mengenai itikad baik tidak hanya dipahami sebatas memenuhi syarat formal, tetapi juga mencakup perilaku yang adil dan wajar dalam pelaksanaan kontrak. Pemikiran ini kemudian memengaruhi hakim dalam merumuskan putusan yang lebih progresif.

Doktrin berfungsi sebagai sumber inspirasi pembentukan hukum baru. Banyak konsep hukum yang awalnya berkembang dalam ranah akademik kemudian diadopsi dalam praktik peradilan. Misalnya, teori tentang penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang semula lahir dari pemikiran akademik akhirnya diadopsi dalam putusan pengadilan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin tidak hanya sekadar pandangan akademis, melainkan juga memiliki peran nyata dalam membentuk hukum perjanjian yang lebih adaptif.

Fungsi doktrin berikutnya adalah menjadi rujukan bagi hakim dalam menyusun argumentasi hukum. Dalam situasi di mana tidak terdapat peraturan yang jelas, hakim sering mengutip pendapat para ahli hukum untuk memperkuat dasar putusannya. Dengan demikian, doktrin memberikan legitimasi akademis bagi putusan pengadilan, sekaligus meningkatkan kualitas putusan karena didasarkan pada teori yang telah diuji secara ilmiah.

Baik yurisprudensi maupun doktrin berfungsi sebagai instrumen pembaharuan hukum perjanjian. Sistem hukum di Indonesia cenderung lamban dalam merevisi undang-undang, sehingga perkembangan masyarakat dan ekonomi lebih cepat daripada perubahan norma tertulis. Oleh karena itu, yurisprudensi dan doktrin menjadi saluran penting untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman. Konsep perjanjian elektronik, tanggung jawab kontraktual dalam e-commerce, hingga

prinsip perlindungan konsumen merupakan contoh isu-isu kontemporer yang awalnya direspons melalui doktrin akademis dan yurisprudensi sebelum akhirnya diatur dalam undang-undang baru.

Fungsi gabungan dari yurisprudensi dan doktrin adalah mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Yurisprudensi memberikan kepastian hukum melalui putusan yang konsisten, sementara doktrin memberi ruang bagi penyesuaian dan pembaruan sesuai tuntutan masyarakat. Dengan demikian, keduanya berperan penting dalam memastikan bahwa hukum perjanjian tidak hanya sekadar teks yang kaku, tetapi juga instrumen yang hidup, relevan, dan responsif terhadap perubahan sosial maupun ekonomi.

## **2. Contoh Nyata di Indonesia**

Perkembangan hukum perjanjian di Indonesia tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif dalam KUHPerdata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh praktik peradilan dan doktrin para ahli hukum. Dalam berbagai putusan, Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan di bawahnya telah mengisi kekosongan hukum, menafsirkan norma yang kabur, serta memberikan arah bagi praktik kontraktual. Contoh-contoh yurisprudensi berikut menunjukkan peran penting yurisprudensi dan doktrin dalam membentuk hukum perjanjian di Indonesia.

Salah satu contoh menonjol adalah putusan Mahkamah Agung terkait kedudukan purchase order. Dalam putusan tersebut, MA menegaskan bahwa purchase order (PO) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Putusan ini sangat penting karena KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur PO sebagai bentuk perjanjian. Melalui yurisprudensi ini, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum bahwa PO bukan sekadar dokumen administratif, tetapi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak tertulis.

Contoh lain dapat dilihat dalam Putusan MA Nomor 2691 K/Pdt/1996 mengenai perjanjian lisan penjualan tanah harta bersama. Dalam kasus ini, seorang suami menjual tanah yang termasuk harta bersama tanpa persetujuan istrinya. MA menilai perjanjian lisan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan persetujuan kedua belah pihak. Putusan ini menegaskan pentingnya memperhatikan aturan

hukum sektoral di luar KUHPerdara dalam menentukan keabsahan perjanjian, sekaligus memperlihatkan penerapan prinsip *lex contractus* yang tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan para pihak.

Terdapat pula yurisprudensi tentang pemutusan perjanjian sepihak. Dalam sengketa antara PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera, MA memutuskan bahwa tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan ini memperluas pemahaman mengenai wanprestasi, sekaligus menunjukkan bahwa asas itikad baik dan kepatutan menjadi dasar penting dalam menilai sah atau tidaknya tindakan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

Peran doktrin juga tampak nyata dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia. Misalnya, doktrin mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang awalnya dikembangkan oleh para sarjana hukum, kemudian diadopsi oleh pengadilan dalam memutus perkara pembatalan perjanjian. Doktrin ini digunakan untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah, seperti ketika seseorang menandatangani kontrak dalam kondisi terpaksa atau karena tekanan ekonomi. Dengan menggunakan doktrin ini, hakim dapat membatalkan perjanjian meskipun secara formal telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Doktrin lain yang berpengaruh adalah konsep itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Para ahli hukum menafsirkan bahwa itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga sejak tahap pra-kontrak. Pemikiran ini kemudian diadopsi dalam putusan-putusan pengadilan yang menilai bahwa pihak yang menimbulkan kerugian pada tahap negosiasi kontrak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin mampu memperluas cakupan hukum perjanjian, sehingga lebih sesuai dengan tuntutan keadilan.

Dari beberapa contoh di atas terlihat bahwa yurisprudensi dan doktrin saling melengkapi. Yurisprudensi memberikan kepastian hukum melalui putusan konkret, sedangkan doktrin menyediakan kerangka teoritis yang membantu hakim dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum. Keduanya berkontribusi besar dalam memastikan hukum perjanjian di Indonesia tetap hidup, relevan, dan mampu menjawab dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang.

### **3. Hubungan Antara Yurisprudensi, Doktrin, dan Sumber Hukum Formil**

Pada sistem hukum Indonesia, pembentukan dan pengembangan hukum tidak hanya ditentukan oleh undang-undang sebagai sumber hukum tertulis, tetapi juga melibatkan yurisprudensi dan doktrin sebagai unsur penting. Ketiganya memiliki hubungan erat dalam kerangka sumber hukum formil yang berfungsi memberikan legitimasi, kepastian, serta arah perkembangan hukum. Sumber hukum formil dipahami sebagai bentuk atau wadah yang memberikan kekuatan mengikat pada suatu aturan, sehingga dapat diterapkan oleh hakim, aparat, maupun masyarakat. Dalam konteks ini, undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin berinteraksi secara dinamis.

Pertama, yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim yang konsisten, berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum dan menafsirkan peraturan yang samar atau tidak lengkap. Walaupun secara teoretis tidak setara dengan undang-undang, yurisprudensi diakui sebagai sumber hukum formil dalam praktik, karena sering dijadikan pedoman bagi hakim pada kasus serupa. Yurisprudensi memiliki nilai normatif ketika berkembang menjadi *jurisprudensi tetap*, yaitu serangkaian putusan serupa yang diakui konsistensinya. Hubungan yurisprudensi dengan sumber hukum formil tampak jelas: ia melengkapi undang-undang yang terbatas cakupannya, sehingga hukum tetap dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, doktrin atau pendapat para sarjana hukum berfungsi sebagai sumber hukum formil yang bersifat persuasif. Doktrin membantu hakim, pembuat undang-undang, maupun praktisi hukum dalam memahami, menafsirkan, serta menerapkan ketentuan hukum. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, doktrin memberikan dasar argumentasi yang rasional dan ilmiah. Dalam praktik, banyak hakim yang merujuk pada doktrin untuk memperkuat pertimbangannya dalam putusan, terutama pada kasus-kasus yang belum jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, doktrin memperkaya substansi hukum dan memperkuat otoritas yurisprudensi.

Ketiga, hubungan antara yurisprudensi dan doktrin sangat erat dalam membentuk hukum perjanjian maupun bidang hukum lainnya. Doktrin sering kali menjadi dasar konseptual yang digunakan hakim dalam membuat putusan, sedangkan yurisprudensi memberikan bentuk

konkret dari gagasan tersebut dalam praktik. Contohnya, doktrin mengenai itikad baik yang diperluas hingga tahap pra-kontraktual pada akhirnya diadopsi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui adanya tanggung jawab hukum pada tahap negosiasi. Hubungan ini memperlihatkan sinergi antara teori hukum dengan praktik peradilan dalam memperkaya sumber hukum formil.

Keempat, dalam konteks sumber hukum formil di Indonesia, undang-undang tetap menempati posisi tertinggi. Namun, ketika peraturan tidak memadai, hakim dapat merujuk pada yurisprudensi dan doktrin untuk menjaga konsistensi dan keadilan. Dengan demikian, yurisprudensi dan doktrin berperan sebagai instrumen dinamis yang membuat hukum lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Hubungan ketiganya menggambarkan bahwa hukum bukanlah sistem yang statis, melainkan suatu mekanisme hidup yang berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.







Kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, sebuah prinsip fundamental yang telah menjadi pilar utama dalam setiap hubungan hukum perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, apa isi dan syarat-syaratnya, serta dalam bentuk apa perjanjian tersebut dituangkan. Kebebasan berkontrak merupakan wujud nyata dari otonomi kehendak, yang diakui secara luas dalam sistem hukum modern, termasuk hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Bab ini membahas tidak hanya makna konseptual kebebasan berkontrak, tetapi juga batasan-batasan yang melekat di dalamnya. Sebab, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Negara melalui undang-undang, serta nilai-nilai ketertiban umum dan kesusilaan, senantiasa hadir untuk memberikan perlindungan, terutama bagi pihak yang secara posisi sosial maupun ekonomi lebih lemah. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dipahami bukan semata-mata sebagai hak, melainkan juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum.

#### **A. Asas Kebebasan Berkontrak: Konsep dan Batasannya**

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

### **1. Konsep Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang memberikan hak kepada setiap individu atau badan hukum untuk mengatur hubungan hukum melalui perjanjian sesuai dengan kehendak sendiri. Prinsip ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Pernyataan ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat yang sama seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, hukum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap otonomi kehendak individu dalam membentuk perjanjian.

Konsep asas kebebasan berkontrak tidak sekadar memberikan hak untuk membuat perjanjian, tetapi juga menegaskan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pihak dalam perjanjian, apa isi dan tujuan perjanjian, serta bentuk dan syarat-syarat pelaksanaan perjanjian. Kebebasan ini dikenal dalam literatur hukum sebagai *autonomie de la volonté*, yang berarti otonomi kehendak. Menurut Subekti (2014), otonomi ini merupakan pengakuan terhadap kemampuan individu untuk mengatur kepentingannya sendiri dan mengikat dirinya melalui kesepakatan yang sah, selama tidak melanggar hukum atau kepentingan publik.

Pada praktik hukum, asas kebebasan berkontrak berfungsi sebagai landasan fleksibilitas yang memungkinkan para pihak menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan dan kondisi yang spesifik. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual dan pembeli dapat menyepakati harga, cara pembayaran, waktu penyerahan, hingga jaminan kualitas barang, selama semua ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan. Fleksibilitas ini juga memungkinkan inovasi dalam berbagai bentuk kontrak modern, termasuk perjanjian elektronik dan kontrak baku yang sering digunakan dalam transaksi bisnis masa kini.

Asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan mutlak. Hukum perdata memberikan batasan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan atau merugikan pihak lain. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata secara jelas menegaskan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dengan demikian, meskipun para pihak memiliki kebebasan dalam menyusun perjanjian, isi perjanjian tetap harus sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Misalnya, perjanjian yang mengandung unsur penipuan, pemaksaan, atau kegiatan yang dilarang hukum dianggap batal demi hukum.

Kebebasan berkontrak juga menekankan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam suatu perjanjian. Dalam hubungan hukum yang tidak seimbang, seperti perjanjian konsumen atau perjanjian kerja, pihak yang lebih lemah seringkali memerlukan perlindungan agar hak-haknya tidak dirugikan akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan contoh intervensi hukum yang membatasi kebebasan berkontrak untuk menjaga keadilan dan keseimbangan kepentingan.

## **2. Batasan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak**

Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan hak luas bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum, prinsip ini tidak bersifat mutlak. Hukum perdata Indonesia memberikan batasan-batasan yang harus diperhatikan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan atau merugikan pihak lain maupun kepentingan publik. Batasan ini tercermin dalam berbagai ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara tegas mengatur agar perjanjian tetap berada dalam kerangka hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pertama, syarat sah perjanjian menjadi batasan utama dalam kebebasan berkontrak. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan sebab yang halal. Tanpa terpenuhinya keempat syarat ini, perjanjian dianggap batal demi hukum. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan formal dan substansial yang memastikan perjanjian dibuat secara sah, jelas, dan tidak menyalahi norma hukum.

Kedua, kecakapan para pihak juga menjadi pembatas penting. Pasal 1337 KUHPerdata mengatur bahwa tidak semua orang dapat

membuat perjanjian. Orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampunan, atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Ketentuan ini bertujuan melindunginya dari perjanjian yang dapat merugikan dirinya sendiri akibat ketidaksiapan atau ketidakmampuan memahami konsekuensi hukum.

Ketiga, isi perjanjian yang bertentangan dengan hukum juga membatasi kebebasan berkontrak. Perjanjian yang mengandung unsur penipuan, pemaksaan, atau kegiatan yang dilarang hukum, termasuk perjudian atau perjanjian yang merugikan kepentingan umum, dianggap batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus selalu selaras dengan norma hukum dan prinsip ketertiban umum, sehingga perjanjian tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melawan hukum atau merugikan masyarakat.

Keempat, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah menjadi batasan sosial yang penting. Dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang, misalnya perjanjian konsumen, perjanjian baku, atau perjanjian kerja, pihak yang lebih kuat berpotensi mengambil keuntungan yang merugikan pihak yang lemah. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan melalui peraturan khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Intervensi ini membatasi kebebasan kontraktual demi memastikan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah.

Batasan praktik dan kepatutan juga memengaruhi kebebasan berkontrak. Meskipun para pihak bebas menentukan isi perjanjian, norma kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat atau praktik bisnis tertentu dapat menjadi pedoman tambahan untuk menilai apakah suatu perjanjian adil dan wajar. Misalnya, kewajiban penjual menyerahkan barang dalam kondisi baik meskipun tidak tertulis secara rinci tetap dianggap mengikat berdasarkan kepatutan.

### **3. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik**

Asas kebebasan berkontrak, sebagai prinsip fundamental dalam hukum perdata, memiliki implikasi yang sangat luas dalam praktik hukum dan kehidupan ekonomi masyarakat. Implikasi ini tidak hanya terlihat dalam kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian secara sukarela, tetapi juga mencakup kepastian hukum, perlindungan pihak

yang lebih lemah, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan isi perjanjian dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam praktiknya, asas ini berfungsi sebagai landasan utama yang memungkinkan terciptanya hubungan hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu implikasi paling nyata adalah kepastian hukum. Perjanjian yang sah, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata, memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi para pihak untuk menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Misalnya, dalam perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, apabila salah satu pihak wanprestasi, pihak lain dapat menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi melalui jalur hukum. Kepastian ini sangat penting untuk meminimalkan risiko sengketa dan menciptakan stabilitas dalam transaksi ekonomi.

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan fleksibilitas dan inovasi dalam penyusunan perjanjian. Para pihak bebas menentukan bentuk, isi, syarat, dan mekanisme pelaksanaan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Fleksibilitas ini memungkinkan munculnya berbagai jenis kontrak modern, termasuk perjanjian elektronik, perjanjian baku, atau kontrak yang disesuaikan dengan praktik industri tertentu. Misalnya, dalam bisnis digital, kontrak dapat disusun untuk mencakup mekanisme pembayaran, hak kekayaan intelektual, dan batas tanggung jawab, yang semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus para pihak.

Implikasi lain yang penting adalah perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam praktik, sering terjadi ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti antara konsumen dan perusahaan atau pekerja dan pemberi kerja. Kebebasan berkontrak dibatasi melalui regulasi perlindungan konsumen, undang-undang ketenagakerjaan, dan aturan lain yang memastikan hak-hak pihak yang lebih lemah tidak diabaikan. Misalnya, klausul baku dalam kontrak asuransi atau perjanjian sewa yang merugikan konsumen dapat dibatalkan atau diubah oleh pengadilan demi menjaga keadilan dan keseimbangan kontraktual.

Asas kebebasan berkontrak mendorong efisiensi dan kepastian ekonomi. Dengan adanya fleksibilitas dalam perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan kontrak dengan kondisi pasar, teknologi, atau kebutuhan

bisnis yang berubah-ubah, tanpa menunggu intervensi negara. Hal ini mempercepat proses transaksi, meminimalkan biaya negosiasi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Di sisi lain, kepastian hukum yang diberikan oleh asas ini juga membangun kepercayaan antar-pihak, sehingga mendorong investasi dan kolaborasi jangka panjang.

## **B. Syarat Sahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato**

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatannya yang mengikatkan diri;
2. Kecakapannya yang membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat ini merupakan landasan utama dalam hukum kontrak di Indonesia dan memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap keberlakuan dan pelaksanaan perjanjian.

### **1. Kesepakatan Para Pihak**

Kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato dan merupakan inti dari setiap hubungan kontraktual. Kesepakatan atau konsensus berarti bahwa kedua belah pihak secara sadar dan sukarela sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian. Prinsip ini menekankan bahwa perjanjian hanya sah apabila terjadi kesepakatan yang tulus dan tidak dihasilkan melalui tekanan, penipuan, atau kesalahan pemahaman. Dengan kata lain, kehendak bebas para pihak menjadi fondasi utama dari sahnya perjanjian.

Menurut Subekti (2014), kesepakatan yang sah harus bebas dari unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Paksaan terjadi apabila salah satu pihak ditekan dengan ancaman atau tekanan sehingga merasa terpaksa menyetujui perjanjian. Kekhilafan timbul ketika salah satu pihak salah memahami objek, hak, atau isi perjanjian. Sedangkan penipuan terjadi apabila salah satu pihak secara sengaja memberikan informasi yang menyesatkan atau menyembunyikan fakta penting yang memengaruhi keputusan pihak lain. Kehadiran unsur-unsur tersebut dapat membatalkan perjanjian atas permintaan pihak yang dirugikan.

Kesepakatan para pihak tidak hanya terkait dengan persetujuan terhadap isi perjanjian, tetapi juga mencakup pemahaman bersama mengenai tujuan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan, selama dapat dibuktikan secara hukum. Di era modern, kesepakatan juga dapat diwujudkan melalui perjanjian elektronik, yang tetap tunduk pada prinsip kehendak bebas dan kesepakatan mutual.

Dengan demikian, kesepakatan para pihak berfungsi sebagai pondasi utama yang memastikan legitimasi hukum suatu perjanjian. Tanpa kesepakatan yang sah, perjanjian tidak dapat memiliki kekuatan mengikat dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian lahir dari kehendak bebas para pihak dan harus mencerminkan itikad baik serta keadilan dalam hubungan hukum.

## **2. Kecakapan Para Pihak**

Kecakapan para pihak merupakan syarat sah yang sangat penting dalam pembentukan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata. Kecakapan ini merujuk pada kemampuan hukum seseorang untuk membuat perjanjian dan memahami akibat hukumnya. Tanpa kecakapan, perjanjian yang dibuat dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Oleh karena itu, prinsip ini bertujuan melindungi pihak yang secara hukum dianggap belum mampu mengikatkan diri atau rentan dirugikan oleh kontrak yang dibuatnya.

Menurut Pasal 1330 KUHPdata, setiap orang dianggap cakap membuat perjanjian, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Orang yang tidak cakap antara lain adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan orang yang mengalami gangguan jiwa yang menghalangi kemampuan untuk memahami akibat hukum dari tindakannya. Dalam praktik, kecakapan ini tidak hanya menyangkut usia atau kondisi mental, tetapi juga kapasitas untuk memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian yang dibuat.

Kecakapan para pihak memiliki implikasi langsung terhadap sahnya suatu perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak cakap dan tetap melakukan perjanjian, perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan atas permintaan pihak yang dirugikan atau wali pihak yang tidak cakap. Misalnya, perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur tanpa izin orang tua atau wali sah dapat dianggap batal demi hukum. Hal

ini menunjukkan bahwa hukum menekankan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah atau belum siap secara hukum untuk menanggung konsekuensi perjanjian.

Kecakapan juga berkaitan dengan prinsip kehendak bebas. Hanya pihak yang cakap secara hukum yang dapat menyatakan persetujuannya dengan sadar dan bertanggung jawab terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, syarat kecakapan tidak hanya memastikan validitas hukum perjanjian, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak.

### **3. Suatu Hal Tertentu**

Suatu hal tertentu atau objek perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat ini menekankan bahwa setiap perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan. Objek yang dimaksud dapat berupa barang, jasa, hak, atau kewajiban yang menjadi inti dari perjanjian. Tanpa adanya objek yang jelas, perjanjian dianggap tidak sah karena tidak dapat diidentifikasi secara konkret apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 1333 KUHPerdata menegaskan bahwa objek perjanjian harus “ditentukan atau dapat ditentukan.” Hal ini berarti bahwa meskipun objek tidak secara rinci dijelaskan, selama dapat ditentukan melalui ketentuan atau mekanisme yang disepakati para pihak, perjanjian tetap sah. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, meskipun tidak disebutkan nomor seri atau ukuran tertentu, asal barang dapat diidentifikasi secara jelas, perjanjian tersebut tetap sah. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam perjanjian sambil tetap menjaga kepastian hukum.

Objek yang menjadi hal tertentu juga harus memenuhi kriteria hukum, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Objek yang ilegal atau tidak mungkin dilakukan, seperti perjanjian untuk melakukan tindak pidana atau jual beli barang terlarang, menjadikan perjanjian batal demi hukum. Dengan demikian, jelas bahwa sifat dan kualitas objek perjanjian sangat menentukan keberlakuan hukum suatu kontrak.

Keberadaan hal tertentu juga berfungsi sebagai dasar bagi para pihak untuk menilai prestasi, mengukur pemenuhan kewajiban, dan menyelesaikan sengketa apabila terjadi wanprestasi. Kepastian terhadap



objek perjanjian memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditegakkan secara adil, sehingga perjanjian menjadi instrumen hukum yang efektif dan mengikat. Oleh karena itu, syarat objek yang jelas merupakan elemen fundamental yang menjamin keamanan, kepastian, dan kelancaran pelaksanaan perjanjian.

#### **4. Suatu Sebab yang Halal**

Suatu sebab yang halal merupakan salah satu syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat ini menekankan bahwa tujuan atau alasan dibuatnya suatu perjanjian harus sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab yang halal menjadi fondasi etis dan hukum bagi keberlakuan perjanjian, karena perjanjian yang dibuat dengan tujuan yang terlarang atau melawan hukum dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Menurut Subekti (2014), sebab yang halal dapat dipahami sebagai motif atau alasan yang mendasari para pihak membuat perjanjian, yang harus sesuai dengan norma hukum dan prinsip keadilan. Misalnya, perjanjian jual beli bertujuan untuk pertukaran barang dengan harga yang disepakati, atau perjanjian sewa-menyewa bertujuan memberikan hak penggunaan properti dalam jangka waktu tertentu. Semua contoh ini menunjukkan bahwa sebab yang halal menegaskan keberlakuan dan kepatutan tujuan perjanjian.

Apabila sebab perjanjian melanggar hukum, seperti perjanjian untuk melakukan tindak pidana, penipuan, perjudian ilegal, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1335 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, syarat ini berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa hukum tidak dipakai untuk tujuan yang merugikan masyarakat atau pihak lain.

Sebab yang halal juga berkaitan dengan itikad baik (*good faith*) para pihak. Perjanjian yang dibuat dengan tujuan jujur dan sah secara hukum mencerminkan kepercayaan dan integritas dalam hubungan kontraktual. Sebaliknya, jika sebab dibuat untuk menipu, memanipulasi, atau mengeksploitasi pihak lain, hukum memberikan mekanisme pembatalan untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, syarat sebab yang halal tidak hanya memastikan sahnya perjanjian secara formal,

tetapi juga menegaskan prinsip etika, moral, dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan kontrak.

### **C. Kebebasan dalam Menentukan Isi, Bentuk, dan Subjek Perjanjian**

#### **1. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia**

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang menekankan otonomi para pihak untuk mengatur hak dan kewajibannya melalui perjanjian. Prinsip ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Pernyataan ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang, sehingga hukum memberikan pengakuan penuh terhadap kehendak para pihak selama perjanjian tersebut dibuat secara sah, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Subekti, 2014).

Asas kebebasan berkontrak mencakup beberapa dimensi penting, yaitu kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, kebebasan memilih bentuk perjanjian, serta kebebasan menentukan subjek yang terlibat. Kebebasan menentukan isi perjanjian memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menegosiasikan hak dan kewajiban masing-masing, menetapkan syarat-syarat pelaksanaan, dan menyesuaikan perjanjian dengan kondisi serta kepentingan spesifik. Sementara itu, kebebasan menentukan bentuk perjanjian memungkinkan para pihak memilih apakah perjanjian tersebut dibuat secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk elektronik, selama memenuhi persyaratan sah perjanjian. Kebebasan memilih subjek perjanjian menegaskan bahwa setiap orang cakap hukum dapat mengadakan perjanjian, dengan memperhatikan batasan bagi yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau mengalami gangguan mental (Pasal 1330 KUHPerdata).

Meskipun memberikan fleksibilitas dan otonomi, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan adalah batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh prinsip legalitas dan

kepentingan publik, termasuk perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak, seperti konsumen atau pekerja. Perlindungan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang khusus, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang memastikan perjanjian tidak mengandung klausul yang merugikan pihak lemah atau melanggar hak dasar.

Pada praktiknya, asas kebebasan berkontrak mendorong fleksibilitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Para pihak dapat menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan ekonomi, sosial, maupun teknologi, termasuk penggunaan perjanjian elektronik dan standar kontrak modern. Selain itu, prinsip ini menegaskan pentingnya itikad baik (*good faith*) dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak berperan ganda: memberikan ruang inovasi dan negosiasi bagi para pihak, sekaligus memastikan hubungan hukum yang adil, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

## **2. Kebebasan dalam Menentukan Isi Perjanjian**

Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian merupakan salah satu manifestasi utama dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Prinsip ini memberikan hak kepada para pihak untuk secara sukarela menetapkan hak, kewajiban, syarat, dan ketentuan yang akan mengatur hubungan hukum, selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan (Pasal 1338 KUHPerdata; Subekti, 2014). Kebebasan ini menegaskan bahwa hukum menghormati otonomi para pihak untuk merumuskan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, tanpa campur tangan yang tidak perlu dari pihak ketiga atau negara, selama tetap berada dalam batas hukum.

Isi perjanjian mencakup seluruh hak dan kewajiban yang menjadi objek kontrak, termasuk cara pelaksanaan, waktu, tempat, kualitas, dan besaran kompensasi atau imbalan yang disepakati. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, para pihak bebas menetapkan harga, metode pembayaran, jangka waktu pengiriman, dan ketentuan garansi atau retur barang, selama ketentuan tersebut tidak melanggar hukum. Dalam perjanjian jasa, para pihak dapat menyepakati lingkup layanan, jadwal pekerjaan, standar kualitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Fleksibilitas ini memungkinkan kontrak disesuaikan dengan kondisi

ekonomi, sosial, atau teknis yang spesifik, sehingga perjanjian menjadi lebih relevan dan efektif bagi kepentingan para pihak.

Kebebasan menentukan isi perjanjian tidak bersifat mutlak. Pasal 1337 KUHPdata menegaskan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan adalah batal demi hukum. Dengan demikian, isi perjanjian harus tunduk pada batasan hukum yang berlaku. Misalnya, perjanjian yang mengatur kegiatan ilegal, seperti penjualan narkoba, perjudian ilegal, atau praktik diskriminatif, tidak sah meskipun disetujui oleh para pihak. Selain itu, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau pekerja, membatasi kebebasan dalam menetapkan isi perjanjian, agar tidak terjadi klausul yang merugikan secara sepihak.

Kebebasan menentukan isi perjanjian juga menuntut adanya itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaannya. Para pihak wajib menyusun isi perjanjian secara jujur dan adil, serta memastikan bahwa kesepakatan tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Dengan demikian, prinsip ini memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dalam negosiasi kontrak dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian menjadi instrumen penting yang memadukan otonomi individual, kepastian hukum, dan keadilan dalam setiap hubungan kontraktual.

### **3. Kebebasan dalam Menentukan Bentuk Perjanjian**

Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian merupakan salah satu dimensi penting dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Prinsip ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih bentuk perjanjian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, baik secara lisan, tertulis, maupun dalam bentuk elektronik, selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata (Subekti, 2014). Dengan demikian, hukum memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan kontrak, sambil tetap memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Pada praktik tradisional, banyak perjanjian dibuat secara tertulis karena lebih mudah dibuktikan di pengadilan jika terjadi sengketa. Bentuk tertulis memungkinkan pihak-pihak untuk secara rinci menyusun hak dan kewajiban, menetapkan syarat dan ketentuan, serta menyertakan

klausul tambahan seperti mekanisme penyelesaian sengketa, jangka waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Misalnya, perjanjian jual beli properti, sewa menyewa, atau kontrak kerja formal biasanya disusun secara tertulis untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Hukum perdata tidak menuntut bentuk tertentu untuk sahnya perjanjian. Perjanjian lisan tetap sah selama memenuhi empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Hal ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi para pihak yang mungkin tidak memiliki akses atau kebutuhan untuk membuat perjanjian tertulis. Dalam praktik bisnis sehari-hari, banyak transaksi sederhana, seperti jual beli barang di pasar atau perjanjian jasa jangka pendek, dilakukan secara lisan dan tetap mengikat secara hukum.

Perkembangan teknologi informasi juga memperluas kebebasan menentukan bentuk perjanjian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui perjanjian elektronik sebagai sah dan mengikat, asalkan memenuhi persyaratan tertentu, seperti autentikasi, integritas data, dan kemampuan untuk dibuktikan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian juga mencakup adaptasi terhadap inovasi teknologi, memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat, efisien, dan aman di era digital.

Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian tidak hanya memberikan fleksibilitas, tetapi juga mendorong kepastian hukum dan efisiensi praktik bisnis. Meskipun bentuk perjanjian dapat bervariasi, prinsip ini tetap menekankan perlunya kejelasan, keterbuktian, dan integritas dalam pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, kebebasan ini menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan otonomi para pihak, kemudahan praktis, dan perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual.

#### **4. Kebebasan dalam Menentukan Subjek Perjanjian**

Kebebasan dalam menentukan subjek perjanjian merupakan salah satu aspek penting dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa para pihak memiliki keleluasaan untuk memilih siapa yang akan menjadi lawan kontrak, selama subjek tersebut cakap secara hukum untuk mengadakan perjanjian. Kebebasan ini menegaskan otonomi para pihak dalam

menentukan dengan siapa ia ingin menjalin hubungan hukum, sehingga perjanjian dapat disusun berdasarkan kehendak dan kebutuhan masing-masing pihak (Subekti, 2014).

Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, yang tidak cakap antara lain adalah anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, dan orang yang mengalami gangguan jiwa yang menghalangi kemampuan untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, kebebasan menentukan subjek perjanjian tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang memastikan bahwa hanya pihak yang cakap hukum yang dapat membuat kontrak yang sah dan mengikat.

Kebebasan ini juga mencakup kemampuan para pihak untuk menilai kompetensi, kredibilitas, dan kapasitas lawan kontraknya. Dalam praktik bisnis, hal ini terlihat pada perjanjian antara perusahaan besar dengan pihak ketiga, di mana pemilihan subjek kontrak mempertimbangkan reputasi, kapasitas finansial, dan kemampuan pelaksanaan kewajiban. Hal ini memastikan bahwa hubungan kontraktual tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kebebasan menentukan subjek perjanjian sering dikaitkan dengan pilihan hukum dan yurisdiksi. Para pihak dapat menyepakati hukum yang berlaku untuk perjanjian serta pengadilan atau arbitrase yang berwenang jika terjadi sengketa. Hal ini memperkuat kebebasannya dalam memilih subjek perjanjian yang tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga dapat diatur sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.

Meskipun memberikan fleksibilitas, kebebasan menentukan subjek perjanjian tidak bersifat mutlak. Perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau pekerja, membatasi kebebasan ini untuk mencegah eksploitasi atau ketidakseimbangan posisi tawar. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan itikad baik (*good faith*) dan memperhatikan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kebebasan dalam menentukan subjek perjanjian menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan otonomi para pihak, efektivitas pelaksanaan kontrak, dan prinsip keadilan dalam hukum perdata Indonesia.

## **5. Pembatasan terhadap Kebebasan Berkontrak**

Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur isi, bentuk, dan subjek perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dalam hukum perdata Indonesia. Pasal 1337 KUHPdata secara tegas menegaskan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan adalah batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh norma hukum yang bersifat imperatif dan prinsip etika, untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan pihak lain atau masyarakat secara umum (Subekti, 2014).

Salah satu bentuk pembatasan muncul dalam konteks perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Misalnya, konsumen, pekerja, atau pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah dalam suatu kontrak, memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang merugikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa klausul baku dalam perjanjian tidak boleh memberatkan konsumen secara sepihak, dan perjanjian harus disusun secara jelas, adil, serta transparan. Dalam konteks perjanjian kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan tertentu terkait hak dan kewajiban pekerja, jam kerja, upah, serta kondisi kerja, sehingga kebebasan pemberi kerja untuk menentukan isi perjanjian tidak absolut.

Pembatasan juga terdapat dalam bentuk legalitas dan objektivitas isi perjanjian. Perjanjian yang mengatur kegiatan ilegal, seperti penjualan narkoba, perjudian ilegal, atau praktik diskriminatif, tidak sah meskipun disepakati oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tetap harus mematuhi prinsip legalitas, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pembatasan lain berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Misalnya, dalam perjanjian publik atau sektor strategis, pemerintah dapat menetapkan ketentuan tertentu yang membatasi isi atau pelaksanaan perjanjian untuk melindungi kepentingan publik, menjaga keamanan, atau mencegah praktik monopoli. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak harus sejalan dengan kepentingan sosial dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum secara mandiri, namun dalam praktik, penerapannya menimbulkan sejumlah implikasi penting yang mencerminkan keseimbangan antara otonomi individual dan kepatuhan terhadap hukum. Implikasi utama dari asas ini terlihat pada fleksibilitas dalam menentukan isi, bentuk, dan subjek perjanjian, yang memungkinkan para pihak menyesuaikan kontrak dengan kebutuhan ekonomi, sosial, atau teknis masing-masing (Subekti, 2014). Misalnya, dalam dunia bisnis, perusahaan memiliki kebebasan untuk menyusun perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau kontrak jasa dengan ketentuan yang spesifik dan relevan dengan karakteristik transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum.

Kebebasan berkontrak dalam praktik menuntut itikad baik (*good faith*) para pihak. Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menyusun kesepakatan secara jujur, adil, dan transparan. Implikasi praktisnya, jika salah satu pihak mencoba memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat untuk menyusun klausul yang memberatkan pihak lain, hukum memberikan mekanisme perlindungan, seperti pembatalan klausul atau perjanjian, berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata dan ketentuan perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Hal ini menegaskan bahwa meskipun terdapat fleksibilitas, asas kebebasan berkontrak tetap harus dijalankan dalam batasan hukum dan prinsip keadilan.

Perkembangan teknologi informasi juga menambah dimensi implikasi praktis. Perjanjian elektronik kini semakin umum, memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan lintas wilayah, sekaligus tetap mengikat secara hukum sesuai Undang-Undang ITE. Ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak hanya berlaku pada perjanjian tradisional, tetapi juga adaptif terhadap inovasi teknologi, sambil tetap mempertahankan kepastian hukum dan perlindungan para pihak.

Pada praktik bisnis modern, asas kebebasan berkontrak mendorong kreativitas dan inovasi dalam merancang kontrak, termasuk perjanjian berbasis standar, kolaborasi multi-pihak, dan kesepakatan berskala internasional. Namun, kebebasan ini juga menuntut kewaspadaan terkait risiko ketidakseimbangan posisi tawar, sehingga pihak yang lebih lemah memerlukan perlindungan hukum yang



memadai. Dengan demikian, implikasi asas kebebasan berkontrak dalam praktik mencerminkan keseimbangan antara otonomi para pihak, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum, yang menjadi landasan hubungan kontraktual yang sah dan berkelanjutan di Indonesia.

## **D. Pembatasan Kebebasan Berkontrak oleh Ketertiban Umum dan Moralitas**

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan subjek perjanjian sesuai kehendaknya. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan adalah batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh norma hukum dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

### **1. Ketertiban Umum**

Ketertiban umum (*public order*) merupakan salah satu dasar penting dalam pembatasan kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Konsep ini merujuk pada norma, prinsip, dan nilai yang menjamin kehidupan masyarakat berjalan dengan aman, tertib, dan harmonis. Dalam konteks perjanjian, ketertiban umum berfungsi sebagai batasan bagi para pihak agar kebebasan menentukan isi, bentuk, dan subjek kontrak tidak merusak kepentingan masyarakat atau melanggar aturan hukum yang lebih tinggi (Subekti, 2014).

Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum atau undang-undang dianggap batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan kepentingan masyarakat dan ketertiban sosial di atas kebebasan kontraktual individu. Perjanjian yang mengatur aktivitas yang dapat merusak keamanan, moralitas, atau ketertiban masyarakat, seperti jual beli narkoba, perjudian ilegal, atau kegiatan kriminal lainnya, termasuk dalam kategori yang bertentangan dengan ketertiban umum. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pihak yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan tindakan ilegal, tetapi juga mencakup kepentingan sosial yang lebih luas, seperti

perlindungan terhadap hak asasi manusia, keselamatan publik, dan kepatuhan terhadap norma etika dan moral yang diterima secara umum. Misalnya, suatu perjanjian yang secara sepihak memberatkan pihak lain atau merugikan masyarakat dapat dianggap melanggar ketertiban umum, meskipun tidak secara langsung bertentangan dengan undang-undang tertulis. Dengan demikian, konsep ketertiban umum bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan hukum di masyarakat.

Pada praktiknya, ketertiban umum berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap kebebasan berkontrak. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menilai apakah suatu perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum dan, jika perlu, membatalkan perjanjian tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

## **2. Kesusilaan**

Kesusilaan (*morality* atau *public morality*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang membatasi kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus sesuai dengan norma-norma moral dan etika yang diterima secara umum dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan adalah batal demi hukum. Dengan kata lain, meskipun para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan subjek perjanjian, kebebasan tersebut tidak boleh mengabaikan nilai moral yang berlaku dalam lingkungan sosialnya (Subekti, 2014).

Kesusilaan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap praktik kontraktual yang dapat merugikan pihak lain secara etis atau bertentangan dengan norma sosial yang diterima. Perjanjian yang dibuat dengan tujuan tidak etis, seperti perjanjian yang mengeksploitasi pihak yang lebih lemah, memanipulasi pihak lain, atau melibatkan kegiatan yang bertentangan dengan moral publik, dapat dianggap bertentangan dengan kesusilaan. Contohnya, perjanjian yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai moral atau agama, atau perjanjian yang secara sepihak merugikan pihak lain secara drastis, tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar prinsip kesusilaan.

Pada praktik hukum, penilaian kesusilaan bersifat kontekstual dan adaptif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Lembaga peradilan memiliki peran penting untuk menafsirkan apakah suatu perjanjian bertentangan dengan kesusilaan berdasarkan norma sosial dan etika yang berlaku. Hal ini memberikan fleksibilitas, tetapi juga menuntut kehati-hatian para pihak dalam menyusun kontrak agar tidak memasukkan ketentuan yang dapat menimbulkan kontroversi moral atau sosial.

Prinsip kesusilaan juga mendorong itikad baik (*good faith*) dalam hubungan kontraktual. Para pihak diharapkan menyusun perjanjian secara jujur, adil, dan saling menghormati kepentingan masing-masing, sehingga perjanjian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak secara moral dan sosial. Dengan demikian, kesusilaan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individual dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak merugikan pihak lain maupun masyarakat secara keseluruhan.

### **3. Implikasi Praktis**

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak oleh ketertiban umum dan kesusilaan memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik hukum dan bisnis di Indonesia. Implikasi ini terlihat pada bagaimana perjanjian disusun, diterapkan, dan ditegakkan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak melanggar norma hukum, moral, maupun kepentingan masyarakat secara luas (Subekti, 2014). Salah satu implikasi utama adalah perlunya kehati-hatian dalam merancang perjanjian, sehingga setiap klausul atau ketentuan yang disepakati tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun nilai-nilai moral yang berlaku.

Pada praktik bisnis, implikasi ini menuntut perusahaan dan individu untuk memperhatikan aspek legal dan etis sebelum menandatangani kontrak. Misalnya, perjanjian yang mengatur kegiatan ilegal seperti perjudian atau transaksi narkoba jelas batal demi hukum. Begitu pula, perjanjian yang secara sepihak memberatkan konsumen atau pekerja, meskipun disepakati, dapat dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan ini bukan hanya teori hukum, tetapi memiliki efek nyata dalam mencegah penyalahgunaan kebebasan kontraktual dan melindungi pihak yang lebih lemah.

Pembatasan ini mempengaruhi praktik penegakan hukum. Lembaga peradilan berperan penting dalam menilai apakah suatu perjanjian sesuai dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila ditemukan pelanggaran, pengadilan dapat membatalkan perjanjian atau klausul tertentu, sehingga menegakkan keadilan dan kepatuhan terhadap norma hukum dan sosial. Hal ini mendorong para pihak untuk menyusun perjanjian dengan itikad baik (*good faith*) dan prinsip keadilan, bukan semata-mata kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Pembatasan ini juga mendorong fleksibilitas dalam inovasi kontraktual. Para pihak perlu menyesuaikan isi perjanjian dengan norma hukum dan moral yang berlaku, termasuk dalam konteks perjanjian elektronik atau transaksi internasional. Hal ini menuntut pemahaman mendalam terhadap regulasi dan nilai sosial agar perjanjian tetap sah, adil, dan dapat diterapkan secara efektif.

#### **4. Peran Negara dan Lembaga Peradilan**

Peran negara dan lembaga peradilan sangat penting dalam mengawal penerapan asas kebebasan berkontrak sekaligus memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan dalam batas hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Negara hadir melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi dalam penyusunan perjanjian. Misalnya, Pasal 1337 KUHPdata menegaskan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan adalah batal demi hukum. Selain itu, undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan batasan tambahan untuk melindungi pihak yang lebih lemah agar tidak dirugikan dalam kontrak. Dengan regulasi ini, negara menetapkan kerangka hukum yang menyeimbangkan otonomi para pihak dengan kepentingan publik (Subekti, 2014).

Lembaga peradilan berperan sebagai pengawas dan penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Dalam praktiknya, pengadilan menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang mungkin bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Contohnya, apabila sebuah kontrak dianggap memberatkan pihak yang lebih lemah secara tidak adil, pengadilan dapat membatalkan seluruh perjanjian atau klausul tertentu agar tercapai keadilan. Fungsi ini tidak

hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Lembaga peradilan juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang jelas, para pihak dapat melaksanakan kontrak dengan keyakinan bahwa haknya dilindungi, dan jika terjadi pelanggaran, ada prosedur hukum untuk menegakkan keadilan. Hal ini mendorong para pihak untuk menyusun perjanjian dengan itikad baik (*good faith*), menghindari klausul yang bertentangan dengan hukum, serta memperhatikan aspek etika dan kepentingan publik.

Peran negara dan peradilan juga relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan praktik bisnis modern, seperti perjanjian elektronik dan transaksi lintas yurisdiksi. Negara menyesuaikan regulasi, misalnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sementara lembaga peradilan menafsirkan dan menegakkan aturan tersebut dalam konteks kasus nyata. Dengan demikian, kolaborasi antara regulasi negara dan pengawasan lembaga peradilan memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap berjalan sejalan dengan prinsip hukum, moral, dan kepentingan publik, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.





Kekuatan mengikat perjanjian dalam hukum perdata, sebuah prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Bab ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai asas *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan. Pembahasan dalam bab ini tidak hanya membahas landasan teoritis dan normatif dari kekuatan mengikat perjanjian, tetapi juga implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis, di mana kepastian hukum menjadi kunci terjalinnya hubungan yang adil dan harmonis. Selain itu, bab ini menghadirkan analisis tentang mekanisme penegakan perjanjian, termasuk tanggung jawab hukum bagi pihak yang ingkar janji dan konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran perjanjian. Dengan membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami betapa pentingnya kekuatan mengikat perjanjian sebagai pondasi utama dalam membangun kepercayaan hukum, menjamin kepastian hak dan kewajiban, serta meminimalkan risiko sengketa.

#### **A. Konsep *Binding Force of Contract* (*Pacta Sunt Servanda*)**

*Pacta sunt servanda* adalah prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah berarti "perjanjian harus dipenuhi". Prinsip ini merupakan landasan fundamental dalam hukum kontrak dan hukum internasional, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan dibuat dengan itikad baik wajib dilaksanakan oleh para pihak yang

terlibat. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang menyatakan bahwa "setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

## **1. Asal Usul dan Sejarah**

Prinsip hukum *pacta sunt servanda* yang berarti "perjanjian harus dipenuhi" merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum kontrak dan hukum internasional. Meskipun frasa ini kini dikenal luas dalam bahasa Latin, asal usul dan evolusinya memiliki perjalanan panjang yang melibatkan berbagai tradisi hukum dan pemikiran filosofis.

Akar dari prinsip ini dapat ditelusuri hingga hukum Romawi kuno. Meskipun tidak ditemukan frasa *pacta sunt servanda* secara eksplisit dalam sumber-sumber Romawi, terdapat konsep yang serupa yang menekankan pentingnya pemenuhan perjanjian. Misalnya, Ulpianus, seorang ahli hukum Romawi, menyatakan bahwa "hukum alam mengharuskan agar perjanjian dihormati" (*Huius edicti aequitas naturalis est*). Pernyataan ini mencerminkan nilai moral dan hukum yang menekankan kewajiban untuk memenuhi janji dan perjanjian. Namun, dalam konteks hukum Romawi, pemenuhan perjanjian tidak selalu bersifat mutlak, dan terdapat pengecualian berdasarkan keadaan tertentu.

Selama Abad Pertengahan, prinsip ini berkembang lebih lanjut dalam konteks hukum kanonik Gereja Katolik. Para ahli hukum kanonik, seperti Kardinal Hostiensis (Henricus de Segusio), berperan penting dalam penegasan prinsip ini. Dalam karya-karyanya, Hostiensis menekankan bahwa perjanjian yang sah harus dipenuhi, dan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian dapat dianggap sebagai dosa. Pandangan ini didasarkan pada ajaran moral Gereja yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam memenuhi janji. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi kanonik, prinsip *pacta sunt servanda* tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan religius yang mendalam.

Pada abad ke-17, dengan munculnya aliran hukum alam, prinsip *pacta sunt servanda* mendapatkan landasan filosofis yang lebih kuat. Pemikir seperti Hugo Grotius dan Samuel von Pufendorf berargumen bahwa pemenuhan perjanjian merupakan bagian dari hukum alam yang bersifat universal dan mengikat bagi semua individu. Grotius, dalam karya terkenalnya *De Jure Belli ac Pacis*, menyatakan bahwa "perjanjian



yang sah harus dipenuhi karena merupakan kewajiban moral yang melekat pada manusia sebagai makhluk sosial". Pufendorf lebih lanjut mengembangkan ide ini dengan menekankan bahwa pemenuhan perjanjian adalah dasar dari keteraturan sosial dan perdamaian. Pandangan ini menempatkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai norma yang tidak hanya berlaku dalam konteks hukum positif, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan moral dan sosial yang lebih luas.

Prinsip *pacta sunt servanda* kemudian diadopsi dalam hukum internasional sebagai dasar dari pelaksanaan perjanjian antarnegara. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menegaskan bahwa "setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik" (*Pacta sunt servanda*). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum domestik, tetapi juga dalam hubungan antarnegara, yang memerlukan kepastian dan kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian internasional.

Pada praktik hukum kontemporer, prinsip *pacta sunt servanda* tetap menjadi landasan penting dalam berbagai sistem hukum di dunia. Di banyak negara, termasuk Indonesia, prinsip ini diakui dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan dalam penyelesaian sengketa kontraktual. Namun, penerapannya tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, di mana terdapat mekanisme untuk meninjau kembali atau membatalkan perjanjian yang tidak adil atau tidak mungkin dilaksanakan karena perubahan keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip *pacta sunt servanda* menekankan kewajiban untuk memenuhi perjanjian, sistem hukum modern juga memberikan ruang untuk fleksibilitas dan keadilan dalam penerapannya.

## **2. Penerapan dalam Hukum Perdata**

Prinsip *pacta sunt servanda*, yang secara harfiah berarti "perjanjian harus dipenuhi", merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum perdata. Dalam konteks hukum perdata, prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan dibuat dengan itikad baik memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Artinya, ketika dua pihak atau lebih menyepakati suatu kontrak, terikat secara hukum untuk memenuhi semua hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Hal ini menjadikan perjanjian bukan sekadar dokumen formal, tetapi juga instrumen hukum yang melindungi kepentingan masing-

masing pihak dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan sipil maupun bisnis.

Penerapan prinsip ini diatur secara jelas dalam berbagai sistem hukum perdata, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Misalnya, Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan kata lain, perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan peraturan hukum, sehingga setiap pihak wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Penerapan ini memastikan bahwa kontrak atau perjanjian dapat dijadikan dasar bagi penegakan hak dan kewajiban melalui mekanisme hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Prinsip *pacta sunt servanda* tidak bersifat mutlak. Hukum perdata memberikan ruang untuk pengecualian atau modifikasi perjanjian dalam kondisi tertentu. Misalnya, jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), perubahan mendasar dalam kondisi (*rebus sic stantibus*), penipuan, atau tekanan saat pembuatan perjanjian, pihak yang dirugikan dapat meminta penyesuaian atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga prinsip mengikatnya perjanjian tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kewajiban.

Penerapan *pacta sunt servanda* dalam praktik perdata tidak hanya berkaitan dengan perjanjian formal tertulis, tetapi juga berlaku bagi perjanjian lisan yang sah secara hukum. Misalnya, dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, atau perjanjian kerja, hukum perdata menuntut para pihak untuk melaksanakan semua ketentuan yang telah disepakati, baik hak maupun kewajiban, dan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pelaksanaan perjanjian secara paksa jika terjadi wanprestasi.

Prinsip ini juga menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa kontrak. Ketika terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian, pengadilan akan menilai apakah perjanjian telah dibuat secara sah, apakah para pihak telah bertindak dengan itikad baik, dan apakah ketentuan perjanjian telah dilanggar. Jika ditemukan pelanggaran, pengadilan dapat memerintahkan pemenuhan perjanjian, pembayaran ganti rugi, atau pembatalan sebagian atau seluruh perjanjian, sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, *pacta sunt*

servanda tidak hanya menegaskan kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan mekanisme perlindungan dan penegakan hak bagi para pihak.

### **3. Implikasi dalam Hukum Internasional**

Prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti “perjanjian harus dipenuhi”, memiliki peranan sentral dalam hukum internasional sebagai dasar bagi pelaksanaan perjanjian atau traktat antarnegara. Dalam hukum internasional, prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum harus dipatuhi oleh para pihak yang menandatangani. Landasan normatif prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*). Prinsip ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian, stabilitas, dan kepercayaan dalam hubungan internasional, karena negara-negara dapat mengandalkan bahwa kewajiban yang disepakati akan dihormati oleh pihak lain.

Implikasi prinsip ini dalam praktik internasional sangat luas. Pertama, prinsip *pacta sunt servanda* membentuk dasar bagi kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian internasional, termasuk perjanjian perdagangan, perjanjian lingkungan, perjanjian hak asasi manusia, dan perjanjian pertahanan. Dengan adanya prinsip ini, negara-negara dapat melakukan negosiasi dan kerja sama dengan keyakinan bahwa kewajiban yang disepakati memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kepastian hukum ini juga menjadi dasar bagi penegakan hak-hak internasional melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan arbitrase internasional.

Kedua, prinsip ini menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi negara-negara untuk bertindak dengan itikad baik. Negara yang menandatangani perjanjian tidak hanya diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban formal, tetapi juga harus memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian sesuai dengan tujuan dan semangat perjanjian tersebut. Kewajiban ini mencegah tindakan sepihak yang dapat merugikan pihak lain dan merusak hubungan diplomatik antarnegara. Dengan demikian, *pacta sunt servanda* menjadi instrumen untuk menjaga integritas hukum internasional dan meminimalkan risiko konflik.

Prinsip ini juga menghadapi tantangan dalam konteks hukum internasional. Salah satu mekanismenya adalah doktrin *clausula rebus sic stantibus*, yang memungkinkan negara-negara untuk menanggukkan atau menyesuaikan kewajiban perjanjian jika terjadi perubahan mendasar dalam keadaan yang tidak dapat diperkirakan dan membuat pelaksanaan perjanjian menjadi tidak adil atau tidak mungkin. Doktrin ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip *pacta sunt servanda* menekankan kepatuhan, hukum internasional juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam menghadapi perubahan kondisi global, seperti krisis ekonomi, perang, atau bencana alam.

Penerapan prinsip ini juga memiliki implikasi dalam penyelesaian sengketa internasional. Jika suatu negara gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional, pihak lain dapat menempuh mekanisme hukum untuk menegakkan pelaksanaan perjanjian, menuntut ganti rugi, atau meminta kompensasi. Hal ini memperkuat perlindungan hukum dan memastikan bahwa pelanggaran perjanjian tidak dibiarkan, sehingga menjaga stabilitas sistem hukum internasional.

#### **4. Relevansi dalam Praktik Hukum Kontemporer**

Prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti “perjanjian harus dipenuhi”, tetap menjadi salah satu pilar utama dalam praktik hukum kontemporer, baik dalam konteks hukum perdata domestik maupun hukum internasional. Dalam dunia hukum modern, prinsip ini memberikan landasan normatif dan fungsional bagi pelaksanaan kontrak, penyelesaian sengketa, dan pembentukan kepastian hukum. Relevansi prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari transaksi bisnis hingga hubungan antarnegara, di mana kepastian dan prediktabilitas menjadi kunci bagi terciptanya hubungan yang adil dan stabil.

Pada konteks hukum perdata, *pacta sunt servanda* menjadi dasar bagi penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, kerja sama bisnis, atau kontrak kerja, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan. Jika terjadi wanprestasi, prinsip ini memungkinkan pihak yang dirugikan menempuh mekanisme hukum, seperti tuntutan ganti

rugi atau pelaksanaan perjanjian secara paksa. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menegaskan kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan kepastian dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pada praktik hukum internasional, relevansi *pacta sunt servanda* semakin vital. Prinsip ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan perjanjian internasional, seperti perjanjian perdagangan, perjanjian lingkungan, dan perjanjian hak asasi manusia. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kepatuhan terhadap prinsip ini menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan antarnegara, menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta mencegah konflik. Bahkan, ketika terjadi perselisihan, prinsip ini memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Mahkamah Internasional, sehingga menegaskan perlunya kepatuhan terhadap hukum internasional.

Praktik kontemporer juga menghadirkan tantangan baru bagi penerapan prinsip ini. Globalisasi, kompleksitas kontrak lintas negara, perubahan ekonomi, dan perkembangan teknologi memunculkan kondisi yang tidak selalu dapat diprediksi saat perjanjian dibuat. Oleh karena itu, hukum modern tetap mempertimbangkan prinsip fleksibilitas, misalnya melalui doktrin *clausula rebus sic stantibus*, yang memungkinkan penyesuaian perjanjian dalam keadaan yang berubah mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *pacta sunt servanda* menekankan kepatuhan, prinsip keadilan, kewajaran, dan itikad baik tetap menjadi bagian integral dalam praktik hukum kontemporer.

Relevansi prinsip ini terlihat dalam praktik penyelesaian sengketa kontrak melalui mekanisme alternatif, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, yang semakin populer di era kontemporer. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi dasar bagi mediator atau arbiter untuk menilai hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersengketa, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efektif, adil, dan efisien. Hal ini mencerminkan peran prinsip ini tidak hanya normatif, tetapi juga praktis, karena membantu menjaga kepastian hukum dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berkontrak.

## **B. Hubungan antara Janji dan Tanggung Jawab Hukum**

Pada hukum perdata, hubungan antara janji dan tanggung jawab hukum sangat erat, karena janji atau perjanjian merupakan sumber utama dari kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, janji yang dituangkan dalam perjanjian menciptakan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

### **1. Janji dalam Hukum Perdata**

Pada hukum perdata, janji merupakan salah satu konsep fundamental yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang bersepakat. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara jelas menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan kata lain, janji adalah komitmen yang diambil oleh satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Janji ini menciptakan hubungan hukum yang mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat.

Janji dalam hukum perdata memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, janji bersifat mengikat secara hukum jika dibuat secara sah, yang berarti pihak-pihak harus memiliki kecakapan hukum, persetujuan dibuat dengan itikad baik, dan isi janji tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan (Pasal 1320 KUHPerdata). Kedua, janji menimbulkan kewajiban bagi pihak yang berjanji (debitur) dan hak bagi pihak yang menerima janji (kreditur). Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai perjanjian, sedangkan pembeli memiliki hak untuk menerima barang dan kewajiban membayar harga sesuai ketentuan.

Janji juga dapat bersifat unilateral atau bilateral. Janji unilateral terjadi ketika satu pihak membuat komitmen untuk memberikan manfaat tertentu kepada pihak lain tanpa ada kewajiban timbal balik, seperti janji hadiah atau donasi. Sementara janji bilateral, atau perjanjian timbal

balik, melibatkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak, yang saling terkait satu sama lain. Bentuk janji ini paling sering dijumpai dalam praktik kontrak komersial, sewa-menyewa, atau perjanjian kerja.

Pada praktik hukum, janji yang dituangkan dalam perjanjian memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Jika salah satu pihak gagal memenuhi janji tersebut, hukum perdata memberikan mekanisme tanggung jawab hukum melalui konsep wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa debitur dianggap wanprestasi jika tidak melaksanakan prestasinya pada waktu yang ditentukan, melaksanakan prestasi yang tidak sesuai, atau melakukan prestasi dengan cara yang salah. Akibatnya, kreditur berhak menuntut pemenuhan janji, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian, sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Janji juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip *good faith* menuntut pihak-pihak yang terlibat untuk bertindak jujur, tidak menipu, dan mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Kegagalan dalam melaksanakan janji dengan itikad baik dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum yang lebih luas, termasuk kewajiban membayar ganti rugi.

## **2. Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Perdata**

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata merupakan konsekuensi yang timbul akibat ketidakpatuhan seseorang terhadap kewajiban yang telah diatur oleh hukum atau perjanjian yang sah. Prinsip dasar dari tanggung jawab hukum ini adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dan menegakkan kepastian hukum dalam hubungan perdata. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif, karena eksistensinya mendorong individu atau pihak-pihak untuk bertindak sesuai dengan norma hukum dan ketentuan perjanjian yang berlaku.

Secara normatif, tanggung jawab hukum dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan konsep wanprestasi, yaitu kegagalan pihak debitur untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian. Wanprestasi dapat berupa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau pelaksanaan yang dilakukan dengan cara yang salah. Akibat

wanprestasi ini, pihak yang dirugikan (kreditur) memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Dengan demikian, tanggung jawab hukum bertindak sebagai mekanisme penegakan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan perdata.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata juga dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum (*tort*). Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dilakukan dengan kesalahan menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran kontrak, tetapi juga mencakup tindakan yang secara langsung merugikan pihak lain, seperti perbuatan merusak, menipu, atau melanggar hak milik. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum berfungsi untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan dan memastikan keseimbangan dalam hubungan hukum.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata juga didasarkan pada asas itikad baik (*good faith*). Para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian diwajibkan untuk bertindak jujur dan tidak menipu. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum tambahan, misalnya melalui klaim pembatalan perjanjian atau tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan etis, yang menjamin perlindungan hukum sekaligus mempromosikan keadilan.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan stabilitas sosial. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum, para pihak dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan atau kelalaiannya, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa dan konflik. Hal ini sangat relevan dalam konteks kontrak bisnis, transaksi properti, dan hubungan kerja, di mana kepastian hak dan kewajiban menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang berkelanjutan.

### **C. Perjanjian sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak**

Pada hukum perdata Indonesia, perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa



setiap perikatan dapat lahir karena persetujuan (perjanjian) maupun karena undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber utama dari perikatan dalam hukum perdata Indonesia.

### **1. Perjanjian sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak**

Pada hukum perdata Indonesia, perjanjian memiliki kedudukan yang fundamental sebagai sumber perikatan antara para pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian bukan sekadar kesepakatan moral, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga para pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Prinsip ini dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, yang berarti “perjanjian harus dipenuhi”, dan menjadi fondasi penting dalam membangun kepastian hukum serta kepercayaan dalam hubungan perdata maupun bisnis.

Agar perjanjian dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, ia harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, pokok persoalan yang tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang memenuhi syarat ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Lebih jauh, Pasal 1338 ayat (3) menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*), artinya pelaksanaan perjanjian harus jujur, tidak menipu, dan tidak merugikan pihak lain.

Perjanjian yang sah dan dilaksanakan dengan itikad baik memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, memungkinkan pihak yang dirugikan menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, perjanjian bertindak sebagai undang-undang internal bagi para pihak, mengatur hak dan kewajiban secara jelas, memastikan kepastian hukum, dan meminimalkan risiko sengketa. Pada praktiknya, prinsip ini menjadi instrumen penting dalam transaksi bisnis, kontrak kerja, dan berbagai bentuk hubungan hukum perdata modern, sehingga hubungan antar pihak dapat berjalan adil, tertib, dan dapat dipercaya.

## **2. Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas pacta sunt servanda, yang berarti “perjanjian harus dipenuhi”, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata maupun hukum internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan dibuat secara sukarela mengikat para pihak secara hukum, sehingga semua kewajiban yang tercantum di dalamnya wajib dipenuhi. Asas ini tidak hanya memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan perjanjian, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan dalam hubungan hukum antara individu, badan hukum, maupun negara.

Pada konteks hukum perdata Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pacta sunt servanda menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak boleh secara sepihak mengabaikan atau menarik kembali kewajibannya tanpa alasan hukum yang sah, seperti wanprestasi atau keadaan memaksa (*force majeure*). Hal ini menegaskan pentingnya kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang disepakati, sehingga meminimalkan risiko sengketa.

Asas ini berkaitan erat dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Pelaksanaan perjanjian tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus dilakukan dengan niat jujur dan tidak merugikan pihak lain. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban perjanjian, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, termasuk kewajiban membayar ganti rugi atau memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

## **3. Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)**

Pada hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menegaskan bahwa agar perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi: kesepakatan, kecakapan para pihak, pokok persoalan yang tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat ini berfungsi untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat secara sah, adil, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan dasar bagi tanggung jawab hukum dan perlindungan hak para pihak.

Syarat pertama adalah kesepakatan, yang menekankan bahwa para pihak harus mencapai persetujuan secara sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kesepakatan yang sah mencerminkan itikad baik (*good faith*) dan kehendak bebas dari para pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian. Syarat kedua adalah kecakapan para pihak, yang berarti bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum, baik secara umur maupun status hukum, sehingga mampu menanggung hak dan kewajibannya. Syarat ini mencegah perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap, seperti anak di bawah umur atau orang yang dinyatakan tidak mampu secara hukum.

Syarat ketiga adalah pokok persoalan yang tertentu, yaitu isi perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan sehingga tidak menimbulkan ambigu atau interpretasi yang merugikan salah satu pihak. Kejelasan pokok persoalan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan secara hukum. Syarat keempat adalah sebab yang halal, artinya tujuan dan alasan dibuatnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Perjanjian yang bertentangan dengan norma hukum atau moral dianggap batal demi hukum dan tidak mengikat. Dengan terpenuhinya keempat syarat ini, perjanjian dianggap sah, memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan kewajiban serta penegakan hak di pengadilan jika terjadi wanprestasi atau sengketa. Syarat-syarat ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik dalam setiap hubungan kontraktual.

#### **4. Pelaksanaan dengan Itikad Baik**

Pada hukum perdata Indonesia, prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini menekankan bahwa kewajiban para pihak tidak hanya bersifat formal atau mekanis, tetapi juga menuntut perilaku jujur, tulus, dan tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, itikad baik menjadi asas fundamental yang mengarahkan para pihak untuk bertindak adil, transparan, dan saling menghormati dalam hubungan kontraktual.

Pelaksanaan dengan itikad baik memiliki beberapa implikasi praktis. Pertama, para pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian, bukan sekadar menjalankan formalitas. Kedua, pihak yang menuntut haknya tidak boleh menyalahgunakan perjanjian untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Ketiga, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi jika pihak lain gagal memenuhi perjanjian dengan itikad baik.

Prinsip itikad baik juga berfungsi sebagai landasan untuk menafsirkan ketentuan perjanjian yang ambigu. Dalam praktik hukum perdata, pengadilan akan mempertimbangkan niat asli para pihak dan perilakunya selama pelaksanaan perjanjian. Jika terdapat pelanggaran, pengadilan dapat memberikan sanksi berupa pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian, sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik tidak hanya menegaskan kewajiban hukum formal, tetapi juga mempromosikan keadilan, transparansi, dan saling percaya antara para pihak. Prinsip ini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas hubungan hukum, meminimalkan sengketa, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban dijalankan secara konsisten sesuai dengan tujuan perjanjian.

## **5. Akibat Hukum Ketidakpatuhan**

Pada hukum perdata Indonesia, ketidakpatuhan terhadap perjanjian atau kontrak menimbulkan konsekuensi hukum yang dikenal sebagai wanprestasi. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa debitur dianggap wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu, cara, atau ketentuan yang telah disepakati. Ketidakpatuhan ini dapat berupa keterlambatan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau pelaksanaan yang dilakukan dengan cara yang salah. Wanprestasi tidak hanya merugikan pihak kreditur, tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum yang mengikat debitur untuk memperbaiki kerugian yang timbul.

Akibat hukum dari ketidakpatuhan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Pemenuhan prestasi menuntut debitur untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana telah dijanjikan. Jika pelaksanaan

prestasi tidak memungkinkan atau merugikan, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, ketidakpatuhan tidak hanya bersifat pelanggaran formal, tetapi juga memiliki dampak finansial dan hukum yang nyata bagi pihak yang melanggar.

Ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang dilakukan dengan itikad buruk atau menipu pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi lebih luas, termasuk kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat pelanggaran itikad baik. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengatur hak dan kewajiban formal, tetapi juga menuntut pelaksanaan dengan jujur, adil, dan sesuai norma hukum.

#### **D. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Perjanjian**

Pada hukum perdata Indonesia, pelaksanaan perjanjian diatur oleh prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238, 1239, 1243, dan 1266. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu, cara, atau tempat yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini dapat berupa tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan tetapi terlambat. Selain itu, Pasal 1239 KUHPerdata menegaskan bahwa apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, maka ia wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaiannya.

##### **1. Sanksi Hukum terhadap Wanprestasi**

Pada hukum perdata Indonesia, pelaksanaan perjanjian diatur dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata). Prinsip ini menekankan bahwa

pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib memenuhi hak dan kewajibannya. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau gagal prestasi. Wanprestasi merupakan dasar utama diberlakukannya sanksi hukum dalam konteks perjanjian perdata, dan konsekuensinya diatur dalam berbagai pasal KUHPerdata, terutama Pasal 1238, 1239, 1243, dan 1266.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya, atau melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Pasal 1239 menambahkan bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, ia wajib menanggung biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kegagalannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa wanprestasi bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan tindakan yang menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh debitur untuk memperbaiki kerugian pihak kreditur.

Sanksi hukum terhadap wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, mulai dari pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, hingga tuntutan ganti rugi. Pertama, pemenuhan prestasi menuntut debitur untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban melalui pengadilan. Namun, pemenuhan prestasi hanya dapat diterapkan apabila pelaksanaan masih memungkinkan dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau kepentingan umum.

Kedua, pembatalan perjanjian atau rescission merupakan sanksi hukum yang diterapkan jika wanprestasi dianggap berat atau substansial. Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya secara signifikan, sehingga mengganggu tujuan utama dari perjanjian tersebut. Dalam pembatalan, perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan para pihak dikembalikan ke posisi semula sebelum perjanjian dibuat. Sanksi ini penting untuk melindungi pihak yang dirugikan dari konsekuensi lebih lanjut akibat kelalaian atau pelanggaran debitur.

Ketiga, ganti rugi (*damages*) merupakan sanksi hukum yang paling umum diterapkan terhadap wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang dirugikan berhak menuntut biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakpatuhan debitur. Biaya mencakup

pengeluaran yang timbul untuk memenuhi kewajiban akibat wanprestasi, kerugian mencakup segala kerugian materiil dan immateriil, sedangkan bunga mencerminkan kompensasi atas keterlambatan pembayaran atau pelaksanaan prestasi. Pasal 1248 KUHPerdara menegaskan bahwa ganti rugi hanya mencakup kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi, sehingga melindungi debitur dari tuntutan ganti rugi yang tidak wajar atau spekulatif.

Terdapat sanksi tambahan berupa peralihan risiko. Apabila perjanjian dibatalkan akibat wanprestasi, risiko atas objek perjanjian dapat beralih kepada debitur, terutama jika debitur telah menerima manfaat atau keuntungan dari objek tersebut. Hal ini memastikan bahwa debitur tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, bahkan setelah pembatalan perjanjian.

Pada praktik hukum, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui berbagai upaya hukum. Somasi atau peringatan tertulis kepada debitur seringkali menjadi langkah awal sebelum membawa perkara ke pengadilan. Somasi memberi kesempatan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Apabila wanprestasi tetap terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Selain itu, para pihak juga dapat menyepakati penyelesaian melalui arbitrase, di mana arbiter yang ditunjuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak bisnis internasional atau transaksi komersial, karena lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan.

Contoh nyata dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/PDT/2020, di mana Yayasan Abdurrahman melakukan perjanjian kerja sama pembangunan gedung dengan PT. Karya Metropolitan Utama. PT. Karya Metropolitan Utama gagal menyelesaikan proyek sesuai jadwal karena keterlambatan pengadaan alat dan sumber daya. Pengadilan memutuskan bahwa PT. Karya Metropolitan Utama telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi kepada Yayasan Abdurrahman. Kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran perjanjian, baik karena kelalaian maupun kesalahan debitur, menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi.

## **2. Upaya Hukum dalam Menghadapi Wanprestasi**

Pada hukum perdata Indonesia, wanprestasi atau kegagalan pelaksanaan kewajiban perjanjian merupakan salah satu isu yang paling sering menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terikat dalam kontrak. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa debitur dianggap wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu, cara, atau ketentuan yang telah disepakati. Wanprestasi ini dapat bersifat sederhana, seperti keterlambatan pelaksanaan, maupun substansial, seperti kegagalan total dalam memenuhi kewajiban. Dalam menghadapi wanprestasi, hukum perdata memberikan berbagai upaya hukum untuk menegakkan hak pihak yang dirugikan, mulai dari langkah persuasif hingga litigasi formal di pengadilan.

Upaya pertama yang umumnya dilakukan adalah somasi atau peringatan tertulis. Somasi adalah pemberitahuan resmi kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Menurut praktik hukum perdata, somasi berfungsi sebagai alat persuasif sebelum membawa perkara ke ranah pengadilan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan menghindari konflik hukum yang lebih kompleks. Somasi biasanya mencakup deskripsi kewajiban yang belum dipenuhi, batas waktu pelaksanaan, serta konsekuensi hukum jika kewajiban tetap tidak terpenuhi. Dalam beberapa kasus, somasi juga menjadi bukti bahwa pihak yang dirugikan telah mengambil langkah proaktif sebelum mengajukan gugatan perdata, sehingga meningkatkan legitimasi klaimnya di pengadilan.

Jika somasi tidak membuahkan hasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh gugatan perdata. Gugatan perdata merupakan upaya hukum formal yang diajukan ke pengadilan negeri untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa debitur yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti rugi, termasuk biaya, kerugian, dan bunga. Pengadilan akan menilai bukti, fakta, dan itikad para pihak sebelum memutuskan perkara. Dalam praktiknya, pengadilan sering menekankan prinsip *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik (*good faith*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata, untuk menilai apakah wanprestasi yang terjadi



merupakan kelalaian debitur atau pelanggaran substansial yang merugikan pihak kreditur.

Penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat dilakukan melalui arbitrase. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak menunjuk arbiter atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan yang mengikat. Arbitrase memiliki beberapa keuntungan dibandingkan litigasi konvensional, antara lain proses yang lebih cepat, fleksibel, dan rahasia. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak bisnis internasional atau proyek komersial besar, karena putusan arbitrase bersifat final dan dapat dieksekusi melalui pengadilan jika salah satu pihak tidak mematuhi keputusan. Lembaga arbitrase yang terkenal di Indonesia antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang menyediakan prosedur formal untuk penyelesaian sengketa kontrak.

Upaya hukum lain yang dapat ditempuh adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediasi menekankan penyelesaian damai dan kesepakatan bersama, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu dibandingkan litigasi. Meskipun putusan mediasi tidak bersifat mengikat secara hukum seperti arbitrase atau putusan pengadilan, mediasi tetap dapat menjadi alat efektif untuk mencapai kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pada praktiknya, upaya hukum untuk menghadapi wanprestasi sering bersifat kombinatorik. Misalnya, pihak yang dirugikan dapat terlebih dahulu memberikan somasi, kemudian melakukan mediasi, dan akhirnya mengajukan gugatan atau arbitrase jika kedua upaya awal tidak membuahkan hasil. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang penyelesaian sengketa secara damai, sambil tetap menjaga hak hukum pihak yang dirugikan jika debitur menolak untuk memenuhi kewajibannya.

Contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/PDT/2020, di mana Yayasan Abdurrahman melakukan perjanjian kerja sama pembangunan gedung dengan PT. Karya Metropolitan Utama. Karena keterlambatan dan kegagalan pelaksanaan proyek, pihak Yayasan melakukan somasi terlebih dahulu. Setelah tidak ada penyelesaian, Yayasan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa PT. Karya Metropolitan Utama telah melakukan wanprestasi dan wajib

membayar ganti rugi. Kasus ini menunjukkan bahwa kombinasi somasi, litigasi, dan prinsip itikad baik menjadi elemen penting dalam menghadapi wanprestasi.



Perjanjian merupakan fondasi utama dalam hubungan hukum antara individu maupun badan hukum, sehingga pemahaman mengenai berbagai bentuk dan karakteristiknya menjadi sangat penting. Melalui bab ini, pembaca diajak untuk memahami bahwa tidak semua perjanjian bersifat sama; perbedaan bentuk, tujuan, dan sifat perjanjian menentukan hak, kewajiban, serta akibat hukum yang timbul. Klasifikasi perjanjian tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, seperti tertulis atau lisan, tetapi juga dari sisi substansi dan tujuan, termasuk perjanjian sewa, jual beli, pinjam meminjam, kerja, hingga perjanjian bersifat kompleks seperti kontrak usaha bersama. Dengan memahami jenis-jenis perjanjian ini, pembaca diharapkan mampu menganalisis karakteristik perjanjian, mengantisipasi risiko hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum secara tepat dalam praktik sehari-hari.

#### **A. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik**

Pada kajian hukum perdata, perjanjian merupakan instrumen fundamental yang mengatur hubungan hukum antara para pihak. Salah satu klasifikasi penting dalam perjanjian adalah berdasarkan timbal balik atau sepihaknya perjanjian tersebut. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya mengandung kewajiban dari satu pihak saja, sementara perjanjian timbal balik melibatkan kewajiban dari kedua belah pihak. Pemahaman terhadap kedua jenis perjanjian ini sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.

## **1. Perjanjian Sepihak**

Perjanjian sepihak merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hukum perdata yang memiliki karakteristik khusus, yaitu hanya membebaskan kewajiban kepada satu pihak saja, sementara pihak lainnya tidak memiliki kewajiban apapun. Meskipun sifatnya sepihak, perjanjian ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak yang membuatnya. Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, perjanjian sepihak sering muncul dalam bentuk hibah, wasiat, dan penanggungan (*borgtocht*), yang masing-masing memiliki tujuan dan mekanisme hukum tersendiri. Perjanjian sepihak pada dasarnya menekankan pada prinsip tanggung jawab individu atas kewajiban yang dibuatnya sendiri, tanpa mengharapkan kompensasi atau imbalan dari pihak lain, sehingga sering disebut juga sebagai perjanjian cuma-cuma atau unilateral agreement.

Hibah merupakan contoh paling umum dari perjanjian sepihak. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah adalah suatu perjanjian di mana seseorang menyerahkan suatu barang kepada pihak lain dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam hibah, hanya pihak pemberi hibah yang memiliki kewajiban, yaitu menyerahkan barang yang dihibahkan, sedangkan penerima hibah tidak memiliki kewajiban apapun. Akibat hukum dari hibah adalah pemberi hibah terikat untuk menunaikan kewajiban tersebut, dan jika gagal melakukannya, penerima hibah dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum. Hibah, sebagai perjanjian sepihak, menunjukkan bahwa kewajiban dapat timbul dari kehendak sepihak pihak tertentu, tanpa menunggu timbal balik dari pihak lain.

Wasiat juga merupakan contoh perjanjian sepihak. Wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan di mana seseorang memberikan hak atau harta kepada orang lain yang baru berlaku setelah orang yang membuat wasiat meninggal dunia. Dalam wasiat, hanya pewaris yang memiliki kewajiban, yaitu memberikan harta warisan sesuai dengan isi wasiat. Ahli waris sebagai penerima tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pewaris; hanya menerima hak yang telah ditentukan. Akibat hukum dari wasiat bersifat mengikat pewaris terhadap isi wasiat, sehingga pewaris tidak dapat mencabut wasiat secara sepihak setelah ditetapkan, kecuali atas alasan hukum tertentu. Wasiat sebagai perjanjian sepihak memperlihatkan

bahwa perjanjian tidak selalu membutuhkan timbal balik, namun tetap memiliki efek hukum yang kuat terhadap pihak yang mengikatkan dirinya.

Perjanjian sepihak juga muncul dalam bentuk penanggungan atau borgtocht, di mana seseorang mengikatkan diri untuk menanggung kewajiban pihak lain apabila pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, hanya pihak penanggung yang memiliki kewajiban, yaitu menanggung kewajiban pihak yang dijamin, sementara pihak yang dijamin tidak memiliki kewajiban langsung terhadap penanggung. Akibat hukum dari perjanjian penanggungan adalah keterikatan pihak penanggung untuk menunaikan kewajiban jika pihak yang dijamin gagal melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, perjanjian sepihak menekankan tanggung jawab satu pihak yang bersifat mandiri namun tetap memiliki akibat hukum yang jelas.

Ciri utama perjanjian sepihak adalah adanya kewajiban hanya pada satu pihak dan tidak adanya kewajiban timbal balik. Perjanjian ini bersifat mengikat secara hukum bagi pihak yang melakukan kewajiban, dan kegagalan memenuhi kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, termasuk perjanjian sepihak. Hal ini menegaskan bahwa meskipun tidak ada timbal balik, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sepihak wajib menunaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati atau diatur oleh hukum. Pembatalan perjanjian sepihak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkewajiban dan biasanya hanya dalam kondisi tertentu, misalnya ada alasan yang sah menurut undang-undang. Pandangan ahli hukum berbeda mengenai pembatalan ini; sebagian berpendapat perjanjian sepihak tidak dapat dibatalkan karena prinsipnya bersifat memaksa, sementara sebagian lainnya melihat adanya kemungkinan penyepakatan khusus untuk pembatalan.

Perjanjian sepihak memiliki peran penting dalam membentuk kepastian hukum, karena menunjukkan bahwa kewajiban dapat timbul dari kehendak individu dan tetap memiliki efek hukum yang mengikat. Perjanjian sepihak juga mencerminkan aspek moral dan sosial, misalnya dalam hibah dan wasiat, di mana pihak yang membuat perjanjian menunjukkan niat baik atau tanggung jawab sosialnya. Secara praktis, pemahaman terhadap perjanjian sepihak membantu para pihak untuk

menyusun perjanjian yang jelas dan menghindari potensi sengketa hukum di masa depan. Misalnya, dalam hibah atau wasiat, kejelasan mengenai objek yang dihibahkan atau diwariskan, serta kondisi pelaksanaan kewajiban, menjadi sangat penting untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

## **2. Perjanjian Timbal Balik**

Perjanjian timbal balik merupakan salah satu jenis perjanjian dalam hukum perdata yang memiliki ciri khas utama, yaitu adanya kewajiban dari kedua belah pihak yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. Dengan kata lain, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya akan memengaruhi pihak lainnya. Perjanjian timbal balik menekankan prinsip saling mengikat, yang dalam praktiknya banyak ditemukan dalam transaksi sehari-hari, baik dalam lingkup bisnis maupun dalam hubungan pribadi, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan kontrak kerja. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum, dan meminimalkan risiko perselisihan. Dalam perspektif hukum, perjanjian timbal balik menegaskan bahwa hubungan hukum tidak hanya berdasar pada kehendak satu pihak, tetapi melibatkan pertukaran prestasi yang nyata dan saling mengikat.

Salah satu contoh paling umum dari perjanjian timbal balik adalah jual beli. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam konteks ini, kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga saling berkaitan secara erat, sehingga pemenuhan kewajiban salah satu pihak menjadi syarat bagi hak pihak lainnya. Jika penjual gagal menyerahkan barang, pembeli tidak berkewajiban membayar harga; sebaliknya, jika pembeli gagal membayar, penjual berhak menahan barang. Hubungan timbal balik ini menekankan bahwa setiap kewajiban dalam perjanjian timbal balik memiliki konsekuensi langsung bagi hak pihak lain, sehingga mendorong kepatuhan dan disiplin dalam menjalankan kewajiban hukum.

Perjanjian sewa menyewa juga termasuk perjanjian timbal balik. Pasal 1548 KUHPdata menyebutkan bahwa sewa menyewa adalah perjanjian di mana pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk digunakan, dengan imbalan pembayaran tertentu. Dalam perjanjian ini, pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang dalam kondisi baik dan layak pakai, sementara penyewa berkewajiban membayar sewa sesuai dengan perjanjian. Jika salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya, misalnya pemilik barang tidak menyerahkan barang, penyewa berhak menolak membayar sewa; sebaliknya, jika penyewa tidak membayar sewa, pemilik barang dapat menuntut pemenuhan pembayaran atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian sewa menyewa memperlihatkan prinsip timbal balik secara jelas, karena hak dan kewajiban kedua pihak saling tergantung.

Perjanjian pinjam meminjam juga merupakan contoh perjanjian timbal balik yang menekankan kewajiban saling berkaitan. Berdasarkan Pasal 1754 KUHPdata, perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian di mana seorang pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk digunakan dengan kewajiban mengembalikan barang tersebut setelah digunakan. Dalam hal ini, pemberi pinjaman berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan peminjam berkewajiban mengembalikan barang sesuai kondisi yang disepakati. Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya menimbulkan akibat hukum langsung bagi pihak lain, sehingga prinsip timbal balik tercermin dalam hubungan saling mengikat yang menjadi esensi perjanjian jenis ini.

Ciri khas perjanjian timbal balik meliputi adanya kewajiban dari kedua belah pihak, saling ketergantungan antara hak dan kewajiban, dan timbal balik prestasi yang nyata. Asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam perjanjian timbal balik, asas ini menjadi sangat relevan karena mengikat kedua pihak secara setara untuk menunaikan kewajibannya. Kegagalan memenuhi kewajiban oleh salah satu pihak memungkinkan pihak lain menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perjanjian timbal balik tidak hanya menekankan hak dan kewajiban, tetapi juga menekankan tanggung jawab hukum secara setara dan adil.

Secara praktik, pemahaman mendalam tentang perjanjian timbal balik penting untuk mencegah sengketa dan memfasilitasi transaksi yang aman. Para pihak perlu memastikan bahwa setiap kewajiban dan hak dicantumkan secara jelas dalam perjanjian, termasuk syarat, jangka waktu, dan konsekuensi hukum jika kewajiban tidak dipenuhi. Kepastian hukum ini membantu menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan saling menguntungkan. Dengan memahami mekanisme perjanjian timbal balik, para pihak juga dapat merencanakan strategi penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, misalnya melalui negosiasi, mediasi, atau jalur pengadilan, sehingga hak-hak pihak tetap terlindungi.

## **B. Perjanjian Bernama (Nominat) dan Tidak Bernama (Innominat)**

Perjanjian bernama, dalam bahasa Belanda disebut *benoemde overeenkomst*, adalah perjanjian yang memiliki nama khusus dan diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas dan diatur secara spesifik oleh undang-undang. Contoh perjanjian bernama antara lain jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, hibah, dan pemberian kuasa.

Perjanjian bernama memiliki ciri khas yaitu adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai syarat sahnya, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum yang timbul. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, terdapat ketentuan mengenai penyerahan barang dan pembayaran harga, serta akibat hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Perjanjian tidak bernama, atau dalam bahasa Belanda disebut *onbenoemde overeenkomst*, adalah perjanjian yang tidak memiliki nama khusus dan tidak diatur secara rinci dalam KUHPerdata. Perjanjian ini lahir dari kebebasan berkontrak para pihak dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun tidak diatur secara spesifik, perjanjian ini tetap tunduk pada ketentuan umum dalam KUHPerdata, khususnya yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Contoh perjanjian tidak bernama antara lain kontrak *joint venture*, kontrak bagi hasil, perjanjian waralaba (*franchise*), dan



perjanjian leasing. Perjanjian-perjanjian ini sering digunakan dalam praktik bisnis dan perdagangan, terutama dalam transaksi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.

## **1. Perbandingan Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama**

Perjanjian bernama (nominat) dan perjanjian tidak bernama (innominat) merupakan dua kategori utama dalam hukum perdata yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal pengaturan hukum, fleksibilitas, dan kepastian bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dan diberi nama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, dan hibah. Keberadaan aturan khusus ini memberikan kepastian hukum yang tinggi karena syarat sah, hak, kewajiban, dan akibat hukum bagi para pihak telah diatur secara rinci. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, ketentuan mengenai penyerahan barang dan pembayaran harga jelas diatur sehingga meminimalkan risiko perselisihan. Di sisi lain, perjanjian tidak bernama lahir dari kebebasan berkontrak para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan dan keadaan, tanpa ada nama khusus atau aturan rinci dalam KUHPerdata. Contoh perjanjian tidak bernama antara lain kontrak joint venture, waralaba, atau kontrak bagi hasil, yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kompleksitas hubungan hukum dan kepentingan bisnis para pihak.

Perbedaan utama terletak pada tingkat kepastian hukum dan fleksibilitas. Perjanjian bernama memberikan kepastian hukum yang tinggi karena mengikuti ketentuan undang-undang, sementara perjanjian tidak bernama lebih fleksibel dan memungkinkan para pihak untuk mengatur ketentuan yang tidak terdapat dalam KUHPerdata. Namun, keduanya tetap tunduk pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas pacta sunt servanda, sehingga para pihak wajib memenuhi kewajibannya. Pemahaman mengenai perbedaan ini penting agar para pihak dapat memilih jenis perjanjian yang sesuai dengan tujuan, kompleksitas transaksi, dan kebutuhan hukum, sehingga tercipta hubungan hukum yang jelas, adil, dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

## **2. Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda**

Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas pacta sunt servanda merupakan dua pilar utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian. Prinsip kebebasan berkontrak menekankan bahwa setiap individu atau badan hukum memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan tujuan perjanjian, termasuk hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan prinsip ini, para pihak dapat menyesuaikan perjanjian dengan kepentingan dan kondisi spesifik, sehingga tercipta kontrak yang relevan dengan kebutuhan bisnis atau sosial. Selain itu, prinsip ini juga mencerminkan penghargaan terhadap otonomi individu dalam berperan serta dalam hubungan hukum, memberikan ruang bagi inovasi dalam pembuatan perjanjian yang kompleks, seperti kontrak joint venture, waralaba, atau perjanjian berbasis teknologi.

Asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Asas ini menegaskan kepastian hukum dalam perjanjian, karena setiap kewajiban yang tercantum dalam kontrak bersifat mengikat dan harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, asas ini tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan kontraktual. Dalam praktik hukum, asas pacta sunt servanda menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa kontrak di pengadilan maupun melalui mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase, sehingga memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak yang menjalankan perjanjian secara sah.

Kedua prinsip ini saling melengkapi. Kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak menentukan hak dan kewajiban secara fleksibel, sedangkan asas pacta sunt servanda memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut benar-benar dilaksanakan, memberikan

kepastian dan stabilitas hukum. Dalam konteks perjanjian bernama maupun tidak bernama, prinsip-prinsip ini menjadi relevan. Misalnya, dalam perjanjian jual beli (perjanjian bernama), para pihak bebas menetapkan harga, syarat penyerahan, dan jangka waktu pembayaran, namun kewajiban yang disepakati tetap mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Begitu pula dalam kontrak *joint venture* (perjanjian tidak bernama), fleksibilitas yang diberikan oleh kebebasan berkontrak diimbangi dengan kewajiban pelaksanaan kontrak yang mengikat, sehingga setiap pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajibannya.

### **3. Implikasi Praktis dalam Dunia Bisnis**

Implikasi praktis prinsip kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam dunia bisnis sangat signifikan karena memengaruhi cara perusahaan dan individu merancang, menegosiasikan, dan melaksanakan perjanjian. Dalam praktik bisnis, perjanjian bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen yang mengatur hak, kewajiban, dan risiko para pihak dalam transaksi ekonomi. Kebebasan berkontrak memungkinkan perusahaan menyesuaikan isi perjanjian dengan kebutuhan spesifik bisnis, termasuk menetapkan harga, jangka waktu, mekanisme pembayaran, pembagian risiko, dan syarat penyelesaian sengketa. Fleksibilitas ini sangat penting dalam bisnis modern yang bersifat dinamis, kompleks, dan global, di mana kontrak standar sering kali tidak mencakup semua situasi yang mungkin timbul. Misalnya, dalam kontrak *joint venture* atau perjanjian waralaba, para pihak dapat merancang ketentuan yang mengatur pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban pelaporan yang spesifik sesuai dengan tujuan usaha bersama.

Asas *pacta sunt servanda* menekankan kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati, sehingga memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa. Dalam praktik bisnis, asas ini memaksa para pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara konsisten, misalnya membayar harga sesuai kesepakatan, menyerahkan barang atau jasa tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk tuntutan ganti rugi, pembatalan kontrak, atau penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dengan demikian, asas ini tidak hanya

melindungi hak pihak yang patuh, tetapi juga menciptakan disiplin dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan.

Penerapan prinsip kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda juga memengaruhi strategi manajemen risiko bisnis. Perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko hukum dan ekonomi, lalu merancang klausul kontraktual yang meminimalkan risiko tersebut, misalnya dengan menambahkan ketentuan *force majeure*, jaminan, atau mekanisme penalti. Fleksibilitas kebebasan berkontrak memungkinkan kontrak disesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah, sementara kepatuhan pada asas pacta sunt servanda memastikan bahwa klausul kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, kedua prinsip ini membantu menciptakan hubungan bisnis yang stabil, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan bila terjadi pelanggaran kewajiban.

### **C. Perjanjian Konsensual, Riil, dan Formal**

Pada hukum perdata, perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan unsur-unsur tertentu. Salah satu klasifikasi penting adalah berdasarkan cara perjanjian tersebut mengikat para pihak, yaitu perjanjian konsensual, riil, dan formal. Pemahaman terhadap perbedaan ketiganya sangat penting dalam praktik hukum dan bisnis, karena masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda.

#### **1. Perjanjian Konsensual**

Perjanjian konsensual merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum dijumpai dalam hukum perdata, yang memiliki ciri khas utama bahwa perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan penyerahan objek atau formalitas tertentu. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dalam konteks perjanjian konsensual, fokus utama adalah pada kesepakatan atau consensus para pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga keberadaan objek fisik atau dokumen formal bukanlah syarat mutlak untuk menimbulkan akibat

hukum. Perjanjian konsensual menekankan aspek kehendak bebas para pihak, yang menjadi landasan sahnya perjanjian, selama syarat sahnya perjanjian terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Contoh paling klasik dari perjanjian konsensual adalah jual beli barang bergerak. Dalam jual beli ini, kesepakatan mengenai harga dan barang yang dijual sudah cukup untuk menimbulkan kewajiban hukum, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau pembayaran belum dilakukan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas perjanjian konsensual, karena dapat segera mengikat pihak-pihak yang terlibat setelah tercapai kata sepakat. Perjanjian konsensual juga mencakup sewa menyewa, kontrak kerja, dan perjanjian jasa, di mana hak dan kewajiban para pihak sudah jelas disepakati sejak awal. Misalnya, dalam kontrak kerja, persetujuan antara pengusaha dan pekerja mengenai upah, tugas, dan jangka waktu kerja sudah cukup untuk menimbulkan hak dan kewajiban, walaupun pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran upah akan terjadi di kemudian hari.

Karakteristik utama perjanjian konsensual adalah sifatnya yang mengutamakan kehendak para pihak. Kewajiban para pihak muncul langsung dari kesepakatan yang tercapai, sehingga keberhasilan perjanjian sangat bergantung pada kejelasan dan kesepakatan awal. Kelebihan perjanjian konsensual terletak pada kecepatan dan kesederhanaannya dalam membentuk hubungan hukum, karena tidak memerlukan formalitas yang rumit. Namun, kelemahannya adalah potensi perselisihan jika kesepakatan tidak dirumuskan dengan jelas atau jika terjadi perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, meskipun perjanjian konsensual sah tanpa dokumen formal, pencatatan tertulis tetap dianjurkan untuk memberikan bukti yang jelas jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Pada praktik bisnis, perjanjian konsensual berperan penting karena memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan efisien, sesuai dinamika kebutuhan pasar. Perjanjian ini menekankan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas pacta sunt servanda, di mana para pihak wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Kepatuhan terhadap perjanjian konsensual ini memastikan kepastian hukum dan meminimalkan risiko sengketa. Secara keseluruhan, perjanjian konsensual mencerminkan esensi kontrak dalam hukum perdata:

kesepakatan yang sah dan mengikat para pihak, fleksibel dalam pelaksanaan, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan jika terjadi wanprestasi.

## **2. Perjanjian Riil**

Perjanjian riil merupakan salah satu jenis perjanjian dalam hukum perdata yang memiliki karakteristik unik, yaitu perjanjian tersebut baru menimbulkan akibat hukum setelah terjadi penyerahan objek atau barang yang menjadi pokok perjanjian. Dalam konteks ini, kata sepakat antara para pihak saja tidak cukup untuk mengikat secara hukum; penyerahan barang atau objek perjanjian menjadi syarat mutlak bagi terbentuknya kewajiban hukum. Hal ini membedakan perjanjian riil dari perjanjian konsensual, yang cukup hanya dengan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Dasar hukum perjanjian riil tercantum dalam KUHPerdata, khususnya yang mengatur pinjam pakai dan penitipan barang, yang menegaskan bahwa penyerahan objek merupakan unsur pokok bagi sahnya perjanjian. Konsep perjanjian riil ini menekankan keterkaitan langsung antara kesepakatan para pihak dan pelaksanaan fisik dari objek perjanjian, sehingga kewajiban baru timbul ketika objek telah diserahkan.

Contoh paling umum dari perjanjian riil adalah perjanjian pinjam pakai (*commodatum*) dan penitipan (*depositum*). Dalam perjanjian pinjam pakai, seorang pemilik barang menyerahkan barang kepada pihak lain untuk digunakan, dan pihak penerima berkewajiban mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu. Meskipun telah terjadi kesepakatan antara pemilik dan penerima, kewajiban penerima untuk mengembalikan barang baru lahir setelah barang diserahkan. Demikian pula, dalam perjanjian penitipan, penyerahan barang kepada pihak penitip menjadi syarat mutlak agar penitipan menimbulkan akibat hukum, yakni kewajiban penerima untuk menjaga dan mengembalikan barang tersebut. Karakteristik ini menegaskan bahwa perjanjian riil menekankan pelaksanaan nyata atau *actus realis*, di mana hubungan hukum dan hak serta kewajiban timbul dari tindakan fisik penyerahan objek, bukan semata-mata kesepakatan.

Ciri utama perjanjian riil adalah adanya keterikatan hukum yang bergantung pada penyerahan objek. Sifat ini memberikan kepastian bahwa kewajiban para pihak baru dimulai setelah terjadi tindakan nyata, sehingga mengurangi risiko sengketa terkait hak dan kewajiban yang

belum terealisasi. Namun, kelemahan perjanjian riil adalah ketergantungan pada objek fisik; jika objek tidak dapat diserahkan karena alasan tertentu, perjanjian dianggap belum lahir atau tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu, penentuan objek, kondisi barang, serta mekanisme penyerahan menjadi sangat penting dalam perjanjian riil agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana dengan jelas.

Pada praktik bisnis, perjanjian riil sering diterapkan dalam transaksi yang melibatkan barang bergerak atau jasa yang memerlukan penyerahan fisik. Penerapan prinsip ini memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran kontrak sebelum penyerahan objek dilakukan. Dengan memahami perjanjian riil, para pihak dapat merancang kontrak yang jelas mengenai mekanisme penyerahan, tanggung jawab atas risiko, dan konsekuensi jika penyerahan gagal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hubungan hukum berjalan efektif, adil, dan dapat ditegakkan secara hukum apabila terjadi wanprestasi. Secara keseluruhan, perjanjian riil mencerminkan prinsip bahwa kewajiban hukum tidak hanya berdasar kesepakatan, tetapi juga memerlukan tindakan nyata untuk menimbulkan akibat hukum, sehingga memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum yang jelas dalam transaksi hukum.

### **3. Perjanjian Formal**

Perjanjian formal adalah jenis perjanjian dalam hukum perdata yang memerlukan pemenuhan bentuk atau prosedur tertentu agar sah dan mengikat secara hukum. Tidak cukup hanya dengan kesepakatan para pihak; perjanjian formal harus memenuhi ketentuan atau prosedur yang diatur oleh undang-undang atau peraturan khusus, misalnya dalam bentuk akta notaris, pendaftaran di instansi tertentu, atau dokumen resmi lainnya. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menegaskan syarat sahnya perjanjian, di mana bentuk perjanjian bisa menjadi salah satu syarat mutlak apabila diatur oleh undang-undang. Perjanjian formal memberikan kepastian hukum yang tinggi, terutama dalam transaksi yang melibatkan objek penting, bernilai besar, atau yang menyangkut kepentingan publik, karena prosedur formal memastikan bukti yang sah dan meminimalkan risiko sengketa.

Contoh paling umum dari perjanjian formal adalah jual beli tanah atau bangunan yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik dan

didaftarkan di kantor pertanahan, hibah tanah, perjanjian perkawinan, atau pendirian badan hukum seperti perseroan terbatas. Dalam kasus jual beli tanah, meskipun para pihak telah sepakat mengenai harga dan objek, perjanjian tidak akan sah secara hukum sebelum dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan formalitas bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Kegagalan memenuhi formalitas dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau tidak dapat dipaksakan di pengadilan.

Karakteristik utama perjanjian formal adalah fokus pada pemenuhan prosedur dan bentuk yang ditentukan oleh hukum. Aspek ini memberikan perlindungan tambahan bagi para pihak, karena keberadaan dokumen resmi atau akta otentik menjadi bukti yang sah dan kuat dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, perjanjian formal menekankan prinsip kepastian hukum, di mana hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan secara jelas berdasarkan dokumen yang diakui oleh hukum. Meskipun lebih kaku dibanding perjanjian konsensual atau riil, perjanjian formal memberikan keamanan hukum yang tinggi, terutama untuk transaksi yang memiliki dampak ekonomi, sosial, atau hukum signifikan.

Pada praktik bisnis dan masyarakat, perjanjian formal penting untuk transaksi bernilai besar dan strategis. Formalitas ini tidak hanya memastikan keabsahan perjanjian, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol hukum, mencegah penyalahgunaan, dan memberikan kepastian bagi pihak ketiga yang terkait, seperti lembaga keuangan, pemerintah, atau pihak ketiga lain yang berkepentingan. Dengan demikian, perjanjian formal menjadi instrumen penting untuk mengatur transaksi yang kompleks, melindungi kepentingan semua pihak, dan meminimalkan risiko sengketa hukum di masa depan. Secara keseluruhan, perjanjian formal menegaskan bahwa dalam hukum perdata, tidak semua perjanjian dapat berlaku hanya atas dasar kesepakatan; beberapa transaksi memerlukan pemenuhan prosedur formal untuk menghasilkan akibat hukum yang sah, jelas, dan dapat ditegakkan secara hukum.

## **D. Klasifikasi Perjanjian dalam Praktik Hukum dan Bisnis**

Pada praktik hukum dan bisnis di Indonesia, perjanjian berperan penting sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak.



Klasifikasi perjanjian membantu dalam memahami jenis-jenis perjanjian yang ada, serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui klasifikasi perjanjian agar dapat membuat perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum.

### **1. Berdasarkan Sifat Kewajiban**

Klasifikasi perjanjian berdasarkan sifat kewajiban para pihak membagi perjanjian menjadi dua jenis utama, yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja, sementara pihak lainnya tidak memiliki kewajiban yang sebanding. Contoh klasik dari perjanjian sepihak adalah hibah, di mana pemberi hibah berkewajiban menyerahkan suatu barang atau hak kepada penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan atau kewajiban timbal balik dari penerima. Perjanjian sepihak menekankan aspek pemberian atau penyerahan secara sukarela, sehingga kewajiban hukum hanya membebani pihak yang bersedia menyerahkan atau memberikan sesuatu. Prinsip ini menjamin bahwa hak penerima hibah terbentuk secara sah begitu pemberian dilakukan, namun tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima hibah untuk menyeimbangkan hak yang diterimanya.

Perjanjian timbal balik (*synallagmatic contract*) menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak secara simultan. Dalam perjanjian ini, hak dan kewajiban setiap pihak saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga pelaksanaan kewajiban satu pihak biasanya menjadi syarat bagi pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Contoh perjanjian timbal balik yang paling umum adalah jual beli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang atau jasa sesuai kesepakatan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah ditentukan. Kewajiban timbal balik ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual, karena setiap pihak memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya.

Pemahaman terhadap klasifikasi ini penting dalam praktik hukum dan bisnis, karena menentukan jenis kewajiban yang muncul, mekanisme pelaksanaan, serta konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Perjanjian sepihak cenderung lebih sederhana dan berfokus

pada pemberian, sedangkan perjanjian timbal balik menuntut koordinasi dan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, memahami sifat kewajiban dalam perjanjian membantu para pihak merancang kontrak yang jelas, adil, dan sesuai dengan tujuan hukum maupun komersial yang ingin dicapai.

## **2. Berdasarkan Cara Terbentuknya**

Klasifikasi perjanjian berdasarkan cara terbentuknya membedakan perjanjian menjadi tiga jenis utama, yaitu perjanjian konsensual, perjanjian riil, dan perjanjian formal. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang sah dan mengikat begitu tercapai kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan penyerahan objek atau pemenuhan formalitas tertentu. Contoh klasiknya adalah jual beli barang bergerak, di mana persetujuan mengenai harga dan barang sudah cukup untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian konsensual menekankan aspek kehendak bebas dan kesepakatan para pihak, sehingga fleksibilitas dan kecepatan terbentuknya kontrak menjadi keunggulan utama jenis ini.

Perjanjian riil baru sah dan mengikat setelah terjadi penyerahan objek atau barang yang menjadi pokok perjanjian. Dengan kata lain, meskipun kesepakatan telah dicapai, kewajiban hukum baru muncul ketika objek diserahkan. Contohnya dapat ditemui pada perjanjian pinjam pakai (*commodatum*) atau penitipan (*depositum*), di mana penyerahan barang menjadi syarat mutlak agar perjanjian menimbulkan akibat hukum. Karakteristik ini menegaskan bahwa perjanjian riil menekankan pelaksanaan nyata atau *actus realis*, sehingga kepastian hukum bagi para pihak bergantung pada penyerahan fisik objek.

Perjanjian formal adalah perjanjian yang mensyaratkan pemenuhan bentuk tertentu agar sah dan mengikat. Bentuk formal ini bisa berupa akta notaris, pendaftaran di instansi tertentu, atau dokumen resmi lain yang diatur oleh hukum. Contoh paling jelas adalah perjanjian jual beli tanah, yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan di kantor pertanahan agar menimbulkan akibat hukum. Perjanjian formal memberikan kepastian hukum tinggi dan perlindungan bagi para pihak, terutama dalam transaksi bernilai besar atau strategis.

### **3. Berdasarkan Pengaturan dalam Undang-Undang**

Klasifikasi perjanjian berdasarkan pengaturan dalam undang-undang membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama (nominat) dan perjanjian tidak bernama (innominat). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan perundang-undangan lain. Contohnya meliputi perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, pinjam meminjam, dan hibah. Keberadaan aturan khusus ini memberikan kepastian hukum yang tinggi, karena hak, kewajiban, syarat sahnya, dan akibat hukum bagi para pihak telah diatur secara rinci. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, ketentuan mengenai penyerahan barang, pembayaran harga, dan risiko barang telah diatur sehingga meminimalkan kemungkinan perselisihan. Perjanjian bernama menekankan kepatuhan terhadap hukum yang telah mapan, memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku hukum maupun pihak ketiga yang terkait, seperti lembaga keuangan atau pemerintah.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, namun sah dan mengikat jika memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Contohnya adalah perjanjian kerjasama bisnis, perjanjian bagi hasil, atau perjanjian sewa beli yang tidak secara spesifik diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian tidak bernama menawarkan fleksibilitas tinggi, memungkinkan para pihak menyesuaikan ketentuan kontrak dengan kebutuhan dan kompleksitas transaksi, serta menciptakan mekanisme yang tidak tercakup dalam perjanjian bernama.

Pemahaman terhadap perbedaan ini penting dalam praktik hukum dan bisnis. Perjanjian bernama lebih cocok untuk transaksi yang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan ketat, sedangkan perjanjian tidak bernama ideal untuk inovasi bisnis atau hubungan kontraktual yang kompleks. Dengan memahami klasifikasi berdasarkan pengaturan undang-undang, para pihak dapat merancang perjanjian yang sah, adil, dan efektif, sekaligus meminimalkan risiko sengketa hukum di kemudian hari.

### **4. Berdasarkan Isi dan Tujuan**

Klasifikasi perjanjian berdasarkan isi dan tujuan membedakan perjanjian menjadi perjanjian utama (*principal contract*) dan perjanjian

tambahan atau aksesori (*accessory contract*). Perjanjian utama adalah perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada perjanjian lain. Contohnya adalah perjanjian jual beli barang atau perjanjian kerja, di mana hak dan kewajiban para pihak tercantum secara jelas dan langsung menimbulkan akibat hukum begitu perjanjian dibuat. Perjanjian utama menekankan substansi hubungan hukum antara para pihak, di mana isi dan tujuan perjanjian secara langsung merefleksikan kepentingan yang ingin dicapai, baik berupa pertukaran barang, jasa, maupun imbalan finansial. Karena berdiri sendiri, perjanjian utama memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pihak, sehingga hak dan kewajiban dapat ditegakkan secara jelas jika terjadi sengketa.

Perjanjian aksesori adalah perjanjian yang bergantung pada perjanjian utama dan berfungsi sebagai pelengkap atau jaminan atas pelaksanaan perjanjian utama. Contohnya adalah perjanjian jaminan atau perjanjian gadai yang mendukung perjanjian pinjaman. Perjanjian aksesori tidak dapat berdiri sendiri, karena keberlakuannya selalu terkait dengan perjanjian utama. Fungsi utamanya adalah memberikan perlindungan tambahan bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan perjanjian utama, seperti memastikan pembayaran atau pelaksanaan kewajiban.

Pemahaman terhadap klasifikasi berdasarkan isi dan tujuan penting dalam praktik hukum dan bisnis karena menentukan strategi perjanjian, mekanisme pelaksanaan, dan hak serta kewajiban para pihak. Perjanjian utama menegaskan inti dari transaksi atau hubungan hukum, sedangkan perjanjian aksesori memberikan perlindungan dan kepastian tambahan. Dengan memahami kedua jenis perjanjian ini, para pihak dapat merancang kontrak yang efektif, jelas, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta meminimalkan risiko sengketa hukum di kemudian hari.

## **5. Berdasarkan Waktu Terjadinya**

Klasifikasi perjanjian berdasarkan waktu terjadinya membedakan perjanjian menjadi perjanjian tunai (*spot contract*) dan perjanjian tertunda (*future contract*). Perjanjian tunai adalah perjanjian yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung pada saat perjanjian dibuat. Contohnya dapat ditemui dalam transaksi jual beli barang di pasar, di mana barang diserahkan dan pembayaran dilakukan sekaligus. Karakteristik perjanjian tunai menekankan kesederhanaan, kecepatan,

dan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban para pihak, karena hak dan kewajiban muncul serta terpenuhi secara langsung. Hal ini juga meminimalkan risiko wanprestasi, karena kedua pihak melaksanakan kewajibannya secara simultan dan dapat segera memastikan pemenuhan perjanjian.

Perjanjian tertunda adalah perjanjian yang pelaksanaannya dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati, baik untuk seluruh kewajiban maupun sebagian kewajiban. Contohnya adalah perjanjian sewa menyewa dengan pembayaran sewa bulanan, atau perjanjian jual beli dengan pembayaran cicilan. Dalam perjanjian tertunda, hak dan kewajiban muncul sesuai jadwal pelaksanaan yang disepakati, sehingga menimbulkan dinamika hubungan hukum yang lebih kompleks. Pelaksanaan kewajiban yang tertunda memerlukan pengaturan yang jelas terkait jangka waktu, mekanisme pembayaran, dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan atau wanprestasi.

Pemahaman terhadap klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya penting dalam praktik hukum dan bisnis, karena menentukan strategi pengelolaan risiko dan hak-hak para pihak. Perjanjian tunai cocok untuk transaksi sederhana dengan risiko minimal, sementara perjanjian tertunda digunakan dalam transaksi yang memerlukan fleksibilitas dan pengaturan yang lebih rinci, termasuk perjanjian bisnis jangka panjang, pembiayaan, atau sewa menyewa. Dengan demikian, pemilihan jenis perjanjian yang tepat berdasarkan waktu terjadinya membantu memastikan kepastian hukum, kelancaran transaksi, dan perlindungan hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat.





Pada hukum perdata, perjanjian bukan sekadar kesepakatan formal antar pihak, melainkan merupakan instrumen yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara sah. Bab ini membahas berbagai akibat hukum yang muncul ketika perjanjian dilaksanakan dengan baik maupun saat terjadi wanprestasi. Pembahasan mencakup pelaksanaan kewajiban, ganti rugi, pembatalan, serta sanksi hukum yang menjadi mekanisme penegakan asas kepastian dan keadilan. Dengan memahami akibat hukum dari perjanjian, pembaca dapat melihat hubungan yang erat antara kebebasan berkontrak dan tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap pihak. Bab ini juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam melindungi pihak yang dirugikan serta menjaga integritas hubungan kontraktual dalam masyarakat.

#### **A. Timbulnya Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Pada hukum perdata Indonesia, timbulnya hak dan kewajiban para pihak merupakan konsekuensi langsung dari adanya perjanjian yang sah dan mengikat. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Hal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga secara hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

## **1. Syarat Sahnya Perjanjian**

Pada hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian baru dapat dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320. Syarat pertama adalah adanya kesepakatan para pihak, yang menegaskan bahwa perjanjian hanya sah apabila semua pihak yang terlibat secara sadar dan sukarela menyetujui isi perjanjian. Kesepakatan ini harus muncul tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekeliruan yang dapat memengaruhi kehendak pihak. Syarat kedua adalah kecakapan para pihak, yang berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum, yaitu memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Individu yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau tidak cakap menurut hukum tidak dapat membuat perjanjian yang mengikat secara sah.

Syarat ketiga adalah objek yang tertentu, yang menuntut agar perjanjian memiliki objek yang jelas, nyata, dan dapat ditentukan. Objek ini bisa berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu yang menjadi pokok dari kewajiban dan hak para pihak. Syarat keempat adalah causa atau tujuan yang halal, yang mengharuskan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dengan kata lain, perjanjian yang mengandung tindakan kriminal atau melawan norma masyarakat tidak akan dianggap sah. Keempat syarat ini saling berkaitan dan harus dipenuhi secara kumulatif; apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Pemenuhan syarat-syarat tersebut tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk menuntut haknya, tetapi juga menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang mungkin dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian.

## **2. Timbulnya Hak dan Kewajiban**

Timbulnya hak dan kewajiban para pihak merupakan inti dari hubungan hukum yang tercipta melalui perjanjian dalam hukum perdata. Setiap perjanjian yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik, artinya kewajiban salah satu pihak selalu terkait dengan hak pihak lainnya. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual



berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati, sementara pembeli berkewajiban membayar harga yang telah ditentukan. Hak penjual untuk menerima pembayaran muncul bersamaan dengan kewajiban pembeli untuk membayar, begitu pula hak pembeli untuk menerima barang baru muncul bersamaan dengan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang tersebut.

Timbulnya hak dan kewajiban tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilandasi prinsip itikad baik (*good faith*) yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Hal ini menuntut para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur, adil, dan sesuai maksud yang disepakati. Hak dapat berupa hak untuk menerima prestasi, hak menuntut ganti rugi, atau hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, sedangkan kewajiban dapat berupa kewajiban melakukan suatu tindakan, membayar sejumlah uang, atau menahan diri dari perbuatan tertentu yang dapat merugikan pihak lain.

Timbulnya hak dan kewajiban juga menjadi dasar bagi penegakan sanksi hukum jika terjadi wanprestasi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tidak hanya menciptakan hubungan sosial atau ekonomi, tetapi juga kepastian hukum yang dapat dipertahankan melalui mekanisme pengadilan.

Hak dan kewajiban para pihak juga bersifat fleksibel tergantung pada isi perjanjian. Para pihak dapat menyesuaikan bentuk, waktu, dan syarat pelaksanaan kewajiban sehingga hak yang timbul dapat tercapai secara optimal. Namun, fleksibilitas ini tetap dibatasi oleh hukum dan asas kepatutan, agar tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Dengan demikian, timbulnya hak dan kewajiban dalam perjanjian mencerminkan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum, memastikan bahwa setiap pihak memiliki posisi yang jelas, tanggung jawab yang tegas, serta sarana hukum untuk menegakkan haknya jika terjadi pelanggaran.

### **3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban**

Pelaksanaan hak dan kewajiban merupakan tahap krusial dalam hubungan hukum yang tercipta dari perjanjian. Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian tidak hanya bersifat formal atau teoritis,

melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar perjanjian tersebut mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hukum perdata Indonesia, pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan sesuai dengan isi perjanjian dan asas itikad baik (*good faith*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas ini menuntut para pihak untuk melaksanakan kewajiban dengan jujur, adil, dan sejalan dengan maksud dan tujuan perjanjian, tanpa memanfaatkan kelemahan pihak lain. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa berkewajiban membayar sewa tepat waktu dan menjaga kondisi barang sewaan, sementara pemilik berkewajiban menyediakan fasilitas yang layak sesuai kesepakatan. Pelaksanaan yang tepat dari kewajiban ini secara otomatis menegakkan hak pihak lain, seperti hak menerima pembayaran atau hak mendapatkan barang dalam kondisi baik.

Pelaksanaan kewajiban dapat bersifat positif, yakni melakukan suatu tindakan tertentu, maupun negatif, yakni menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Misalnya, dalam perjanjian kerja, seorang karyawan memiliki kewajiban melaksanakan tugas yang diberikan secara profesional (positif), sekaligus tidak menyalahgunakan informasi perusahaan yang bersifat rahasia (negatif). Dengan demikian, hak dan kewajiban saling terkait dan bersifat timbal balik, sehingga pelaksanaan yang benar menciptakan keseimbangan dan keadilan antara para pihak.

Pelaksanaan hak dan kewajiban juga menjadi dasar untuk menilai kepatuhan pihak-pihak terhadap perjanjian. Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya, pihak lain berhak menuntut pelaksanaan, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pelaksanaan ini dapat dilakukan secara sukarela atau melalui penegakan hukum melalui pengadilan. Dengan kata lain, pelaksanaan hak dan kewajiban tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga dijamin secara hukum, memberikan kepastian hukum, dan mencegah terjadinya sengketa.

Dengan demikian, pelaksanaan hak dan kewajiban menjadi indikator utama keberhasilan suatu perjanjian. Kepatuhan terhadap kewajiban dan penghormatan terhadap hak pihak lain tidak hanya menjaga integritas hubungan kontraktual, tetapi juga menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan hukum perdata. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang cara melaksanakan hak dan kewajiban secara benar sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat

dalam perjanjian, baik untuk tujuan praktis maupun untuk meminimalkan risiko hukum di masa mendatang.

#### **4. Pembatalan Perjanjian**

Pembatalan perjanjian merupakan salah satu konsekuensi hukum penting dalam hubungan kontraktual, yang muncul ketika suatu perjanjian dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, pembatalan perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dapat terjadi karena beberapa alasan, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Alasan objektif mencakup hal-hal yang terkait dengan isi atau tujuan perjanjian, seperti perjanjian yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata). Misalnya, perjanjian yang mengatur kegiatan ilegal atau bertentangan dengan norma sosial tidak dapat dipertahankan secara hukum dan berpotensi dibatalkan.

Alasan subjektif berkaitan dengan kondisi para pihak saat membuat perjanjian. KUHPerdata menetapkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan apabila terjadi paksaan, penipuan, atau kesalahan yang signifikan dalam proses pembentukan perjanjian. Paksaan terjadi ketika salah satu pihak dipaksa secara fisik atau psikologis untuk menyetujui perjanjian. Penipuan dapat berupa pemberian informasi palsu yang memengaruhi kehendak pihak lain, sedangkan kesalahan terjadi ketika pihak tertentu memiliki pemahaman keliru tentang objek atau isi perjanjian. Dalam kasus-kasus tersebut, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Proses pembatalan perjanjian dapat dilakukan secara ekspres atau melalui keputusan pengadilan. Pembatalan secara ekspres terjadi jika para pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian, sedangkan pembatalan melalui pengadilan dilakukan ketika terjadi perselisihan atau pihak yang dirugikan ingin menegakkan haknya secara hukum. Akibat hukum dari pembatalan adalah perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan para pihak wajib mengembalikan kondisi seperti semula, sejauh memungkinkan, sesuai prinsip *restitutio in integrum*. Hal ini mencakup pengembalian barang, pembayaran, atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian sebelum dibatalkan.

Pembatalan perjanjian bukan semata-mata bentuk sanksi, melainkan juga mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang

dirugikan. Dengan adanya pembatalan, hukum memberikan kepastian bahwa perjanjian yang tidak sah atau dibuat dengan cara yang tidak adil tidak akan diberlakukan. Selain itu, pembatalan menjaga integritas sistem hukum kontraktual dengan menegakkan asas itikad baik (*good faith*) dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pembatalan perjanjian penting bagi para pihak, akademisi, maupun praktisi hukum, agar dapat mengantisipasi risiko hukum, melindungi hak, dan memastikan setiap perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

## **B. Pemenuhan Prestasi dan Wanprestasi**

Pada hukum perdata Indonesia, pemenuhan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Setiap perjanjian yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian tersebut dengan itikad baik. Pemenuhan prestasi dapat berupa tindakan positif (melakukan sesuatu), negatif (tidak melakukan sesuatu), atau memberikan sesuatu kepada pihak lain. Prestasi harus dilaksanakan sesuai dengan waktu, tempat, dan cara yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pemenuhan prestasi yang tepat waktu dan sesuai kesepakatan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan prestasi dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi.

Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*," yang berarti tidak memenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhinya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Dengan demikian, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dan setelah diberikan kesempatan tambahan (*somasi*), tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

## 1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk wanprestasi ini penting dipahami agar pihak-pihak dalam perjanjian dapat mengantisipasi risiko hukum dan menegakkan haknya secara tepat. Bentuk pertama adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali (*non-performance*), yaitu ketika pihak yang berutang sama sekali tidak melakukan kewajibannya. Contohnya, penjual yang tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh pembeli sesuai kesepakatan perjanjian. Bentuk kedua adalah melaksanakan prestasi tidak tepat waktu (*delay in performance*), yakni pihak yang berutang memenuhi kewajibannya, tetapi terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Misalnya, kontraktor yang menyelesaikan pembangunan proyek lebih lambat dari tenggat waktu yang disepakati dalam kontrak.

Bentuk ketiga adalah melaksanakan prestasi tidak sesuai kesepakatan (*improper performance*), di mana pihak yang berutang melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai spesifikasi, kualitas, atau kuantitas yang telah disetujui. Contohnya, penjual yang mengirimkan barang dengan kualitas lebih rendah dari yang tercantum dalam perjanjian. Bentuk keempat adalah melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian (*contrary performance*), yakni pihak yang berutang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau larangan yang diatur dalam perjanjian. Misalnya, penyewa rumah yang menggunakan properti untuk tujuan bisnis yang dilarang dalam perjanjian sewa-menyewa.

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk wanprestasi ini tidak hanya relevan untuk mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, tetapi juga menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan mengenali bentuk-bentuk wanprestasi, para pihak dapat menegakkan hak dan kewajiban secara proporsional, meminimalkan risiko sengketa, serta memastikan setiap perjanjian dijalankan sesuai prinsip itikad baik (*good faith*) yang menjadi landasan hukum perdata di Indonesia.

## **2. Akibat Hukum Wanprestasi**

Akibat hukum wanprestasi merupakan konsekuensi yang timbul ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi tidak hanya menciptakan kerugian bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang lalai. Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berupa kerugian materiil maupun immateriil akibat tidak dipenuhinya prestasi. Hal ini menekankan prinsip bahwa setiap kewajiban yang timbul dari perjanjian harus dihormati, dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi finansial yang jelas.

Wanprestasi juga dapat menimbulkan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi secara paksa. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perjanjian. Hal ini relevan untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*). Akibat hukum lainnya adalah pembatalan perjanjian, di mana pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan dan kondisi dikembalikan seperti semula (*restitutio in integrum*), terutama jika wanprestasi bersifat material dan merugikan secara signifikan.

Wanprestasi juga dapat menimbulkan akibat tambahan berupa peralihan risiko. Misalnya, apabila objek prestasi rusak atau hilang akibat kelalaian pihak yang berutang, risiko atas kerusakan tersebut beralih kepada pihak yang lalai. Secara keseluruhan, akibat hukum wanprestasi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum, menegakkan asas keadilan, dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian. Dengan memahami akibat hukum ini, para pihak dalam perjanjian dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban, meminimalkan risiko sengketa, dan menjaga integritas hubungan kontraktual secara adil dan proporsional.

## **3. Penyebab Wanprestasi**

Wanprestasi dalam perjanjian dapat terjadi karena berbagai penyebab yang memengaruhi kemampuan pihak yang berutang untuk memenuhi kewajibannya. Secara umum, penyebab wanprestasi dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama: kelalaian (*culpa*), keadaan

memaksa (*force majeure*), dan kesengajaan (*intentionally*). Penyebab pertama adalah kelalaian, di mana pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya akibat kurangnya kehati-hatian, manajemen yang buruk, atau kesalahan dalam pelaksanaan prestasi. Contohnya, seorang kontraktor yang lalai dalam menyelesaikan pembangunan tepat waktu atau kualitas yang disepakati. Kelalaian ini menimbulkan tanggung jawab hukum karena pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi atas kerugian yang timbul.

Penyebab kedua adalah keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu situasi yang berada di luar kendali manusia dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga menghalangi pelaksanaan kewajiban. Contohnya termasuk bencana alam, kebakaran, atau wabah penyakit yang secara langsung menghambat pihak yang berutang untuk melaksanakan prestasinya. Dalam konteks hukum perdata, *force majeure* dapat menjadi dasar pembebasan dari tanggung jawab wanprestasi, sepanjang pihak yang berutang dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya bukan karena kelalaian atau kesengajaan.

Penyebab ketiga adalah kesengajaan, yaitu ketika pihak yang berutang secara sadar dan dengan itikad buruk menolak atau mengabaikan kewajibannya. Contohnya, penjual yang sengaja menahan barang agar pembeli tidak dapat menerima prestasi sesuai perjanjian. Kesengajaan ini biasanya menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat, termasuk tuntutan ganti rugi penuh dan potensi pembatalan perjanjian. Pemahaman terhadap penyebab wanprestasi penting karena memengaruhi jenis akibat hukum yang dapat diterapkan. Kelalaian atau kesengajaan menimbulkan kewajiban ganti rugi, sedangkan *force majeure* dapat membebaskan pihak yang berutang dari tanggung jawab tertentu. Dengan demikian, identifikasi penyebab wanprestasi membantu para pihak menegakkan hak, mengambil langkah hukum yang tepat, dan meminimalkan risiko sengketa dalam hubungan kontraktual.

## **C. Ganti Rugi, Pembatalan, dan Pemutusan Sepihak**

### **1. Ganti Rugi sebagai Akibat Hukum Perjanjian**

Ganti rugi merupakan salah satu konsekuensi hukum yang paling penting dalam hubungan kontraktual di bawah hukum perdata Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya suatu

perikatan berhak menuntut ganti rugi, yang mencakup biaya, kerugian nyata, dan keuntungan yang hilang akibat wanprestasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak yang memasuki perjanjian tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan prestasi yang dijanjikan, tetapi juga kewajiban hukum untuk melaksanakan prestasi tersebut. Dengan demikian, ganti rugi bukan sekadar kompensasi finansial, tetapi juga instrumen yang menegaskan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Unsur utama dari ganti rugi terdiri dari tiga komponen, yakni biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan perjanjian, kerugian nyata yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh jika perjanjian dilaksanakan dengan baik. Biaya ini bisa mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk menyesuaikan pelaksanaan perjanjian atau memperbaiki kerugian akibat wanprestasi pihak lain. Kerugian nyata meliputi segala kerusakan atau kehilangan yang dapat diukur secara objektif, misalnya barang yang rusak atau proyek yang gagal diselesaikan sesuai kesepakatan. Sementara itu, keuntungan yang hilang menegaskan prinsip restitusi, di mana pihak yang dirugikan berhak memperoleh kompensasi atas potensi manfaat ekonomi yang seharusnya diterimanya seandainya prestasi dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai spesifikasi.

Prosedur menuntut ganti rugi dalam praktik hukum Indonesia biasanya dimulai dengan pemberian somasi tertulis kepada pihak yang wanprestasi. Somasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang lalai untuk memenuhi kewajibannya sebelum tindakan hukum lebih lanjut dilakukan. Apabila somasi tidak diindahkan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Prosedur ini menegaskan asas proporsionalitas, yakni memberi peluang penyelesaian secara damai sebelum mengganggu hubungan kontraktual melalui litigasi. Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa ganti rugi juga dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Pada konteks hukum perdata, terdapat pembatasan dan pengecualian terkait ganti rugi. Pasal 1249 KUHPerdata mengatur bahwa jika dalam perjanjian telah disepakati jumlah tertentu sebagai ganti rugi, jumlah tersebut mengikat para pihak dan tidak boleh dituntut lebih dari yang telah disetujui. Klausula semacam ini dikenal sebagai



boete beding atau janji ganti rugi. Namun, jika tidak ada kesepakatan mengenai jumlah, pihak yang dirugikan tetap berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami, yang harus dibuktikan di pengadilan. Mekanisme ini menunjukkan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Ganti rugi juga sangat relevan dalam kasus wanprestasi praktis, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau kontrak jasa. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, jika penjual gagal menyerahkan barang sesuai waktu dan kualitas yang disepakati, pembeli berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul, termasuk biaya tambahan untuk mendapatkan barang dari pihak lain. Sebaliknya, jika pembeli gagal membayar harga sesuai ketentuan, penjual berhak menuntut ganti rugi atas hilangnya keuntungan dan biaya penyimpanan barang. Dalam perjanjian sewa-menyewa, kerugian yang dapat dikompensasikan termasuk kerusakan properti atau kehilangan pendapatan sewa akibat wanprestasi penyewa. Dengan demikian, ganti rugi tidak hanya melindungi kepentingan finansial, tetapi juga mendorong para pihak untuk mematuhi kewajiban kontraktual.

Ganti rugi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan. Kesadaran bahwa pelanggaran kontrak dapat menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi memotivasi para pihak untuk melaksanakan prestasi secara penuh dan tepat waktu. Prinsip ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dipatuhi. Ganti rugi menjadi instrumen untuk menegakkan asas itikad baik (*good faith*), memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya, serta menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

## **2. Pembatalan Perjanjian**

Pembatalan perjanjian merupakan salah satu akibat hukum yang dapat timbul dari ketidakpatuhan atau ketidaksahannya suatu perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia, pembatalan perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1266 hingga 1269, yang menegaskan bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui pengadilan apabila terdapat alasan yang sah, seperti adanya unsur paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kesalahan (*dwaling*). Pembatalan perjanjian bukanlah tindakan yang dapat

dilakukan secara sewenang-wenang; melainkan merupakan mekanisme hukum yang menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat ketidaksahannya suatu perjanjian atau pelanggaran kewajiban yang mendasar.

Salah satu alasan utama pembatalan perjanjian adalah paksaan, yaitu ketika salah satu pihak dipaksa secara fisik atau psikologis untuk menyetujui perjanjian. Paksaan ini dapat berupa ancaman kekerasan, tekanan psikologis, atau intimidasi yang memengaruhi kehendak pihak yang bersangkutan. Dalam situasi seperti ini, perjanjian dianggap cacat karena kehendak yang seharusnya bebas dan sukarela telah terganggu, sehingga pihak yang dirugikan berhak meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian.

Alasan kedua adalah penipuan, yaitu pemberian informasi palsu atau manipulasi fakta yang menyebabkan pihak lain salah menilai kondisi atau isi perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, jika penjual menyembunyikan cacat pada barang atau memberikan informasi palsu tentang kualitas barang, pembeli memiliki dasar hukum untuk meminta pembatalan perjanjian. Penipuan merusak prinsip itikad baik (*good faith*) yang menjadi landasan hukum perjanjian, sehingga pembatalan menjadi langkah yang sah untuk mengembalikan keseimbangan antara para pihak.

Alasan ketiga adalah kesalahan atau kekeliruan (*dwaling*), yaitu ketika salah satu pihak membuat perjanjian berdasarkan pemahaman yang keliru mengenai objek, sifat, atau substansi perjanjian. Kesalahan ini bisa bersifat mendasar dan memengaruhi niat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Contohnya, jika seseorang membeli tanah dengan keyakinan bahwa tanah tersebut bebas sengketa, padahal ternyata sedang dalam proses litigasi, pihak pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Proses pembatalan perjanjian biasanya dilakukan melalui pengadilan, di mana pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan yang signifikan. Setelah pengadilan menyatakan pembatalan, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan para pihak dikembalikan ke posisi semula (*restitutio in integrum*). Hal ini termasuk pengembalian uang, barang, atau aset yang telah dipertukarkan. Namun, jika salah satu pihak telah melaksanakan sebagian kewajibannya sebelum pembatalan, pihak tersebut berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul.

Pada praktik kontraktual modern, para pihak dapat menyepakati klausula pembatalan perjanjian atau termination clause yang memungkinkan pembatalan secara sepihak dengan syarat tertentu. Klausula ini harus jelas dan tidak bertentangan dengan hukum, serta dirancang untuk melindungi kepentingan kedua pihak tanpa menimbulkan kerugian yang tidak proporsional.

Pembatalan perjanjian memiliki fungsi strategis dalam hukum kontrak. Pertama, sebagai mekanisme perlindungan hukum, pembatalan memastikan bahwa pihak yang dirugikan akibat perjanjian yang cacat atau tidak sah dapat mengembalikan haknya dan meminimalkan kerugian. Kedua, sebagai alat penegakan keadilan, pembatalan mengoreksi ketidakseimbangan yang muncul akibat paksaan, penipuan, atau kesalahan. Ketiga, sebagai mekanisme pencegahan, pembatalan mendorong para pihak untuk menyusun dan menandatangani perjanjian dengan itikad baik, transparansi, dan kehati-hatian.

### **3. Pemutusan Perjanjian Sepihak**

perjanjian sepihak merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dapat muncul ketika salah satu pihak dalam perjanjian mengambil langkah untuk mengakhiri hubungan kontraktual tanpa persetujuan pihak lain, dengan alasan tertentu yang sah menurut hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, pemutusan perjanjian sepihak diatur secara tidak langsung melalui KUHPerdata, terutama terkait dengan wanprestasi dan asas itikad baik (*good faith*), yang menjadi dasar setiap hubungan kontraktual. Prinsip pacta sunt servanda menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Namun, dalam praktik, terdapat situasi di mana pemutusan sepihak diperbolehkan, terutama jika pihak lain gagal memenuhi kewajiban substansial atau muncul keadaan luar biasa yang membuat pelaksanaan perjanjian menjadi tidak mungkin.

Alasan utama pemutusan perjanjian sepihak biasanya berkaitan dengan wanprestasi pihak lawan. Ketika salah satu pihak secara substansial gagal memenuhi kewajibannya baik dengan tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tidak tepat waktu, atau melaksanakan prestasi tidak sesuai spesifikasi pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menghentikan perjanjian. Pemutusan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang dirugikan dan meminimalkan kerugian lebih lanjut. KUHPerdata dalam Pasal 1266 dan

1267 menyatakan bahwa pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian atau pemutusan, serta menuntut ganti rugi, jika wanprestasi tersebut bersifat material dan signifikan.

Pemutusan sepihak dapat dilakukan karena keadaan memaksa atau *force majeure*, yaitu situasi yang berada di luar kendali pihak yang bersangkutan dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, kebakaran, atau pandemi. Dalam kondisi semacam ini, pihak yang merasa tidak dapat melaksanakan kewajiban secara wajar dapat mengakhiri perjanjian tanpa dianggap wanprestasi, selama langkah tersebut dilakukan dengan itikad baik dan pemberitahuan kepada pihak lain. Pemberitahuan formal atau somasi menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari perselisihan lebih lanjut.

Prosedur pemutusan sepihak biasanya mencakup pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lawan, menjelaskan alasan pemutusan, dan memberi kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan kewajiban jika masih memungkinkan. Pemberitahuan ini merupakan implementasi prinsip itikad baik, yang menuntut transparansi dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Jika pihak lawan tetap tidak memenuhi kewajiban atau tidak ada jalan untuk melanjutkan perjanjian, pemutusan sepihak menjadi sah secara hukum.

Akibat hukum dari pemutusan perjanjian sepihak meliputi beberapa aspek. Pertama, pihak yang melakukan pemutusan memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi tertentu, termasuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, jika pemutusan dilakukan tanpa alasan yang sah. Kedua, pemutusan yang sah mengakhiri hubungan kontraktual dan membebaskan para pihak dari kewajiban lanjutan. Ketiga, jika salah satu pihak telah melaksanakan sebagian kewajiban sebelum pemutusan, pihak tersebut berhak menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai prinsip *restitutio in integrum*.

Pemutusan perjanjian sepihak memiliki fungsi strategis dalam hukum kontrak. Sebagai mekanisme perlindungan hukum, pemutusan memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengakhiri hubungan yang merugikan tanpa menunggu kerugian lebih lanjut. Sebagai alat penegakan keadilan, pemutusan menegaskan bahwa kewajiban substansial harus dipenuhi dan wanprestasi tidak dapat ditoleransi. Selain itu, pemutusan sepihak mendorong pihak-pihak untuk mematuhi perjanjian secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga

menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Pada praktik bisnis modern, klausula pemutusan sepihak atau *termination clause* sering dimasukkan dalam perjanjian untuk mengatur kondisi, prosedur, dan akibat hukum pemutusan. Klausula ini harus jelas, adil, dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga para pihak memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban jika pemutusan diperlukan. Dengan memahami mekanisme dan akibat hukum pemutusan sepihak, para pihak dapat merancang perjanjian yang lebih aman, mengurangi risiko sengketa, dan menegakkan integritas kontraktual dalam konteks bisnis maupun hukum.

## **D. Eksekusi Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa**

Eksekusi perjanjian adalah proses pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia, eksekusi perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Eksekusi dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkewajiban atau melalui jalur hukum apabila terjadi wanprestasi.

### **1. Eksekusi Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia**

Eksekusi perjanjian dalam hukum perdata Indonesia merupakan proses hukum untuk memastikan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian dipenuhi secara sah. Sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, setiap perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Eksekusi perjanjian dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkewajiban, yakni ketika pihak yang berutang secara sadar dan tepat waktu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kontraktual. Contoh paling sederhana adalah dalam perjanjian jual beli, di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga sesuai yang telah disepakati. Pelaksanaan sukarela ini mencerminkan itikad baik (*good faith*) dan menghindarkan pihak-pihak dari sengketa hukum.

Pada praktiknya tidak semua perjanjian dijalankan secara sukarela. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya baik dengan tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan, atau

melaksanakan tidak sesuai spesifikasi pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum untuk menegakkan eksekusi. KUHPerdara mengatur mekanisme ini melalui gugatan ke pengadilan, yang dapat memerintahkan pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya atau membayar ganti rugi. Proses ini dikenal sebagai eksekusi putusan pengadilan, yang bersifat mengikat dan dijalankan melalui mekanisme hukum formal. Pengadilan dapat menggunakan beberapa cara eksekusi, antara lain eksekusi riil (pelaksanaan kewajiban berupa tindakan tertentu), eksekusi pembayaran uang, dan eksekusi dengan dwangsom atau denda harian bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

Eksekusi perjanjian juga dapat diperkuat dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan dapat dijadikan dasar langsung untuk eksekusi tanpa memerlukan pembuktian tambahan mengenai isi perjanjian. Hal ini mempercepat proses penyelesaian dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, adanya klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian, seperti klausula arbitrase, dapat mempermudah eksekusi di luar pengadilan, selama kedua belah pihak menyetujui mekanisme tersebut.

Eksekusi perjanjian dalam hukum perdata Indonesia berfungsi untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak, memberikan perlindungan hukum, serta menjaga kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Pemahaman yang baik mengenai prosedur dan mekanisme eksekusi memungkinkan para pihak menegakkan kewajibannya secara efektif, meminimalkan risiko sengketa, dan memastikan setiap perjanjian memiliki kekuatan hukum yang nyata dan mengikat.

## **2. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perdata Indonesia**

Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata Indonesia adalah mekanisme yang digunakan untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak ketika terjadi perselisihan akibat wanprestasi atau ketidaksepakatan atas perjanjian. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merujuk pada proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, di mana pihak yang dirugikan mengajukan gugatan terhadap pihak yang wanprestasi. Proses ini dimulai dengan pengajuan

gugatan, dilanjutkan dengan persidangan untuk mendengarkan bukti dan argumen kedua belah pihak, hingga akhirnya pengadilan mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, tersedia upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sesuai ketentuan hukum acara perdata. Litigasi memberikan kepastian hukum karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi melalui mekanisme hukum formal.

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, yang lebih menekankan musyawarah, kesepakatan, dan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Metode non-litigasi mencakup negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses komunikasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yakni mediator, yang membantu para pihak menemukan solusi damai tanpa harus melalui pengadilan. Sementara itu, arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui arbiter atau lembaga arbitrase, di mana putusan bersifat final dan mengikat, dan dalam banyak kasus dapat langsung dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk memilih arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai kesepakatan kontraktual.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain proses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan menjaga hubungan bisnis tetap harmonis karena mengedepankan komunikasi dan kompromi. Namun, untuk sengketa yang kompleks atau melibatkan kepentingan hukum yang besar, litigasi tetap menjadi jalur yang efektif untuk menegakkan hak secara tegas. Dalam praktiknya, banyak perjanjian modern mencantumkan klausula penyelesaian sengketa yang mengatur jalur penyelesaian, baik litigasi maupun non-litigasi, sehingga para pihak memiliki kepastian mengenai prosedur yang akan ditempuh bila terjadi perselisihan.

### **3. Peran Notaris dalam Eksekusi dan Penyelesaian Sengketa**

Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam eksekusi perjanjian dan penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perdata. Fungsi utama notaris adalah sebagai pejabat

umum yang berwenang membuat akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan sesuai Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah mengenai isi dan keberadaan perjanjian, tetapi juga dapat menjadi dasar langsung untuk eksekusi perjanjian tanpa memerlukan pembuktian tambahan. Misalnya, akta pengakuan utang atau perjanjian kredit yang dibuat secara otentik memungkinkan kreditur untuk mengeksekusi haknya jika debitur wanprestasi, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan efektif.

Notaris juga berperan sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Dalam praktiknya, banyak perjanjian menyertakan klausula penyelesaian sengketa yang mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu melakukan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Notaris, karena posisinya netral dan memiliki kompetensi hukum yang memadai, dapat diminta untuk memfasilitasi proses mediasi ini. Notaris membantu para pihak merumuskan kesepakatan damai, menyusun akta perdamaian, dan memastikan bahwa kesepakatan tersebut sah secara hukum dan mengikat. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dapat langsung dijadikan dasar untuk pelaksanaan apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan.

Notaris berperan dalam memberikan nasihat hukum preventif yang dapat mencegah terjadinya sengketa sejak awal. Dengan memastikan bahwa perjanjian dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, jelas, lengkap, dan mengikat secara sah, notaris membantu para pihak memahami hak, kewajiban, dan risiko hukum. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya reaktif dalam eksekusi atau penyelesaian sengketa, tetapi juga proaktif dalam mencegah perselisihan melalui perumusan perjanjian yang cermat dan tepat hukum.





# **BAB VII**

## **PEMBATALAN DAN**

### **BATAL DEMI HUKUM**

Pada praktik hukum, tidak semua perjanjian selalu berjalan sesuai dengan niat dan kesepakatan para pihak. Terkadang, kondisi tertentu seperti kesalahan, penipuan, paksaan, atau perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan menimbulkan perlunya pembatalan atau penetapan batal demi hukum. Bab ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai perbedaan antara pembatalan secara hukum yang memerlukan putusan pengadilan dan batal demi hukum yang terjadi secara otomatis karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi hukum dari masing-masing status perjanjian, termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak setelah perjanjian dibatalkan atau dianggap batal demi hukum.

#### **A. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan vs. Batal Demi Hukum**

Pada hukum perdata Indonesia, terdapat dua konsep penting terkait status sah atau batalnya suatu perjanjian, yaitu “dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum”. Kedua konsep ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal akibat hukum dan cara penanganannya. Memahami perbedaan ini sangat penting bagi praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum agar dapat menilai dan menyikapi perjanjian secara tepat.

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia merupakan salah satu institusi hukum yang paling fundamental karena menjadi dasar

**Buku Referensi**

pembentukan hak dan kewajiban antar pihak. Secara sederhana, perjanjian dapat dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan, mengubah, atau menghapus hak dan kewajiban (Soerjono Soekanto, 2010). Kesepakatan ini bersifat sukarela, tetapi begitu terpenuhi syarat-syaratnya, perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipenuhi. Dengan kata lain, perjanjian bukan sekadar janji moral, tetapi juga instrumen hukum yang dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui mekanisme hukum.

Dasar hukum utama perjanjian dalam hukum perdata Indonesia terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 KUHPerdata secara tegas mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian meliputi empat unsur: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu sebagai objek, dan sebab yang halal atau kausa yang sah. Keempat unsur ini saling terkait dan menjadi tolak ukur sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak harus terbentuk tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan, sehingga menegaskan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kecakapan para pihak menegaskan bahwa yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum, sehingga anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat mengikatkan diri tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Adanya hal tertentu sebagai objek perjanjian menjamin bahwa isi perjanjian jelas dan dapat dilaksanakan, sementara kausa yang sah memastikan bahwa tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Prinsip-prinsip perjanjian juga diperkuat melalui yurisprudensi dan doktrin hukum. Menurut Subekti (2003), perjanjian merupakan alat untuk menegakkan kepastian hukum dan meminimalkan konflik antar pihak. Doktrin ini menekankan bahwa perjanjian tidak hanya bersifat privat, tetapi memiliki implikasi sosial dan ekonomi, karena perjanjian mengatur pertukaran hak dan kewajiban yang memengaruhi interaksi masyarakat secara luas. Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia telah menegaskan pentingnya keabsahan perjanjian dan konsekuensi hukum dari wanprestasi atau perjanjian yang cacat, sehingga memperkuat kepastian hukum bagi para pihak yang berkontrak.

Pengertian perjanjian dan dasar hukumnya juga mencakup perbedaan antara perjanjian yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang sah dan mengikat sampai ada pihak yang mengajukan pembatalan, biasanya karena salah satu pihak tidak cakap atau terjadi kekhilafan. Sebaliknya, perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak awal dianggap tidak sah karena bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, seperti perjanjian dengan objek yang dilarang secara hukum.

## **2. Perbedaan Utama**

Pada hukum perdata Indonesia, perjanjian yang cacat hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum. Meskipun kedua bentuk perjanjian ini sama-sama mengalami cacat hukum, konsekuensi dan mekanisme penanganannya berbeda secara fundamental, sehingga pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting bagi praktisi hukum maupun pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual.

Pertama, dari segi akibat hukum, perjanjian yang dapat dibatalkan tetap dianggap sah dan mengikat para pihak selama tidak ada pengajuan pembatalan. Artinya, hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku sampai pengadilan menyatakan sebaliknya (Soerjono Soekanto, 2010). Sebagai contoh, perjanjian yang dibuat oleh seorang anak di bawah umur tanpa izin orang tua atau wali masih mengikat sampai pihak yang berhak mengajukan pembatalan melalui proses hukum. Sebaliknya, perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal. Perjanjian ini otomatis kehilangan kekuatan hukum karena objek atau kausa perjanjian bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, misalnya perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian untuk melakukan tindakan kriminal.

Kedua, dari sisi proses pembatalan, perjanjian yang dapat dibatalkan memerlukan inisiatif pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan. Tanpa adanya pengajuan tersebut, perjanjian tetap berlaku dan dapat ditegakkan (Subekti, 2003). Sementara itu, perjanjian yang batal demi hukum tidak memerlukan tindakan pengadilan karena perjanjian itu secara otomatis batal sejak awal. Konsekuensi praktisnya adalah bahwa pihak-pihak tidak perlu

menunggu putusan pengadilan untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah.

Ketiga, terkait contoh kasus, perjanjian yang dapat dibatalkan biasanya melibatkan masalah subjektif, seperti ketidakmampuan pihak tertentu atau kesalahan dalam pembentukan kesepakatan. Misalnya, seorang dewasa yang tertipu untuk menandatangani kontrak dapat mengajukan pembatalan karena ada unsur penipuan (*fraud*) yang merusak kesepakatan. Sebaliknya, perjanjian yang batal demi hukum selalu melibatkan masalah objektif, yaitu objek atau kausa perjanjian yang secara hukum terlarang. Contohnya termasuk perjanjian sewa menyewa senjata ilegal atau perjanjian untuk melakukan perjudian yang dilarang hukum.

Keempat, dari segi dasar hukum, perjanjian yang dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 1321 sampai 1328 KUHPerdara, yang menekankan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi cacat tertentu, seperti kurangnya kecakapan atau kesalahan pihak. Sedangkan perjanjian yang batal demi hukum diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUHPerdara, menegaskan bahwa perjanjian dengan objek yang haram, melawan kesusilaan, atau bertentangan dengan hukum tidak pernah memiliki kekuatan hukum.

Perbedaan utama antara perjanjian yang dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum terletak pada kekuatan mengikat, mekanisme pembatalan, contoh kasus, dan dasar hukumnya. Perjanjian yang dapat dibatalkan tetap sah hingga dibatalkan secara resmi, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum otomatis tidak sah. Pemahaman mendalam mengenai perbedaan ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mencegah sengketa yang dapat muncul akibat pelaksanaan perjanjian yang cacat. Dengan mengetahui karakteristik masing-masing, praktisi hukum dan pihak yang berkontrak dapat mengambil langkah preventif dan strategis dalam menyusun dan menegakkan perjanjian yang sah dan aman secara hukum.

### **3. Implikasi Hukum**

Pada hukum perdata Indonesia, pemahaman terhadap implikasi hukum perjanjian sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Perjanjian yang cacat hukum, baik yang dapat dibatalkan maupun yang batal demi hukum, menimbulkan konsekuensi berbeda terhadap para

pihak yang terlibat. Implikasi hukum ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam konteks penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Pertama, implikasi hukum dari perjanjian yang dapat dibatalkan berkaitan dengan status sahnya perjanjian hingga adanya pembatalan. Berdasarkan Pasal 1321-1328 KUHPerdata, perjanjian ini tetap mengikat para pihak selama tidak diajukan pembatalan. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian berlaku, dan para pihak harus melaksanakan kewajibannya. Jika pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan melalui pengadilan, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak putusan pengadilan dibacakan. Selanjutnya, para pihak harus mengembalikan prestasi yang telah diterima, atau jika pengembalian tidak mungkin, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Implikasi ini menegaskan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang tidak cakap atau tertipu. Contoh nyata adalah perjanjian jual beli yang dibuat oleh anak di bawah umur tanpa izin orang tua; anak atau wali dapat mengajukan pembatalan agar hak-haknya terlindungi.

Kedua, implikasi hukum dari perjanjian yang batal demi hukum bersifat lebih tegas karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Pasal 1335-1337 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun bagi para pihak. Hal ini berarti pihak-pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan perjanjian atau kompensasi berdasarkan perjanjian yang batal demi hukum. Jika salah satu pihak tetap mencoba melaksanakan perjanjian tersebut, tindakan tersebut dapat menimbulkan sanksi pidana atau perdata, tergantung sifat pelanggaran yang terjadi. Misalnya, perjanjian untuk menjual obat terlarang tidak sah dan para pihak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU Narkotika. Dengan demikian, perjanjian yang batal demi hukum menegaskan prinsip keabsahan objektif, di mana hukum menolak pengakuan terhadap perjanjian yang bertentangan dengan norma publik.

Implikasi hukum juga terkait dengan perlindungan kepentingan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, perjanjian yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum dapat mempengaruhi pihak ketiga yang mungkin telah melakukan transaksi berdasarkan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pihak ketiga yang bertransaksi secara sah dan tanpa mengetahui cacat

hukum perjanjian biasanya tetap dilindungi oleh hukum untuk mencegah ketidakadilan.

## **B. Perjanjian dengan Cacat Kehendak (Paksaan, Penipuan, Kekhilafan)**

Pada hukum perdata Indonesia, cacat kehendak merujuk pada keadaan di mana persetujuan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tidak mencerminkan kehendak bebas dan sadar. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan (kesalahan). Ketiga hal tersebut diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." Cacat kehendak ini mengarah pada ketidakabsahan perjanjian, yang dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan melalui proses hukum.

### **1. Paksaan**

Pada konteks hukum perdata Indonesia, paksaan (dwang atau bedreiging) merupakan salah satu bentuk cacat kehendak yang dapat memengaruhi sahnyanya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), paksaan terjadi ketika seseorang dipaksa untuk menyetujui perjanjian melalui ancaman atau tekanan, baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota keluarganya. Paksaan ini dapat bersifat fisik maupun psikologis dan harus cukup signifikan untuk memengaruhi keputusan pihak yang bersangkutan sehingga kehendak bebasnya terganggu.

Paksaan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam perjanjian maupun oleh pihak ketiga. Pasal 1323 KUHPerdata menegaskan bahwa paksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga pun dapat menyebabkan batalnya perjanjian jika tekanan tersebut memaksa salah satu pihak untuk menyetujui persetujuan yang tidak seharusnya. Implikasi hukum dari paksaan ini sangat penting karena menekankan bahwa persetujuan yang sah hanya berlaku jika diberikan secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi.

Pada praktik hukum, perjanjian yang dibuat di bawah paksaan dapat dibatalkan melalui pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Contohnya, dalam putusan Mahkamah Agung No. 472 K/PDT/2012,

pengadilan membatalkan perjanjian jual beli tanah karena salah satu pihak dipaksa menandatangani kontrak di bawah ancaman, sehingga persetujuan tersebut tidak mencerminkan kehendak bebas. Paksaan juga memiliki dampak preventif: pihak-pihak yang menyusun perjanjian wajib memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara sukarela untuk mencegah sengketa hukum di masa depan.

## **2. Penipuan**

Pada hukum perdata Indonesia, penipuan (*bedrog*) merupakan salah satu bentuk cacat kehendak yang dapat membatalkan suatu perjanjian. Menurut Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu persetujuan dianggap tidak sah jika diberikan karena penipuan. Penipuan terjadi ketika salah satu pihak dengan sengaja memberikan informasi palsu, menyembunyikan fakta penting, atau menyesatkan pihak lain untuk memperoleh persetujuan dalam suatu perjanjian. Akibatnya, pihak yang tertipu membuat persetujuan yang tidak mencerminkan kehendak bebasnya.

Penipuan dapat berbentuk penyembunyian fakta (*dolo*) atau pemalsuan informasi yang esensial terhadap keputusan pihak lain. Misalnya, menyatakan bahwa suatu barang atau properti berada dalam kondisi baik padahal rusak atau cacat parah, sehingga pihak lain setuju untuk membeli berdasarkan informasi yang menyesatkan. Hal ini secara langsung melanggar asas kepastian hukum dan kejujuran dalam hubungan kontraktual.

Secara hukum, perjanjian yang dibuat akibat penipuan dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan MA No. 3324/K/Pdt/2019, perjanjian jual beli mobil dibatalkan karena penjual menipu pembeli mengenai kondisi mobil yang sebenarnya, sehingga persetujuan pembeli tidak berdasarkan informasi yang benar. Pembatalan perjanjian akibat penipuan tidak hanya membatalkan hak dan kewajiban dalam perjanjian, tetapi juga memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penipuan.

Pemahaman mengenai penipuan dalam perjanjian penting bagi para pihak yang bertransaksi, karena menegaskan bahwa persetujuan hanya sah jika didasarkan pada informasi yang benar dan kehendak bebas. Dengan demikian, praktik hukum yang adil dan transparan dapat ditegakkan, dan sengketa kontraktual yang merugikan salah satu pihak

dapat diminimalkan. Penipuan, sebagai salah satu cacat kehendak, menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum kontraktual dan kepastian hukum dalam hubungan perdata.

### **3. Kekhilafan**

Pada hukum perdata Indonesia, kekhilafan (*dwaling*) merupakan salah satu bentuk cacat kehendak yang dapat memengaruhi sahny suatu perjanjian. Kekhilafan terjadi ketika salah satu pihak membuat persetujuan berdasarkan pemahaman yang salah mengenai objek, sifat, atau hakikat pokok perjanjian. Berdasarkan Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), persetujuan yang diberikan karena kekhilafan dapat dibatalkan jika kekhilafan itu menyangkut hal-hal yang menjadi pokok kesepakatan, sedangkan kekhilafan mengenai hal-hal yang tidak penting tidak memengaruhi sahny perjanjian.

Kekhilafan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kekhilafan mengenai identitas pihak lawan, objek perjanjian, atau nilai dan sifat objek. Misalnya, seseorang membeli sebidang tanah dengan keyakinan bahwa luas tanah tersebut 500 meter persegi, padahal kenyataannya hanya 300 meter persegi. Dalam hal ini, pembeli dapat mengajukan pembatalan perjanjian karena persetujuannya didasarkan pada kekhilafan mengenai hal yang esensial. Kekhilafan juga bisa terjadi terkait identitas pihak lawan, misalnya seseorang menandatangani perjanjian dengan keyakinan bahwa lawan kontraknya adalah individu atau badan hukum tertentu, padahal sebenarnya bukan.

Secara hukum, perjanjian yang dibuat karena kekhilafan dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan melalui pengadilan. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan MA No. 03/PDT.G/2015/PN.BT, menegaskan bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika kekhilafan terjadi mengenai pokok persetujuan, sehingga persetujuan yang diberikan tidak mencerminkan kehendak bebas pihak yang bersangkutan.

Kekhilafan dalam perjanjian menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan informasi sebelum menyetujui suatu kontrak. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak yang berkontrak dari kerugian akibat kesalahan pemahaman dan memastikan bahwa persetujuan yang diberikan merupakan manifestasi dari kehendak bebas yang sah. Dengan demikian, pemahaman mengenai kekhilafan menjadi sangat penting bagi



para pihak dalam menyusun, menilai, dan menegakkan perjanjian yang adil, sah, dan terlindungi secara hukum.

### **C. Perjanjian yang Bertentangan dengan Hukum dan Moralitas**

Pada hukum perdata Indonesia, perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan moralitas dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian batal jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya "sebab yang halal," yang berarti tujuan dan objek perjanjian harus sesuai dengan hukum dan moralitas yang berlaku.

Perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan moralitas adalah perjanjian yang objek atau tujuannya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Contohnya termasuk perjanjian untuk melakukan tindak pidana, seperti jual beli narkoba, atau perjanjian yang tujuannya merugikan pihak lain secara tidak adil. Dasar hukum yang mengatur hal ini terdapat dalam Pasal 1337 dan Pasal 1320 KUHPerdata.

#### **1. Ciri-ciri Perjanjian yang Bertentangan dengan Hukum dan Moralitas**

Pada hukum perdata Indonesia, perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan moralitas adalah perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum, karena objek atau tujuannya melanggar norma hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan dalam masyarakat. Menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian batal demi hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dengan demikian, memahami ciri-ciri perjanjian semacam ini menjadi penting untuk mencegah risiko hukum dan sengketa yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu ciri utama adalah objek atau tujuan perjanjian yang ilegal. Perjanjian dianggap bertentangan dengan hukum jika tujuannya melibatkan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, seperti perjanjian untuk melakukan tindak pidana, penipuan, perjudian ilegal,

atau perdagangan narkoba. Misalnya, meskipun kedua pihak sepakat dan menetapkan harga serta syarat, jual beli narkoba tetap batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Objek yang ilegal ini secara otomatis membuat perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat ditegakkan di pengadilan.

Ciri berikutnya adalah perjanjian yang melanggar norma kesusilaan atau moralitas. Norma ini tidak tertulis secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi hidup dalam masyarakat sebagai panduan etis dan moral. Perjanjian yang mendorong tindakan yang dianggap tidak etis, merendahkan martabat manusia, atau merugikan kepentingan umum akan dikategorikan bertentangan dengan moralitas. Misalnya, perjanjian yang memanfaatkan pekerja secara tidak manusiawi atau memfasilitasi eksploitasi anak akan dinyatakan batal demi hukum meskipun tidak melanggar ketentuan pidana secara langsung.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, juga termasuk ciri perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan moralitas. Salah satu syarat penting adalah adanya sebab yang halal (kausa yang sah). Jika sebab perjanjian bersifat haram, menipu, atau memaksa pihak tertentu, perjanjian tersebut tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya harus disetujui oleh para pihak, tetapi juga harus memiliki tujuan yang sah secara hukum dan etis.

## **2. Akibat Hukum dari Perjanjian yang Bertentangan dengan Hukum dan Moralitas**

Pada hukum perdata Indonesia, perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan moralitas menimbulkan akibat hukum yang tegas, yaitu batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dengan kata lain, perjanjian semacam ini dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipertahankan di pengadilan.

Akibat hukum pertama adalah bahwa para pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian untuk melakukan tindak pidana, meskipun ada kesepakatan mengenai harga, objek, dan syarat, pihak yang dirugikan

tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian karena tujuan dan objek perjanjian tersebut ilegal. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perdata bahwa tidak ada hak yang dapat timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*ex turpi causa non oritur actio*).

Akibat hukum kedua berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak ketiga dan kepentingan umum. Perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan moralitas dapat merugikan pihak ketiga jika tidak segera diidentifikasi. Oleh karena itu, hukum menetapkan bahwa perjanjian semacam ini batal demi hukum secara otomatis, sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi secara sah tidak dirugikan oleh kontrak yang ilegal. Misalnya, jika perjanjian ilegal tersebut melibatkan transfer aset, pihak ketiga yang membeli aset tanpa mengetahui keabsahan perjanjian tetap dilindungi oleh hukum.

Akibat hukum ketiga adalah hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Meskipun perjanjian batal demi hukum, jika salah satu pihak dirugikan akibat adanya perjanjian, dapat menuntut kompensasi jika terbukti bahwa menjadi korban paksaan, penipuan, atau kekhilafan dalam proses pembuatan perjanjian. Hal ini menegaskan prinsip keadilan dalam hukum perdata, di mana perlindungan diberikan kepada pihak yang tidak bersalah.

### **3. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan**

Pada hukum perdata Indonesia, meskipun perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan moralitas dianggap batal demi hukum, pihak yang dirugikan tetap memiliki perlindungan hukum untuk mendapatkan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam prinsip *ex turpi causa non oritur actio*, yang menyatakan bahwa hak untuk menuntut tidak boleh muncul dari perbuatan yang melanggar hukum. Namun, perlindungan hukum tetap diberikan kepada pihak yang tidak bersalah atau menjadi korban dari cacat kehendak, paksaan, penipuan, atau kekhilafan yang terjadi selama pembentukan perjanjian.

Perlindungan hukum ini muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan perjanjian melalui pengadilan. Misalnya, jika perjanjian dibuat di bawah tekanan atau ancaman, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan agar perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Proses pembatalan ini memberikan kepastian hukum dan memulihkan hak pihak yang dirugikan, sehingga tidak diwajibkan melaksanakan

kewajiban berdasarkan perjanjian yang tidak sah. Pasal 1323 KUHPerdata menegaskan bahwa paksaan yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian.

Kedua, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perjanjian yang cacat atau ilegal. Hal ini berlaku apabila pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya tindakan yang merugikan, misalnya penipuan, kekhilafan, atau pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil. Ganti rugi ini berfungsi untuk memulihkan posisi pihak yang dirugikan seolah perjanjian tidak pernah ada, serta memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga mungkin telah melakukan transaksi yang sah berdasarkan perjanjian yang ternyata bertentangan dengan hukum dan moralitas. Hukum perdata memberikan mekanisme agar pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik tidak dirugikan, sekaligus memastikan bahwa pihak yang membuat perjanjian ilegal tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan yang melanggar norma hukum dan moral.

## **D. Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian**

Pada hukum perdata Indonesia, pembatalan perjanjian memiliki akibat hukum yang signifikan, baik bagi para pihak yang terlibat maupun bagi sistem hukum secara keseluruhan. Pembatalan perjanjian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, adanya cacat kehendak, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

### **1. Pembatalan Perjanjian dan Dasar Hukumnya**

Pada hukum perdata Indonesia, pembatalan perjanjian merupakan mekanisme hukum untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak sah atau kehilangan kekuatannya akibat adanya cacat dalam pembentukan perjanjian tersebut atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum utama mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1320, 1321, dan 1451–

1456. Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan.

Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat karena paksaan, penipuan, atau kekhilafan dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Sementara itu, Pasal 1451–1456 KUHPerdara mengatur prosedur pembatalan perjanjian melalui pengadilan, menunjukkan bahwa pembatalan bukan sekadar tindakan sepihak, tetapi memerlukan intervensi hukum untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, pembatalan perjanjian bukan hanya pembatalan secara moral atau administratif, tetapi pembatalan yang memiliki kekuatan hukum formal dan diakui oleh sistem peradilan.

Dasar hukum lainnya termasuk prinsip *ex turpi causa non oritur actio*, yang menyatakan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan hukum atau moralitas tidak menimbulkan hak bagi para pihak. Hal ini menegaskan bahwa pembatalan perjanjian tidak hanya berlaku dalam kasus cacat kehendak, tetapi juga ketika perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Secara praktis, pembatalan perjanjian berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan, memulihkan keadaan semula, dan memastikan bahwa hubungan kontraktual tetap adil dan sah secara hukum. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pembatalan perjanjian menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan dalam hukum perdata Indonesia.

## **2. Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian**

Pada hukum perdata Indonesia, pembatalan perjanjian menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Menurut Pasal 1451 KUHPerdara, pembatalan perjanjian membuat perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban bagi para pihak. Konsekuensi ini menegaskan prinsip bahwa perjanjian hanya sah dan berlaku jika memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal.

Akibat pertama dari pembatalan adalah gugurnya hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Semua prestasi yang

telah diberikan oleh para pihak harus dikembalikan, sejauh masih memungkinkan, agar keadaan para pihak kembali seperti sebelum perjanjian dibuat. Misalnya, jika terjadi pembatalan perjanjian jual beli, barang yang sudah diserahkan harus dikembalikan kepada penjual, dan pembayaran yang sudah diterima harus dikembalikan kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan prinsip restitusi untuk memulihkan keadaan semula dan mencegah salah satu pihak mendapat keuntungan dari perjanjian yang batal.

Akibat kedua adalah hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Pihak yang dirugikan dapat meminta kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat pembatalan perjanjian, terutama jika pembatalan disebabkan oleh tindakan paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Prinsip ini menegaskan perlindungan hukum terhadap pihak yang bersikap itikad baik dan memastikan keadilan tetap ditegakkan. Selain itu, pembatalan perjanjian juga memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak ketiga yang mungkin telah terlibat dalam transaksi terkait. Pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik tetap dilindungi, sehingga tidak dirugikan akibat pembatalan perjanjian.

### **3. Pemulihan dan Pengembalian Prestasi**

Pada hukum perdata Indonesia, salah satu akibat hukum penting dari pembatalan perjanjian adalah pemulihan dan pengembalian prestasi (*restitutio in integrum*). Konsep ini diatur dalam Pasal 1452 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa pihak-pihak yang telah melaksanakan kewajiban atau menyerahkan sesuatu berdasarkan perjanjian yang dibatalkan berhak untuk mendapatkan kembali apa yang telah diserahkan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan para pihak ke posisi semula sebelum perjanjian dibuat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan secara tidak sah.

Pemulihan prestasi mencakup berbagai bentuk, baik materiil maupun immateriil. Misalnya, dalam kasus pembatalan perjanjian jual beli, pembeli yang telah membayar harga barang berhak memperoleh pengembalian uang, sementara penjual berhak menerima kembali barang yang telah diserahkan. Dalam praktik hukum, pengembalian prestasi juga dapat mencakup pengembalian aset, dokumen, atau hak tertentu yang telah dialihkan selama pelaksanaan perjanjian. Hal ini sejalan

dengan prinsip keadilan kontraktual, di mana setiap pihak dipulihkan ke posisi semula untuk menghindari keuntungan yang tidak sah.

Pemulihan dan pengembalian prestasi dapat memerlukan tindakan hukum formal melalui pengadilan, terutama jika salah satu pihak menolak mengembalikan prestasi. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 472 K/Pdt/2012, misalnya, pengadilan memerintahkan pengembalian aset dan pembayaran kembali uang karena perjanjian yang dibuat di bawah paksaan dianggap batal demi hukum. Prinsip ini memastikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan perjanjian yang tidak sah.

#### **4. Ganti Rugi atas Kerugian yang Timbul**

Pada hukum perdata Indonesia, salah satu konsekuensi penting dari pembatalan perjanjian adalah hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi (*schadevergoeding*). Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Dalam konteks pembatalan perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat pelaksanaan atau kesepakatan yang kini dibatalkan.

Ganti rugi atas kerugian yang timbul mencakup beberapa aspek. Pertama, kerugian materiil, yakni kerugian berupa uang atau harta yang nyata, misalnya biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan perjanjian atau kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua, kerugian immateriil, yaitu kerugian yang bersifat non-materi, seperti hilangnya kesempatan, reputasi, atau dampak psikologis akibat perjanjian yang batal. Pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata dan hubungan kausal antara pembatalan perjanjian dengan kerugian tersebut agar tuntutan ganti rugi diterima pengadilan.

Prinsip *ex turpi causa non oritur actio* tetap berlaku; pihak yang menuntut ganti rugi tidak boleh memperoleh hak dari perbuatan yang melanggar hukum atau perjanjian yang batal akibat tujuan yang tidak sah. Namun, jika kerugian timbul karena tindakan pihak lain, misalnya paksaan, penipuan, atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi untuk memulihkan posisinya sebagaimana sebelum perjanjian dilakukan.

Pada praktik hukum, ganti rugi ini memastikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan, sekaligus mendorong para pihak untuk bertindak itikad baik dalam setiap transaksi kontraktual. Putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan MA No. 3324/K/Pdt/2019, menegaskan bahwa pihak yang dirugikan berhak menuntut pengembalian prestasi sekaligus ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian.

## **5. Perlindungan terhadap Pihak Ketiga**

Pada hukum perdata Indonesia, perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi aspek penting ketika suatu perjanjian dibatalkan. Pihak ketiga di sini merujuk pada individu atau badan hukum yang mungkin telah terlibat atau terkena dampak dari perjanjian yang kemudian dibatalkan, meskipun bukan pihak utama dalam kontrak. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan, serta mencegah kerugian yang tidak semestinya menimpa pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Namun, dalam praktiknya, pihak ketiga seringkali menerima manfaat atau melakukan transaksi berdasarkan perjanjian tersebut. Misalnya, pihak ketiga mungkin telah membeli barang atau menerima hak tertentu dari salah satu pihak dalam perjanjian. Jika perjanjian tersebut dibatalkan, pihak ketiga yang bertindak tanpa mengetahui cacat atau ketidakabsahan perjanjian tetap dilindungi. Dalam hal ini, hukum perdata menegaskan bahwa pihak ketiga tidak wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya, selama bertindak dengan itikad baik dan tanpa mengetahui adanya cacat pada perjanjian.

Perlindungan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan mencegah pihak ketiga menjadi korban akibat perselisihan antara pihak utama dalam perjanjian. Namun, jika pihak ketiga mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak sah atau bertentangan dengan hukum, perlindungan ini tidak berlaku, dan dapat diminta untuk mengembalikan prestasi yang diterima. Hal ini mendorong pihak ketiga untuk melakukan due diligence sebelum terlibat dalam transaksi yang bersumber dari perjanjian orang lain.





# **BAB VIII**

# **PENAFSIRAN DAN**

# **PELAKSANAAN**

# **PERJANJIAN**

---

Penafsiran perjanjian merupakan proses yang sangat penting karena seringkali bahasa yang digunakan dalam kontrak bersifat umum atau ambigu, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara para pihak. Dalam bab ini, pembaca akan diajak untuk memahami prinsip-prinsip dasar penafsiran, mulai dari asas itikad baik, kesesuaian dengan maksud para pihak, hingga pertimbangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, bab ini juga membahas pelaksanaan perjanjian, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati, serta konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Analisis dalam bab ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan hukum di Indonesia, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

## **A. Prinsip Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian**

Pada hukum perdata Indonesia, asas itikad baik merupakan prinsip fundamental yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Penerapan asas ini tidak hanya berlaku pada tahap pembentukan perjanjian, tetapi juga sangat krusial dalam tahap pelaksanaannya. Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian bertujuan untuk memastikan

bahwa para pihak menjalankan kewajibannya dengan jujur, adil, dan sesuai dengan norma kepatutan yang berlaku, sehingga tercipta kepercayaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian mengandung dua dimensi utama: pertama, dimensi subjektif yang berkaitan dengan niat dan sikap batin para pihak untuk bertindak jujur dan tulus; kedua, dimensi objektif yang mengacu pada pelaksanaan perjanjian sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Kedua dimensi ini saling terkait dan harus diwujudkan dalam setiap tindakan yang dilakukan selama masa berlakunya perjanjian.

## **1. Ruang Lingkup Penerapan Asas Itikad Baik**

Pada hukum perdata Indonesia, asas itikad baik (*good faith*) merupakan prinsip fundamental yang menjiwai seluruh tahap pelaksanaan perjanjian, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Asas ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Penerapan asas itikad baik bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang adil, transparan, dan saling menghormati antara para pihak, sehingga tercipta kepastian hukum dan kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan kontraktual. Ruang lingkup penerapan asas itikad baik sangat luas dan dapat dibagi ke dalam beberapa dimensi penting, yakni tahap pra-kontrak, pelaksanaan perjanjian, penyelesaian sengketa, perlindungan pihak lemah, tanggung jawab hukum, peran pengadilan, dan tantangan dalam praktiknya.

Pada tahap pra-kontrak, asas itikad baik menuntut adanya keterbukaan dan transparansi informasi antara para pihak. Setiap pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai kondisi objek perjanjian, kapasitas hukum, atau kondisi keuangan yang relevan. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual tidak boleh menyembunyikan cacat atau kerusakan pada barang yang dijual, sedangkan pembeli harus menyampaikan kemampuan finansial atau kondisi pembayaran secara benar. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan, mencegah terjadinya penipuan, dan menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, itikad baik pada tahap ini berfungsi sebagai pengendali

moral dan hukum sebelum perjanjian benar-benar diikat, sehingga hubungan kontraktual dimulai dengan dasar yang adil.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik menuntut kepatuhan penuh terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati. Para pihak harus melaksanakan kewajiban secara tepat waktu, sesuai prosedur, dan tanpa melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Misalnya, tidak dibenarkan menunda pembayaran tanpa alasan yang sah atau mengalihkan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Penerapan asas ini juga menuntut pihak yang lebih kuat tidak memanfaatkan posisi tawarnya secara sewenang-wenang untuk mengeksploitasi pihak yang lebih lemah. Kepatuhan terhadap isi perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen para pihak, sekaligus menjaga hubungan saling percaya yang menjadi inti dari setiap interaksi hukum.

Pada terjadi perselisihan, asas itikad baik mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah, mediasi, atau negosiasi sebelum menempuh jalur litigasi. Pihak-pihak yang bersengketa diharapkan mengutamakan penyelesaian yang adil, saling menghormati, dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk hubungan atau merugikan pihak lain secara tidak wajar. Jika mediasi atau negosiasi gagal, pihak yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan atau arbitrase, namun asas itikad baik tetap menjadi tolok ukur dalam penilaian hakim, termasuk apakah pelaksanaan perjanjian dilakukan secara wajar dan adil.

Asas itikad baik juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam perjanjian, misalnya konsumen, penyewa, atau pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah. Pihak yang lebih kuat diwajibkan untuk bertindak jujur dan tidak memanfaatkan posisinya untuk merugikan pihak lain. Dalam praktiknya, hal ini tercermin pada perjanjian standar atau kontrak baku, di mana penyedia barang atau jasa tidak boleh memasukkan klausul sepihak yang merugikan konsumen, seperti pembebasan tanggung jawab atau pembatasan hak yang tidak wajar. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Ruang lingkup asas itikad baik mencakup tanggung jawab hukum atas akibat dari pelaksanaan perjanjian. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, pihak tersebut

dapat dimintai pertanggungjawaban melalui tuntutan pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga menjadi tolak ukur sanksi hukum dan mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Peran pengadilan dalam menegakkan asas itikad baik sangat signifikan. Dalam sengketa perjanjian, pengadilan tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan terhadap isi perjanjian, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan tersebut dilakukan dengan itikad baik. Jika ditemukan pelanggaran, pengadilan dapat membatalkan perjanjian atau memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar, sehingga asas itikad baik menjadi instrumen untuk memastikan keadilan substantif dan kepatuhan terhadap norma hukum.

Meskipun demikian, penerapan asas itikad baik sering menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum, ketidakseimbangan posisi tawar, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum, penguatan perlindungan konsumen, dan peningkatan akses terhadap penyelesaian sengketa untuk memastikan prinsip ini dapat diterapkan secara efektif.

## **2. Implikasi Hukum dari Pelanggaran terhadap Asas Itikad Baik**

Pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian memiliki implikasi hukum yang signifikan, karena prinsip ini merupakan fondasi utama dalam hukum perdata Indonesia yang menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi para pihak. Sesuai Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga pelanggaran terhadap asas ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi, pembatalan perjanjian, atau tuntutan ganti rugi. Dalam praktiknya, implikasi hukum dari pelanggaran asas itikad baik dapat terlihat dari beberapa dimensi yang saling terkait, mulai dari tanggung jawab kontraktual, hak-hak pihak yang dirugikan, hingga intervensi pengadilan dalam menegakkan prinsip ini.

Dimensi pertama adalah wanprestasi. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian atau bertindak dengan itikad buruk, pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi.

Contohnya termasuk menunda pembayaran secara tidak wajar, menyembunyikan informasi penting, atau menyalahi prosedur yang telah disepakati. Akibat wanprestasi ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian atau menempuh tindakan hukum lain, termasuk tuntutan melalui pengadilan atau arbitrase. Wanprestasi yang didasari itikad buruk juga dapat memengaruhi evaluasi pengadilan terhadap niat dan tindakan para pihak, sehingga tidak semua pelanggaran diperlakukan sama; unsur kesengajaan dan ketidakjujuran menjadi faktor penentu.

Dimensi kedua adalah pembatalan perjanjian. Pelanggaran asas itikad baik dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian. Pembatalan ini dapat dilakukan secara hukum melalui pengadilan atau kesepakatan bersama. Misalnya, jika dalam perjanjian jual beli, penjual dengan sengaja menutupi cacat barang, pembeli dapat mengajukan pembatalan perjanjian karena pelaksanaan kontrak tidak dilakukan secara jujur dan adil. Pembatalan semacam ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi para pihak seperti semula dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang lebih lanjut.

Dimensi ketiga adalah tuntutan ganti rugi. Pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan perjanjian dengan itikad buruk berhak menuntut kompensasi, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa hilangnya nilai ekonomi akibat wanprestasi, sedangkan kerugian immateriil dapat mencakup kehilangan reputasi, kerugian psikologis, atau dampak sosial. Pasal 1243 KUHPerdara menegaskan bahwa pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi apabila wanprestasi menimbulkan kerugian, sehingga asas itikad baik berfungsi sebagai alat pengukur tanggung jawab hukum.

Pengadilan berperan penting dalam menegakkan asas itikad baik. Hakim akan menilai apakah pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai norma kepatutan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, pengadilan dapat memutuskan pemenuhan kewajiban, pembatalan, atau ganti rugi. Dengan demikian, asas itikad baik menjadi tolok ukur untuk menilai legalitas dan keadilan suatu tindakan dalam hubungan kontraktual.

## **B. Metode Penafsiran Klausul Perjanjian**

Penafsiran klausul perjanjian merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu klausul dalam perjanjian harus ditafsirkan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari dan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlindungi dengan baik.

### **1. Dasar Hukum Penafsiran Klausul Perjanjian**

Dasar hukum penafsiran klausul perjanjian dalam hukum perdata Indonesia terutama bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara jelas menetapkan prinsip-prinsip bagi interpretasi perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), serta wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa penafsiran klausul perjanjian harus mencerminkan niat dan tujuan asli para pihak ketika perjanjian dibuat, bukan hanya sekadar membaca kata-kata secara harfiah. Selain itu, Pasal 1342 KUHPerdata menegaskan bahwa apabila suatu klausul atau ketentuan dalam perjanjian tidak jelas, interpretasi harus dilakukan berdasarkan maksud para pihak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memberikan prioritas pada niat dan kehendak para pihak sebagai dasar utama dalam menafsirkan klausul perjanjian, sehingga interpretasi tidak semata-mata bersifat formal atau literal.

Pasal 1343 KUHPerdata menambahkan bahwa apabila maksud para pihak tidak dapat diketahui, klausul tersebut harus ditafsirkan menurut kebiasaan yang berlaku. Ketentuan ini mengakui peran praktik atau tradisi dalam transaksi tertentu sebagai pedoman objektif ketika niat para pihak tidak dapat dipastikan. Misalnya, dalam praktik bisnis tertentu, istilah atau klausul tertentu memiliki makna yang telah disepakati secara umum dalam industri, sehingga hakim atau pihak yang menafsirkan perjanjian dapat menggunakan konteks ini untuk memastikan penafsiran yang wajar. Pasal 1344 KUHPerdata juga

memberikan panduan tambahan, menyatakan bahwa apabila suatu klausul dapat diberikan lebih dari satu pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan untuk dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Prinsip ini menekankan pentingnya menafsirkan klausul secara realistis dan praktis agar perjanjian dapat dijalankan secara efektif tanpa menimbulkan konflik hukum.

Asas umum hukum seperti itikad baik, kepatutan, dan kesusilaan juga menjadi dasar tambahan dalam penafsiran klausul perjanjian. Asas itikad baik, yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, menuntut para pihak dan hakim untuk menafsirkan perjanjian dengan mempertimbangkan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dengan demikian, dasar hukum penafsiran klausul perjanjian tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung unsur etis dan substantif, memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara adil dan proporsional. Keseluruhan ketentuan ini memberikan landasan yang komprehensif bagi praktik hukum perdata di Indonesia, baik dalam menyelesaikan sengketa maupun dalam memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

## **2. Metode Penafsiran Klausul Perjanjian**

Metode penafsiran klausul perjanjian merupakan mekanisme penting dalam hukum perdata Indonesia untuk memahami maksud dan tujuan para pihak serta memastikan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, terdapat beberapa metode yang diakui secara praktis dan teoretis dalam penafsiran klausul perjanjian, yaitu metode gramatikal, subjektif, objektif, sistematis, dan teleologis. Metode gramatikal atau literal menekankan pada arti harfiah dari kata-kata yang digunakan dalam klausul perjanjian. Apabila kata atau kalimat yang tercantum dalam perjanjian jelas dan tidak menimbulkan keraguan, interpretasi dilakukan berdasarkan arti kata secara langsung, sehingga tidak menimbulkan penafsiran subjektif yang dapat menimbulkan konflik. Metode ini biasanya digunakan apabila klausul perjanjian disusun secara rinci dan eksplisit, serta meminimalkan ambiguitas dalam pelaksanaan.

Metode subjektif berfokus pada maksud dan niat para pihak ketika perjanjian dibuat. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam klausul, penafsiran dilakukan dengan menggali tujuan asli para pihak, baik

melalui komunikasi pra-kontrak maupun konteks yang menyertai pembentukan perjanjian. Metode ini selaras dengan prinsip consensus ad idem, yaitu kesepakatan yang benar-benar mencerminkan kehendak kedua belah pihak. Sebaliknya, metode objektif menekankan pada arti klausul sebagaimana dipahami secara umum oleh pihak ketiga yang wajar dan tidak memihak, sehingga interpretasi dilakukan berdasarkan norma kepatutan dan keadilan, tanpa terlalu mempertimbangkan niat internal para pihak.

Metode sistematis menekankan konteks keseluruhan perjanjian. Setiap klausul ditafsirkan dalam hubungannya dengan klausul lain dan tujuan umum perjanjian. Dengan demikian, penafsiran tidak dilakukan secara terpisah, tetapi mempertimbangkan keterkaitan antar klausul agar konsistensi dan keharmonisan perjanjian tetap terjaga. Metode teleologis, di sisi lain, menekankan tujuan atau fungsi dari klausul dan perjanjian secara keseluruhan. Penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan hasil atau efek yang ingin dicapai para pihak melalui perjanjian, sehingga dapat memastikan kepentingan semua pihak terlindungi dan tujuan kontraktual tercapai.

Pada praktik hukum, hakim, notaris, atau para pihak yang menafsirkan perjanjian biasanya memadukan beberapa metode ini untuk menghasilkan interpretasi yang adil, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Metode penafsiran klausul perjanjian bukan sekadar analisis kata, tetapi juga merupakan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan metode yang tepat sangat menentukan efektivitas pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan klausul.

### **3. Peran Hakim dalam Penafsiran Klausul Perjanjian**

Peran hakim dalam penafsiran klausul perjanjian sangat krusial dalam hukum perdata Indonesia, terutama ketika terjadi sengketa antara para pihak yang terkait dengan ketidakjelasan, ambiguitas, atau pelanggaran isi perjanjian. Hakim bertindak sebagai pihak yang menafsirkan maksud klausul perjanjian berdasarkan asas pacta sunt servanda, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penafsiran oleh hakim bukan hanya berfokus pada arti literal kata-kata dalam klausul, tetapi juga



memperhatikan niat para pihak, konteks keseluruhan perjanjian, kebiasaan yang berlaku, serta prinsip keadilan dan kepatutan yang relevan. Hal ini memungkinkan hakim untuk menafsirkan klausul secara adil, menjaga keseimbangan kepentingan, dan memastikan pelaksanaan perjanjian sesuai tujuan para pihak.

Hakim biasanya menggunakan beberapa metode penafsiran secara bersamaan, termasuk metode gramatikal, subjektif, objektif, sistematis, dan teleologis, untuk memastikan bahwa interpretasi klausul tidak hanya sesuai teks, tetapi juga relevan dengan konteks dan tujuan perjanjian. Metode gramatikal membantu hakim memahami arti kata-kata secara literal, sedangkan metode subjektif memungkinkan hakim mempertimbangkan maksud para pihak. Metode objektif digunakan untuk menilai pengertian yang wajar bagi pihak ketiga, dan metode sistematis serta teleologis memungkinkan hakim melihat keterkaitan antar klausul dan tujuan utama perjanjian. Kombinasi metode ini menjadi landasan bagi hakim dalam memberikan putusan yang adil dan proporsional.

Hakim juga berperan dalam menegakkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam praktiknya, hakim menilai apakah pelaksanaan perjanjian oleh para pihak telah dilakukan secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain secara sewenang-wenang. Apabila ditemukan bahwa salah satu pihak bertindak dengan itikad buruk atau melanggar kewajibannya, hakim memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berupa pembatalan klausul, pemenuhan kewajiban, atau tuntutan ganti rugi. Peran hakim tidak hanya bersifat arbitrer, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

### **C. Peran Notaris dan Advokat dalam Penyusunan dan Penafsiran**

Pada sistem hukum perdata Indonesia, penyusunan dan penafsiran klausul perjanjian melibatkan berbagai profesi hukum yang memiliki peran strategis. Notaris dan advokat adalah dua profesi utama yang berkontribusi dalam proses ini. Keduanya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta berperan penting dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

## **1. Peran Notaris dalam Penyusunan Klausul Perjanjian**

Notaris memiliki peran strategis dalam penyusunan klausul perjanjian di Indonesia, terutama karena profesi ini berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris bertugas memberikan kepastian hukum melalui akta yang dibuatnya, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Peran ini tidak sekadar administratif, melainkan juga substantif, karena notaris memastikan bahwa klausul-klausul dalam perjanjian memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, dan objek perjanjian yang jelas dan halal.

Pada praktik penyusunan perjanjian, notaris berfungsi sebagai pengawal kepastian hukum yang memeriksa secara teliti setiap klausul agar tidak menimbulkan multitafsir. Misalnya, dalam perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa, notaris akan memeriksa ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, harga atau imbalan, serta konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran klausul. Notaris juga memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai makna dan implikasi hukum dari masing-masing klausul, sehingga para pihak memahami hak dan kewajibannya dengan jelas sebelum menandatangani perjanjian. Dengan demikian, notaris tidak hanya mencatatkan perjanjian, tetapi juga memberikan perlindungan hukum preventif agar perselisihan di kemudian hari dapat diminimalkan.

Notaris juga memastikan kepatuhan terhadap ketentuan formal, termasuk penggunaan bahasa hukum yang tepat, penandatanganan, dan saksi yang sah. Peran ini penting karena kekeliruan formal dapat menyebabkan perjanjian kehilangan kekuatan hukum atau menimbulkan sengketa terkait keabsahannya. Notaris juga memeriksa kesesuaian isi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga setiap klausul tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan wajar.

## **2. Peran Advokat dalam Penyusunan dan Penafsiran Klausul Perjanjian**

Advokat memiliki peran sentral dalam penyusunan dan penafsiran klausul perjanjian, terutama sebagai penasihat hukum yang

melindungi kepentingan klien dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berwenang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konteks penyusunan perjanjian, advokat berfungsi membantu klien merumuskan klausul-klausul yang jelas, adil, dan sesuai dengan tujuan kontraktual, sekaligus meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Advokat memastikan setiap klausul memuat hak dan kewajiban para pihak secara rinci, serta memperhatikan ketentuan hukum, praktik umum, dan prinsip kepatutan dalam hubungan kontraktual.

Pada praktik penyusunan perjanjian, advokat tidak hanya menulis draf perjanjian, tetapi juga memberikan analisis hukum mengenai potensi risiko dan konsekuensi dari setiap klausul. Misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa, advokat akan merumuskan klausul mengenai jangka waktu, kewajiban pemeliharaan, mekanisme pembayaran, serta sanksi apabila salah satu pihak wanprestasi. Advokat juga memberi nasihat mengenai pengaturan klausul penyelesaian sengketa, termasuk apakah disertakan klausul arbitrase atau pilihan forum pengadilan. Dengan demikian, advokat berperan preventif, membantu klien memahami hak dan kewajibannya, serta mengantisipasi kemungkinan konflik.

Advokat berperan penting dalam penafsiran klausul perjanjian, terutama ketika terjadi ketidakjelasan atau sengketa antara para pihak. Advokat menganalisis maksud dan tujuan klausul, menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan menjelaskan konsekuensi hukum bagi klien. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, advokat mewakili klien di pengadilan atau proses mediasi/arbitrase, menggunakan metode interpretasi hukum yang sesuai, seperti literal, sistematis, atau teleologis, untuk memastikan kepentingan klien terlindungi.

Kolaborasi advokat dengan notaris sering terjadi, di mana notaris menangani aspek formal dan administratif akta, sedangkan advokat menangani aspek substantif, termasuk perlindungan hak dan kewajiban klien. Dengan peran ini, advokat memastikan bahwa setiap perjanjian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga strategis dan berlandaskan kepastian hukum. Secara keseluruhan, advokat berfungsi sebagai penasihat, mediator, dan pelindung hak hukum klien, sehingga

penyusunan dan penafsiran klausul perjanjian dapat dilakukan secara profesional, adil, dan sesuai dengan kepentingan semua pihak.

### **3. Kolaborasi antara Notaris dan Advokat dalam Penyusunan dan Penafsiran Klausul Perjanjian**

Kolaborasi antara notaris dan advokat dalam penyusunan dan penafsiran klausul perjanjian memiliki peran yang strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, bertanggung jawab memastikan aspek formal perjanjian, seperti kelengkapan dokumen, penandatanganan yang sah, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, notaris menekankan pada validitas hukum perjanjian dan kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Sementara itu, advokat berfokus pada aspek substantif, yaitu merumuskan hak dan kewajiban para pihak, mengantisipasi risiko hukum, serta memberikan nasihat strategis untuk melindungi kepentingan klien.

Kolaborasi ini umumnya dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penandatanganan perjanjian. Dalam tahap perencanaan, advokat membantu merancang draf klausul perjanjian yang jelas, rinci, dan sesuai dengan tujuan kontraktual para pihak, termasuk klausul penyelesaian sengketa, kewajiban pembayaran, dan hak-hak khusus yang relevan. Notaris kemudian memeriksa draf tersebut dari perspektif formalitas hukum, memastikan bahwa struktur akta memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, setiap klausul yang disepakati tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga terlindungi dari potensi multitafsir yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kolaborasi notaris dan advokat juga berperan penting dalam penafsiran klausul perjanjian ketika terjadi ketidakjelasan atau perselisihan antara para pihak. Notaris memberikan penjelasan mengenai maksud formal klausul, sementara advokat menafsirkan substansi hukum dan dampak praktisnya terhadap hak dan kewajiban klien. Dalam hal sengketa berlanjut ke proses litigasi atau mediasi, advokat memanfaatkan penafsiran hukum yang sesuai, sedangkan notaris dapat memberikan keterangan mengenai proses pembuatan akta dan kesesuaian prosedural.

Kolaborasi ini menghasilkan sinergi yang memastikan perjanjian memiliki kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pelaksanaan. Notaris menjamin formalitas dan legalitas, advokat menjamin perlindungan kepentingan dan mitigasi risiko, sehingga kedua profesi saling melengkapi. Contohnya terlihat dalam perjanjian pendirian perusahaan, di mana notaris menyusun akta pendirian, sedangkan advokat menyusun anggaran dasar, klausul hak-hak pemegang saham, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kombinasi ini memungkinkan perjanjian yang dibuat tidak hanya sah dan dapat dilaksanakan, tetapi juga strategis dan adil bagi seluruh pihak.

#### **D. Penyelesaian Ketidaksepakatan atas Penafsiran**

Ketidaksepakatan atas penafsiran klausul perjanjian merupakan salah satu sumber utama sengketa dalam praktik hukum kontraktual. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun, implementasi klausul dalam perjanjian sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran antara para pihak. Hal ini dapat disebabkan oleh ambiguitas bahasa, perbedaan latar belakang hukum, atau ketidaktelitian dalam penyusunan klausul.

##### **1. Dasar Hukum Penafsiran Klausul Perjanjian**

Dasar hukum penafsiran klausul perjanjian dalam hukum perdata Indonesia terutama bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kerangka normatif bagi interpretasi setiap klausul dalam kontrak. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini menjadi fondasi utama dalam penafsiran klausul, karena penafsiran tidak hanya didasarkan pada teks semata, tetapi juga pada niat para pihak dan prinsip kejujuran serta kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1342 KUHPerdata menegaskan bahwa apabila suatu klausul tidak jelas, interpretasi harus dilakukan sesuai maksud para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menekankan aspek subjektif dari penafsiran perjanjian, yaitu mencoba memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh pihak-pihak yang berkontrak.

Pasal 1343 KUHPerdata memberikan pedoman tambahan apabila maksud para pihak tidak dapat diketahui secara langsung, yaitu bahwa klausul harus ditafsirkan menurut kebiasaan yang berlaku. Ketentuan ini mengakui peran praktik atau tradisi dalam transaksi tertentu, sehingga pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dapat memahami makna klausul sesuai norma umum yang diakui dalam industri atau masyarakat. Pasal 1344 KUHPerdata juga menekankan bahwa jika suatu klausul dapat diberikan lebih dari satu pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga interpretasi tetap realistis dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum.

Asas umum hukum seperti itikad baik, kepatutan, dan kesusilaan juga menjadi dasar penting dalam penafsiran klausul perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang menuntut agar interpretasi memperhatikan kejujuran dan keterbukaan antara pihak-pihak yang berkontrak. Prinsip ini memberikan dasar normatif bagi hakim, notaris, atau advokat dalam menafsirkan klausul yang ambigu, sehingga hasil penafsiran mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Dengan demikian, dasar hukum penafsiran klausul perjanjian mencakup ketentuan KUHPerdata, prinsip itikad baik, dan praktik kebiasaan yang berlaku. Keseluruhan ketentuan ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk menafsirkan klausul perjanjian secara adil, proporsional, dan sesuai dengan maksud para pihak, sekaligus meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Penafsiran yang tepat menjadi kunci dalam menjamin efektivitas pelaksanaan perjanjian dan perlindungan hak-hak para pihak.

## **2. Metode Penafsiran Klausul Perjanjian**

Metode penafsiran klausul perjanjian merupakan pedoman penting dalam hukum perdata Indonesia untuk memahami maksud dan tujuan para pihak, serta memastikan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUHPerdata menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan harus ditafsirkan sesuai maksud para pihak (Pasal 1342). Berdasarkan prinsip ini, terdapat beberapa metode penafsiran yang digunakan secara praktik dan teoritis. Metode pertama adalah penafsiran

gramatikal atau literal, yang berfokus pada arti kata dan kalimat dalam klausul perjanjian. Apabila bahasa yang digunakan jelas, interpretasi dilakukan sesuai teks, sehingga meminimalkan subjektivitas dan potensi sengketa.

Metode kedua adalah penafsiran subjektif, yang menekankan pada maksud dan kehendak para pihak ketika perjanjian dibuat. Dalam metode ini, hakim, advokat, atau notaris menelaah konteks, komunikasi pra-kontrak, dan tujuan pembentukan klausul untuk memahami maksud asli. Metode ini selaras dengan prinsip *consensus ad idem*, yaitu kesepakatan yang mencerminkan kehendak nyata para pihak. Metode ketiga adalah penafsiran objektif, yang melihat klausul sebagaimana dipahami oleh pihak ketiga yang wajar dan tidak memihak. Pendekatan ini memastikan interpretasi bersifat adil dan sesuai norma kepatutan, terutama jika maksud para pihak tidak dapat diketahui secara jelas.

Metode sistematis menekankan konteks keseluruhan perjanjian. Setiap klausul ditafsirkan dalam hubungannya dengan klausul lain dan tujuan umum kontrak, sehingga konsistensi dan keharmonisan perjanjian tetap terjaga. Terakhir, metode teleologis atau tujuan menekankan pada hasil yang ingin dicapai melalui perjanjian. Penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan efek praktis dan manfaat yang diharapkan para pihak, sehingga tujuan kontraktual dapat tercapai secara efektif.

Pada praktik hukum, metode-metode ini sering dipadukan untuk menghasilkan penafsiran yang adil, tepat, dan sesuai hukum. Hakim atau pihak yang menafsirkan perjanjian tidak hanya menganalisis kata-kata, tetapi juga konteks, niat, kebiasaan, dan tujuan kontrak. Penerapan metode yang tepat sangat menentukan efektivitas pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan klausul. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh tentang metode penafsiran menjadi kunci dalam memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam hubungan kontraktual.

### **3. Penyelesaian Sengketa Penafsiran Klausul Perjanjian**

Penyelesaian sengketa terkait penafsiran klausul perjanjian merupakan aspek penting dalam hukum perdata Indonesia, karena perbedaan interpretasi dapat menimbulkan konflik hukum dan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, ketika

klausul perjanjian ambigu atau tidak jelas, perbedaan pemahaman dapat memicu sengketa. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa harus dirancang untuk mengakomodasi kepentingan para pihak sekaligus menjaga kepastian hukum.

Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Pertama, negosiasi langsung antar pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan upaya paling awal dan fleksibel, di mana para pihak berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Pendekatan ini relatif cepat dan dapat mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang. Kedua, mediasi, yang melibatkan pihak ketiga netral untuk memfasilitasi komunikasi dan pencarian solusi. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan sengketa, tetapi membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang diterima bersama. Mediasi biasanya bersifat sukarela dan lebih murah dibandingkan litigasi.

Ketiga, arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak sepakat menyerahkan keputusan kepada arbiter yang kompeten. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak bisnis, terutama internasional, karena prosesnya lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibandingkan litigasi. Keempat, litigasi di pengadilan menjadi pilihan terakhir apabila mekanisme non-litigasi tidak membuahkan hasil. Pengadilan akan menilai sengketa berdasarkan hukum yang berlaku, menggunakan metode penafsiran klausul, termasuk metode literal, subjektif, sistematis, atau teleologis, untuk menentukan maksud dan tujuan para pihak.

Peran advokat dan notaris sangat penting. Advokat membantu klien memahami implikasi hukum dari setiap klausul, menyiapkan argumen, dan mewakili pihak dalam negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Notaris memberikan keterangan terkait maksud formal klausul dan memastikan prosedur pembuatan akta telah sesuai hukum. Dengan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, ketidaksepakatan atas penafsiran klausul perjanjian dapat diselesaikan secara adil, efisien, dan sesuai hukum. Hal ini tidak hanya melindungi hak dan kepentingan para pihak, tetapi juga menjaga kepastian hukum dan stabilitas hubungan kontraktual di Indonesia.



#### **4. Peran Advokat dan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Penafsiran**

Peran advokat dan notaris dalam penyelesaian sengketa terkait penafsiran klausul perjanjian sangat krusial, karena keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memastikan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki kewenangan memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa penafsiran, advokat berperan sebagai penasihat hukum yang menganalisis klausul perjanjian, menafsirkan maksud dan tujuan para pihak, serta merumuskan strategi hukum untuk melindungi kepentingan klien. Advokat dapat mewakili klien dalam berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga litigasi di pengadilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris memiliki peran khusus terkait aspek formal dan administratif dari perjanjian. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris dapat memberikan keterangan mengenai maksud asli dan prosedur pembuatan perjanjian saat terjadi sengketa. Keterangan notaris ini sering menjadi bukti penting bagi pengadilan atau pihak arbitrase untuk memahami konteks, tujuan, dan kehendak para pihak pada saat perjanjian dibuat. Notaris juga dapat menegaskan bahwa prosedur formal, seperti penandatanganan, saksi, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, telah dipenuhi, sehingga perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada praktik penyelesaian sengketa, kolaborasi antara advokat dan notaris sangat penting. Advokat memfokuskan analisis pada substansi hukum dan hak-hak klien, sementara notaris memberikan perspektif formal dan pembuktian mengenai pembuatan perjanjian. Misalnya, dalam sengketa kontrak bisnis, advokat akan menafsirkan klausul terkait kewajiban pembayaran atau mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan notaris dapat memberikan klarifikasi terkait proses akta yang sah. Kombinasi ini memungkinkan penyelesaian sengketa berlangsung lebih efisien, adil, dan komprehensif, karena aspek substantif dan formal diperiksa secara bersamaan.





# **BAB IX**

## **PERJANJIAN DALAM**

### **KONTEKS MODERN**

Di era digital, globalisasi, dan transformasi ekonomi, perjanjian tidak lagi sekadar dokumen formal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan kepastian hukum, efisiensi transaksi, dan perlindungan kepentingan. Bab ini membahas bagaimana prinsip-prinsip klasik hukum perdata, seperti kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), kekuatan mengikat (*binding force*), dan akibat hukum, tetap relevan, namun harus disesuaikan dengan tantangan modern, termasuk kontrak elektronik, transaksi lintas negara, dan inovasi bisnis baru. Selain itu, bab ini menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, agar perjanjian tetap mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

#### **A. Perjanjian Elektronik dan Transaksi Digital**

Perjanjian elektronik dan transaksi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan hukum dan bisnis di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam cara individu dan badan hukum melakukan transaksi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, berperan penting dalam memberikan dasar hukum bagi perjanjian elektronik.

Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik yang dapat diakses oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian

elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, Pasal 5 dan 6 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dihasilkan, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan/atau disimpan dalam sistem elektronik dapat menjadi alat bukti hukum yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

## **1. Syarat Sah Perjanjian Elektronik**

Syarat sah perjanjian elektronik pada dasarnya merujuk pada prinsip-prinsip yang sama dengan perjanjian konvensional, namun disesuaikan dengan karakteristik transaksi digital. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik yang dapat diakses secara digital. Dengan demikian, perjanjian elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur-unsur pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Pertama, kesepakatan para pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Dalam konteks digital, kesepakatan ini dapat diwujudkan melalui tanda persetujuan elektronik, misalnya klik tombol “setuju”, penggunaan tanda tangan elektronik, atau mekanisme konfirmasi lain yang diterima secara hukum. Kesepakatan ini harus menunjukkan adanya kehendak yang bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dalam praktik e-commerce, misalnya, sistem “clickwrap” atau “sign-in agreements” digunakan untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah disetujui secara sadar oleh pengguna.

Kedua, kecakapan untuk membuat perikatan menuntut bahwa para pihak harus cakap secara hukum untuk mengikatkan diri. Hal ini berarti pihak-pihak yang terlibat harus berusia dewasa, memiliki kapasitas hukum yang utuh, dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi kemampuan untuk membuat keputusan hukum. Dalam konteks perjanjian elektronik, verifikasi identitas melalui sistem keamanan digital, seperti autentikasi multi-faktor atau sertifikasi elektronik, menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan kecakapan hukum para pihak.

Ketiga, hal tertentu mengharuskan objek perjanjian jelas dan dapat ditentukan. Perjanjian elektronik harus memuat informasi yang spesifik mengenai hak, kewajiban, dan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam transaksi digital, rincian produk, harga, metode pembayaran, dan tenggat waktu pengiriman harus tercantum secara transparan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Keempat, sebab yang halal menegaskan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya, isi perjanjian elektronik harus mematuhi regulasi yang berlaku, tidak mengandung unsur penipuan, perjudian, atau praktik ilegal lainnya.

## **2. Kekuatan Hukum dan Alat Bukti**

Kekuatan hukum perjanjian elektronik menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dihasilkan, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam sistem elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi elektronik tidak lagi dianggap sekadar komunikasi digital, melainkan memiliki legitimasi hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Kekuatan hukum perjanjian elektronik didukung oleh konsep *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip bahwa perjanjian yang sah harus ditaati. Dengan prinsip ini, para pihak yang telah menyetujui perjanjian elektronik berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian, dan apabila terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum. Keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan juga memperkuat posisi hukum perjanjian elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum dan menurunkan risiko sengketa bagi pelaku transaksi digital.

Dari sisi alat bukti, UU ITE mengatur beberapa persyaratan agar dokumen elektronik dapat diterima sebagai bukti hukum. Dokumen elektronik harus dapat dibuktikan keasliannya dan integritasnya,

misalnya melalui tanda tangan elektronik yang sah dan metode autentikasi yang dapat diverifikasi. Dokumen elektronik yang memenuhi standar ini memiliki nilai hukum yang sama dengan dokumen fisik, termasuk sebagai bukti dalam sengketa kontraktual. Penggunaan teknologi seperti sertifikasi elektronik, timestamp, dan enkripsi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dokumen elektronik tidak dimanipulasi, serta identitas para pihak dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Tantangan dan Permasalahan**

Perjanjian elektronik dan transaksi digital menghadirkan kemudahan dan efisiensi yang signifikan, namun di balik itu terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah pembuktian dokumen elektronik di pengadilan. Meskipun UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, praktiknya masih memerlukan prosedur yang ketat untuk memastikan keaslian, integritas, dan keberlakuan dokumen tersebut. Dokumen yang tidak dilengkapi tanda tangan elektronik yang sah, timestamp, atau metode autentikasi dapat dipertanyakan keabsahannya, sehingga menimbulkan risiko bagi pihak yang mengandalkan dokumen tersebut sebagai bukti. Hal ini menjadi tantangan signifikan terutama dalam sengketa kontrak digital, karena pengadilan masih memerlukan verifikasi teknis yang kadang kompleks dan memerlukan ahli teknologi informasi.

Keamanan dan keandalan sistem elektronik menjadi permasalahan penting. Transaksi digital sangat bergantung pada sistem elektronik yang aman dan stabil. Jika sistem mengalami gangguan, peretasan, atau manipulasi data, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan bahkan menimbulkan sengketa hukum. Serangan siber, pencurian data, dan penyalahgunaan identitas digital menjadi isu yang semakin krusial seiring dengan meningkatnya transaksi berbasis digital. Penggunaan enkripsi, sertifikasi elektronik, dan protokol keamanan yang memadai menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kepastian hukum.

Aspek lain yang menimbulkan tantangan adalah perlindungan konsumen dan hak pihak lemah. Dalam transaksi digital, terutama melalui e-commerce, konsumen mungkin menghadapi ketidakjelasan informasi, produk atau layanan yang tidak sesuai dengan deskripsi, atau proses pengembalian yang rumit. Kurangnya pemahaman tentang hak

dan kewajiban di ranah digital dapat menyebabkan ketimpangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, harmonisasi UU ITE dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi penting untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang adil dan aman.

Perbedaan regulasi lintas yurisdiksi juga menjadi tantangan dalam transaksi digital global. Ketika perjanjian elektronik melibatkan pihak dari berbagai negara, perbedaan hukum mengenai tanda tangan elektronik, bukti digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat menimbulkan kerumitan hukum. Harmonisasi regulasi dan adanya forum penyelesaian sengketa internasional yang diakui menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko hukum.

## **B. Kontrak Konsumen, Kontrak Kerja, dan Perjanjian Waralaba**

### **1. Kontrak Konsumen: Perlindungan dan Kewajiban**

Kontrak konsumen merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi modern, karena transaksi antara konsumen dan pelaku usaha merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini hadir untuk memastikan terciptanya hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha, memberikan kepastian hukum, serta mendorong praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. UUPK menegaskan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, sementara pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi standar tertentu dalam menjalankan usahanya, sehingga tercipta keseimbangan kepentingan yang adil bagi kedua pihak.

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK mencakup berbagai aspek yang fundamental. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, sehingga pelaku usaha wajib menyediakan produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen. Selain itu, konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, yang berarti bahwa produk yang diterima harus sesuai dengan deskripsi, kualitas, dan harga yang disepakati. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dan

akuntabilitas dalam penyediaan barang dan jasa. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk atau layanan yang diterima. Dengan kata lain, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk spesifikasi produk, cara penggunaan, harga, dan garansi yang berlaku.

Konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya, yang berarti bahwa mekanisme pengaduan harus tersedia agar konsumen dapat menyampaikan masukan atau keluhan terhadap barang dan jasa yang diterima. UUPK juga menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hal ini termasuk hak untuk mengakses Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur peradilan, sehingga konsumen memiliki sarana hukum untuk menuntut hak-haknya jika terjadi kerugian. Konsumen juga berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan, agar memahami hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri dari praktik bisnis yang merugikan. Lebih jauh, konsumen berhak diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, serta memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang dijanjikan.

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar transaksi berjalan adil dan aman. Pasal 5 UUPK menegaskan bahwa konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa, bertindak dengan itikad baik, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa secara patut. Kewajiban ini menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berupa hak, tetapi juga tanggung jawab agar hubungan kontraktual tetap seimbang dan berkeadilan. Konsumen yang memahami hak dan kewajibannya dapat mengambil keputusan yang tepat dalam bertransaksi, meminimalkan risiko sengketa, dan mendukung terciptanya praktik bisnis yang transparan.

Meskipun UUPK telah memberikan perlindungan hukum yang jelas, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, yang membuatnya terkadang tidak mampu memanfaatkan perlindungan hukum secara optimal. Di sisi lain, beberapa pelaku usaha masih melakukan praktik bisnis yang tidak jujur atau memberatkan konsumen,



misalnya dengan menyembunyikan cacat produk, memberikan informasi yang tidak jelas, atau menambahkan klausul yang merugikan dalam kontrak. Proses penyelesaian sengketa, meskipun didukung oleh BPSK, juga sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga membutuhkan peningkatan efisiensi dan aksesibilitas bagi konsumen.

## **2. Kontrak Kerja: Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pengusaha**

Kontrak kerja merupakan fondasi hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam lingkup hubungan kerja. Di Indonesia, kontrak kerja diatur secara utama melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja, menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kontrak kerja bukan hanya merupakan dokumen administratif, tetapi juga instrumen yang menegaskan hak dan kewajiban hukum, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Kontrak kerja mencakup dua bentuk utama, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWTT memberikan kepastian kerja jangka panjang bagi pekerja, sehingga memiliki perlindungan lebih dalam hal pemutusan hubungan kerja. PKWT, di sisi lain, memiliki durasi tertentu dan biasanya digunakan untuk pekerjaan proyek atau musiman. UU Ketenagakerjaan menetapkan ketentuan khusus mengenai perpanjangan PKWT agar tidak disalahgunakan untuk menghindari hak-hak pekerja. Hal ini penting karena kontrak kerja harus menghormati prinsip perlindungan pekerja sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pengusaha dalam mengelola kebutuhan tenaga kerja.

Hak pekerja menjadi salah satu aspek utama dalam kontrak kerja. Pekerja berhak memperoleh upah yang layak sesuai dengan standar minimum yang berlaku, jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta kondisi kerja yang aman dan sehat. Pekerja juga berhak atas cuti, termasuk cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Selain itu, pekerja memiliki hak untuk memperoleh pelatihan atau pendidikan yang disediakan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan

keterampilan dan produktivitas kerja. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan pekerja dapat bekerja secara produktif, aman, dan bermartabat.

Pengusaha memiliki kewajiban untuk menyediakan pekerjaan, membayar upah tepat waktu dan sesuai kesepakatan, serta memberikan fasilitas dan kondisi kerja yang aman. Pengusaha juga berkewajiban memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum, termasuk memberikan jaminan sosial, cuti, dan perlindungan dari diskriminasi atau tindakan yang merugikan pekerja. Kewajiban ini memastikan bahwa hubungan kerja bersifat adil, profesional, dan berkelanjutan. Selain itu, pengusaha memiliki hak untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan, termasuk menetapkan tugas, standar kinerja, dan prosedur kerja, selama tidak melanggar hak-hak pekerja.

Kontrak kerja juga mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja menyediakan jalur untuk penyelesaian sengketa melalui bipartit, mediasi, dan jika diperlukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan terstruktur, mengurangi risiko konflik yang merugikan kedua belah pihak. Selain itu, kontrak kerja modern sering mencakup klausul tambahan yang berkaitan dengan non-disclosure, non-compete, atau kebijakan khusus perusahaan terkait teknologi dan informasi. Klausul-klausul ini harus disusun secara jelas dan proporsional, agar tidak memberatkan pekerja secara sepihak, tetapi tetap melindungi kepentingan bisnis pengusaha.

### **3. Perjanjian Waralaba: Kemitraan Bisnis dengan Hak Kekayaan Intelektual**

Perjanjian waralaba merupakan salah satu bentuk kontrak bisnis yang unik, karena menggabungkan prinsip kemitraan usaha dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Di Indonesia, perjanjian waralaba diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang menjadi dasar hukum utama bagi penyelenggaraan waralaba. Perjanjian ini memberikan hak kepada pihak tertentu, yaitu penerima waralaba atau franchisee, untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan hak kekayaan intelektual lain yang dimiliki oleh pemberi waralaba atau franchisor, dalam menjalankan usaha dengan standar tertentu. Model ini memungkinkan franchisee

memanfaatkan reputasi, pengalaman, dan inovasi bisnis franchisor, sekaligus mempromosikan pertumbuhan bisnis yang terstruktur dan terstandarisasi.

Perjanjian waralaba mencakup dua pihak utama: franchisor dan franchisee. Franchisor memiliki hak eksklusif atas merek dagang, logo, metode bisnis, dan sistem operasional yang telah terbukti sukses. Dalam perjanjian, franchisor memberikan lisensi terbatas kepada franchisee untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut, biasanya disertai dengan pelatihan, manual operasional, dan dukungan manajemen. Sebagai imbalannya, franchisee berkewajiban membayar biaya awal waralaba (*franchise fee*) serta royalti berkala berdasarkan persentase omzet atau jumlah tetap yang telah disepakati. Perjanjian ini harus jelas dan rinci agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya, termasuk aturan terkait penggunaan merek, batas wilayah usaha, durasi perjanjian, serta sanksi jika terjadi pelanggaran.

Dari perspektif hukum, perjanjian waralaba harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, dan sebab yang halal. Klausul waralaba yang jelas terkait hak kekayaan intelektual sangat penting untuk menghindari sengketa, terutama terkait pelanggaran merek dagang, penyalahgunaan sistem operasional, atau persaingan tidak sehat. HKI, termasuk hak merek dan paten, menjadi elemen kunci yang membedakan waralaba dari kontrak bisnis lainnya, karena memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi dan reputasi bisnis franchisor.

Perjanjian waralaba juga menekankan perlunya keseimbangan posisi kedua pihak. Dalam praktik, sering kali franchisor memiliki posisi lebih dominan karena menyediakan merek dan sistem bisnis. Oleh karena itu, franchisee perlu memahami isi kontrak secara menyeluruh, termasuk hak untuk meninjau laporan keuangan, hak untuk menghentikan penggunaan merek jika perjanjian berakhir, dan hak atas dukungan teknis dari franchisor. Sebaliknya, franchisor berhak mengawasi kepatuhan franchisee terhadap standar operasional dan kualitas layanan untuk menjaga reputasi merek.

## **C. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Modern**

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks perjanjian modern yang sering kali melibatkan transaksi digital dan penggunaan perjanjian baku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi barang dan/atau jasa. Pasal 2 UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### **1. Hak Konsumen**

Hak konsumen merupakan inti dari perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dijamin oleh pelaku usaha, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam hubungan transaksi. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari keamanan dan keselamatan hingga akses informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk, yang berarti pelaku usaha wajib memastikan bahwa barang atau jasa yang disediakan memenuhi standar kualitas dan tidak membahayakan kesehatan.

Konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Hak ini menjamin bahwa produk yang diterima konsumen sesuai dengan deskripsi, harga, dan kualitas yang disepakati, sehingga konsumen tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian informasi. Konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, spesifikasi, cara penggunaan, harga, dan jaminan barang atau jasa, yang penting agar konsumen dapat mengambil keputusan pembelian secara tepat dan cerdas.

Konsumen berhak menyampaikan pendapat, saran, atau keluhan terkait produk atau layanan yang diterima. Hal ini memberikan mekanisme pengawasan terhadap kualitas barang atau jasa sekaligus menegaskan tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen juga berhak

mendapatkan advokasi, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa secara patut, termasuk melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur pengadilan. Terakhir, konsumen memiliki hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau merugikan konsumen. Dengan adanya hak-hak ini, konsumen memperoleh kepastian hukum, perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan, serta akses terhadap transaksi yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

## **2. Kewajiban Konsumen**

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan hubungan transaksi yang adil dan seimbang dengan pelaku usaha. Pasal 5 UUPK menegaskan beberapa kewajiban konsumen, yang meliputi tanggung jawab dalam menggunakan barang dan/atau jasa, bertindak dengan itikad baik, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti prosedur penyelesaian sengketa secara patut. Kewajiban-kewajiban ini menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga tanggung jawab yang mendukung kelancaran dan keamanan transaksi.

Salah satu kewajiban utama konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa. Hal ini penting untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan efektivitas pemanfaatan produk. Konsumen diharapkan memanfaatkan informasi yang diberikan pelaku usaha secara benar, sehingga risiko kerugian atau kecelakaan akibat penggunaan produk dapat diminimalkan. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip itikad baik, di mana konsumen harus bertindak jujur, tidak menyembunyikan informasi penting, dan tidak memanipulasi situasi untuk merugikan pelaku usaha.

Konsumen berkewajiban membayar harga barang atau jasa sesuai nilai tukar yang disepakati. Pembayaran yang tepat waktu dan sesuai kesepakatan mendukung kelancaran proses transaksi dan keberlanjutan usaha pelaku usaha. Konsumen juga diharapkan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa dengan patut, misalnya melalui mediasi, BPSK, atau jalur hukum, sehingga penyelesaian konflik dapat berlangsung adil dan efisien. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban ini, konsumen tidak hanya melindungi dirinya sendiri dari risiko sengketa, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya hubungan bisnis yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Kombinasi hak dan kewajiban

konsumen menjadi fondasi utama dalam membangun iklim usaha yang profesional dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.

### **3. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Modern**

Perjanjian baku merupakan salah satu bentuk kontrak yang banyak digunakan dalam transaksi modern, terutama dalam konteks perdagangan elektronik dan layanan digital. Perjanjian ini biasanya disusun sepihak oleh pelaku usaha dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikannya. Model ini mempermudah dan mempercepat proses transaksi, karena konsumen hanya perlu menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya melalui klik “setuju” pada platform digital. Meskipun demikian, posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting.

Pada perspektif hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan aturan terkait perjanjian baku. Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab sepihak, pembatalan perjanjian sepihak, pembatasan hak konsumen, atau penolakan penerimaan kembali barang. Klausula semacam ini dianggap batal demi hukum dan tidak mengikat konsumen. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku memudahkan transaksi modern, pelaku usaha tetap harus mematuhi prinsip keadilan dan itikad baik.

Perjanjian baku modern juga harus memperhatikan transparansi dan aksesibilitas informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai syarat dan ketentuan, harga, garansi, serta hak-hak konsumen dalam transaksi. Hal ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan pembelian secara sadar dan tidak dirugikan akibat klausula tersembunyi. Implementasi perjanjian baku yang adil membantu menciptakan iklim transaksi digital yang aman, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan. Dengan kata lain, perjanjian baku dalam perjanjian modern bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

#### **4. Perlindungan dalam Transaksi Elektronik**

Transaksi elektronik telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi modern, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan e-commerce. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena transaksi digital memiliki karakteristik unik, seperti keterbatasan interaksi langsung, risiko penyalahgunaan data pribadi, dan potensi ketidaksesuaian produk atau layanan yang diterima. Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait perdagangan elektronik. Regulasi ini menegaskan bahwa hak konsumen harus tetap dijaga, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan dapat diakses sebelum melakukan transaksi digital.

Pada transaksi elektronik, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang transparan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk harga, syarat dan ketentuan, garansi, serta prosedur pengembalian atau pembatalan. Konsumen berhak untuk mendapatkan akses mudah terhadap informasi tersebut agar dapat membuat keputusan pembelian secara sadar. Selain itu, perlindungan konsumen juga mencakup hak atas keamanan data pribadi, karena banyak transaksi elektronik melibatkan pengumpulan informasi sensitif, seperti data identitas dan rekening bank. Pelaku usaha wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen serta mencegah penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pihak ketiga.

UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi jika terjadi kerugian akibat barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang dijanjikan. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik ini juga mendorong praktik bisnis yang transparan, adil, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya melindungi konsumen secara hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan profesional di Indonesia.

## **D. Perkembangan Yurisprudensi dalam Kontrak Kontemporer**

Perkembangan yurisprudensi dalam kontrak kontemporer di Indonesia mencerminkan dinamika hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengembangkan hukum kontrak melalui putusan-putusan yang dijadikannya sebagai pedoman bagi pengadilan di bawahnya. Yurisprudensi ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyesuaikan hukum positif dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

### **1. Transformasi Konsep Kontrak dalam Perspektif Kontemporer**

Transformasi konsep kontrak dalam perspektif kontemporer mencerminkan perubahan signifikan dalam praktik hukum kontrak seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Secara tradisional, hukum kontrak di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, di mana kontrak dipandang sebagai perikatan formal antara dua pihak yang sah, dengan fokus utama pada syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata). Pendekatan klasik ini menekankan formalitas dan kepastian hukum, namun sering kali kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika transaksi modern yang semakin kompleks.

Di era kontemporer, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan konsep-konsep kontrak tradisional dengan praktik bisnis yang berkembang, termasuk transaksi elektronik, perjanjian baku, perjanjian pra-kontrak, dan kontrak lintas negara. Konsep-konsep baru ini menekankan aspek substantif seperti itikad baik, transparansi, perlindungan konsumen, serta kesetaraan posisi para pihak, sehingga kontrak tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi juga instrumen yang adil dan fungsional dalam praktik bisnis modern.

Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya telah mengakui validitas bentuk-bentuk kontrak baru, misalnya nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian elektronik, selama memenuhi prinsip-prinsip hukum kontrak yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kontrak Indonesia bersifat dinamis dan adaptif, mampu menyesuaikan diri



dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi transaksi, dan kompleksitas hubungan bisnis kontemporer. Transformasi ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas, sehingga kontrak modern tidak hanya mengikat secara formal tetapi juga mencerminkan keadilan, perlindungan, dan efisiensi dalam praktik hukum kontemporer.

## **2. Pengakuan terhadap Kontrak Elektronik**

Pengakuan terhadap kontrak elektronik merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum kontrak kontemporer, seiring dengan meningkatnya transaksi digital dan perdagangan elektronik. Di Indonesia, kontrak elektronik mendapat legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen dan tanda tangan konvensional, selama memenuhi ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. Selain itu, prinsip-prinsip hukum kontrak tradisional, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan, objek yang halal, dan sebab yang sah (Pasal 1320 KUHPerdata), tetap menjadi acuan utama dalam menilai sahnya kontrak elektronik.

Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya juga mulai memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik sebagai instrumen hukum yang sah. Putusan-putusan MA menegaskan bahwa kontrak yang dibuat melalui media digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional, sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian dan dilakukan dengan itikad baik. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama dalam transaksi lintas wilayah atau lintas platform digital, serta mendorong perkembangan ekonomi digital secara profesional dan transparan.

Pengakuan kontrak elektronik juga menekankan prinsip transparansi, keamanan, dan perlindungan konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai syarat, ketentuan, harga, serta hak dan kewajiban konsumen sebelum transaksi dilakukan. Konsumen, di sisi lain, memiliki hak untuk menolak atau mengakhiri transaksi jika persyaratan tidak dipenuhi. Dengan demikian, pengakuan kontrak elektronik tidak hanya menegaskan kekuatannya, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban,

perlindungan konsumen, serta kepastian dan efisiensi dalam praktik transaksi digital modern.

### **3. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Tahap Pra-Kontrak**

Asas itikad baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kontrak Indonesia, yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahap hubungan kontraktual. Dalam perspektif kontemporer, asas ini tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada tahap pra-kontrak, yakni sebelum perjanjian resmi dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Tahap pra-kontrak mencakup negosiasi, pertukaran informasi, dan perjanjian awal seperti nota kesepahaman (MoU), di mana setiap pihak memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik agar tidak menimbulkan kerugian atau kesalahpahaman.

Mahkamah Agung melalui yurisprudensi modern telah menegaskan pentingnya itikad baik dalam tahap pra-kontrak. Dalam beberapa putusan, MA memberikan keputusan yang membatalkan atau mengubah ketentuan kontrak karena salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik selama negosiasi, misalnya menahan informasi penting, memberikan data yang menyesatkan, atau menimbulkan kesan seolah-olah suatu kesepakatan telah tercapai padahal masih dalam tahap pembicaraan. Pendekatan ini bertujuan melindungi pihak yang dirugikan serta memastikan bahwa proses pembentukan kontrak berjalan secara adil dan profesional.

Penerapan asas itikad baik pada tahap pra-kontrak juga relevan dalam konteks kontrak modern, seperti kontrak elektronik atau transaksi lintas negara, di mana interaksi langsung antara para pihak mungkin terbatas. Pelaku usaha dan konsumen diharapkan bersikap jujur dan terbuka mengenai hak, kewajiban, dan risiko yang terkait dengan kontrak yang sedang dinegosiasikan. Selain itu, prinsip ini mendorong adanya komunikasi yang jelas dan dokumentasi yang memadai, sehingga kesepakatan akhir dapat dicapai tanpa adanya unsur penipuan atau penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya menjadi fondasi moral, tetapi juga instrumen hukum penting yang menjaga keseimbangan, transparansi, dan kepercayaan dalam praktik kontrak kontemporer, baik konvensional maupun elektronik.

#### **4. Konsistensi dan Perkembangan Yurisprudensi**

Konsistensi dan perkembangan yurisprudensi menjadi elemen penting dalam pembentukan hukum kontrak kontemporer di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) melalui putusan-putusan yang dihasilkan memiliki peran strategis dalam menciptakan pedoman hukum yang dapat dijadikan acuan bagi pengadilan di bawahnya. Konsistensi dalam yurisprudensi memastikan kepastian hukum, sehingga para pihak dalam kontrak, baik individu maupun pelaku usaha dapat merencanakan dan melaksanakan transaksi dengan keyakinan bahwa hak dan kewajibannya dilindungi secara hukum. Putusan MA yang konsisten memberikan efek pedagogis, memandu hakim tingkat pertama dan banding untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk perlindungan konsumen, itikad baik, dan kepastian kontraktual.

Perkembangan yurisprudensi juga mencerminkan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Mahkamah Agung melalui berbagai putusan mulai mengakui validitas perjanjian modern, seperti kontrak elektronik, perjanjian baku, dan nota kesepahaman (MoU), yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam praktik hukum tradisional. Selain itu, MA menekankan penerapan asas itikad baik sejak tahap pra-kontrak hingga pelaksanaan kontrak, serta pentingnya transparansi dan perlindungan pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa yurisprudensi tidak hanya menegakkan norma hukum formal, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan praktik bisnis modern yang semakin kompleks dan bersifat digital.

Konsistensi dan perkembangan yurisprudensi memberikan manfaat ganda: pertama, menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak; kedua, mendorong hukum kontrak tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Melalui publikasi putusan dan penyebaran yurisprudensi, MA memungkinkan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat hukum lebih memahami arah perkembangan hukum kontrak di Indonesia. Dengan demikian, konsistensi dan perkembangan yurisprudensi tidak hanya memperkuat legalitas kontrak, tetapi juga membangun fondasi hukum yang adaptif, adil, dan profesional dalam konteks kontrak kontemporer.





Bab X dalam buku ini mengangkat tema “Studi Kasus dan Analisis Yuridis”, yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya dalam konteks perjanjian. Bab ini bertujuan untuk menjembatani teori hukum yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan studi kasus, pembaca dapat menelaah bagaimana norma hukum diterapkan dalam situasi konkret, termasuk proses penyelesaian sengketa, interpretasi klausul perjanjian, serta konsekuensi hukum yang muncul akibat wanprestasi. Analisis yuridis yang disajikan dalam bab ini menggunakan metode kritis, memeriksa aspek legal formal maupun prinsip keadilan yang menjadi dasar keputusan hukum. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga menggali nilai-nilai asas itikad baik, keadilan, dan kepastian hukum yang melandasi praktik hukum perdata di Indonesia. Diharapkan, pembahasan dalam bab ini dapat memperkaya wawasan akademik dan profesional pembaca, sekaligus menjadi referensi praktis bagi mahasiswa, praktisi hukum, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami dinamika hukum perjanjian secara lebih komprehensif dan aplikatif.

#### **A. Studi Kasus Wanprestasi dan Ganti Rugi**

Kasus wanprestasi dan ganti rugi yang nyata dan cukup representatif terjadi dalam transaksi jual beli tanah antara dua pihak: Penggugat Khoirul Anam dan Tergugat II, Iimrqatin Umi Hakim. Dalam kontrak jual beli tersebut, Iimrqatin sebagai pembeli telah melakukan

pembayaran uang muka namun gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 200.000.000. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kerugian bagi Khoirul Anam sebagai penjual, sehingga muncul perselisihan hukum antara kedua pihak.

Permasalahan utama dalam kasus ini adalah wanprestasi, yaitu kegagalan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks hukum, wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhan tersebut. Penggugat mengajukan gugatan hukum menuntut agar Tergugat II tidak hanya melunasi hutangnya tetapi juga membayar ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Hakim yang menangani perkara ini menilai berdasarkan bukti pembayaran uang muka dan dokumen kontrak bahwa kegagalan pembayaran sisa kewajiban merupakan wanprestasi yang nyata dari pihak pembeli. Hakim mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur wanprestasi dalam KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya harus mengganti kerugian pihak lain. Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi sebesar tuntutan Rp 200.000.000 kepada Penggugat.

Putusan hakim tidak hanya menegaskan prinsip kepatuhan kontrak tetapi juga menegaskan prinsip keadilan. Putusan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual berpotensi menimbulkan hak tuntutan ganti rugi. Selain itu, proses litigasi yang berjalan menambah beban waktu dan biaya bagi para pihak, sehingga memperlihatkan kebutuhan akan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase dalam hubungan bisnis.

Studi kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya perjanjian yang jelas dan komitmen para pihak dalam transaksi bisnis. Kepatuhan terhadap perjanjian tidak hanya melindungi kepentingan masing-masing pihak namun juga meminimalkan risiko sengketa yang merugikan. Di tingkat hukum, praktik wanprestasi selalu berimplikasi pada kewajiban membayar ganti rugi, yang meliputi kerugian nyata dan potensi kerugian yang timbul seperti kehilangan keuntungan.

Kasus ini juga menggambarkan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme klaim

ganti rugi. Ganti rugi itu sendiri tidak hanya mencakup uang yang harus dibayar tetapi juga memberikan efek jera agar para pihak mematuhi perjanjian. Dalam praktik bisnis, aspek ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan dan kepastian transaksi. Selain kasus jual beli tanah, contoh lanjutan dapat ditemukan dalam perjanjian kredit bank. Misalnya, terjadi wanprestasi oleh debitur yang gagal membayar cicilan pinjaman. Bank sebagai kreditur kemudian menuntut ganti rugi yang meliputi jumlah pokok hutang, bunga keterlambatan, dan biaya tambahan lain. Dalam kasus semacam ini, wanprestasi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial tetapi juga dapat berujung pada penyitaan jaminan kredit.

Secara umum, wanprestasi adalah pelanggaran atas kewajiban kontraktual yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan hukum perdata dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Kasus-kasus wanprestasi ini memerlukan evaluasi cermat oleh hakim untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak dan memberikan putusan yang adil. Narasi ini menggabungkan elemen-elemen kunci dari studi kasus nyata mengenai wanprestasi dan ganti rugi yang ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan dan penelitian hukum mutakhir di Indonesia, dengan penjelasan menyeluruh yang mencakup aspek hukum, proses litigasi, dan dampak bisnis

## **B. Studi Kasus Pembatalan Perjanjian karena Cacat Kehendak**

Kasus pembatalan perjanjian karena cacat kehendak merupakan masalah hukum yang kerap muncul dalam praktik perdata Indonesia. Cacat kehendak dalam konteks hukum perjanjian terjadi apabila terdapat gangguan terhadap kebebasan atau keaslian kehendak para pihak saat membuat perjanjian sehingga salah satu pihak dirugikan. Secara hukum, perjanjian yang terjadi karena cacat kehendak dapat dibatalkan. Untuk memberikan gambaran nyata, salah satu contoh kasus yang cukup representatif adalah perkara pembatalan perjanjian jual beli tanah antara A Yosua dengan PT Genting.

Pada kasus ini, A Yosua sebagai pihak pertama menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan PT Genting yang merupakan pihak pembeli. Namun, dalam proses pembentukan perjanjian tersebut, terdapat cacat kehendak yang menyebabkan A Yosua mengalami kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Perjanjian jual beli yang

seharusnya menjadi alat sah untuk mengalihkan kepemilikan tanah menjadi persoalan hukum karena isi perjanjian tidak jelas dan menimbulkan kerugian bagi A Yosua. Misalnya, perjanjian tidak mencantumkan secara tegas luas tanah yang diperjualbelikan, nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh PT Genting, maupun klausul kompensasi yang pasti.

Pada keadaan seperti ini, A Yosua merasa bahwa kehendaknya untuk mengikatkan diri pada perjanjian itu telah dirusak oleh adanya kekhilafan dan tipu muslihat dari pihak PT Genting. Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara tersebut kemudian menganalisis secara menyeluruh proses pembentukan perjanjian dan menemukan adanya cacat kehendak. Di antaranya, hakim melihat bahwa A Yosua tidak sepenuhnya menyadari hal pokok apa saja yang diperjanjikan karena adanya penyampaian informasi yang tidak jujur dan manipulasi fakta oleh PT Genting.

Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), faktor-faktor cacat kehendak yang bisa menjadi dasar pembatalan perjanjian adalah kekhilafan, penipuan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan. Dalam kasus ini, hakim menyimpulkan bahwa cacat kehendak berupa penipuan dan kekhilafan telah terjadi. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengakui bahwa perjanjian yang mengandung cacat kehendak harus dibatalkan untuk menghindari kerugian dan ketidakadilan yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Proses pembatalan perjanjian ini dilakukan melalui gugatan ke pengadilan dengan tuntutan agar perjanjian jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pembatalan tersebut memiliki konsekuensi hukum bahwa posisi para pihak dikembalikan seperti semula, seolah-olah perjanjian tidak pernah ada, dan setiap akibat hukum dari perjanjian tersebut dihapuskan. A Yosua berhak mendapatkan perlindungan hukum dan menghindari kerugian yang disebabkan oleh perjanjian yang cacat tersebut.

Menurut putusan hakim, PT Genting juga harus bertanggung jawab atas kerugian akibat cacat kehendak ini dan dapat dimintai ganti rugi apabila kerugian akibat penipuan tersebut terbukti nyata. Dalam praktik, cacat kehendak tidak hanya menyebabkan pembatalan perjanjian, tetapi juga membuka peluang penggugat untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat kerugian yang timbul.



Studi kasus ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat dan pelaku bisnis bahwa sebelum mengikatkan diri pada perjanjian penting, hendaknya melakukan pengecekan dan verifikasi informasi secara teliti. Itikad baik dan keterbukaan dalam proses tawar-menawar perjanjian merupakan kunci utama agar tidak terjadi cacat kehendak yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, memahami isi dan ketentuan perjanjian secara jelas menjadi keharusan agar kehendak yang dicantumkan adalah kehendak yang asli dan bebas dari tekanan, penipuan, atau kekhilafan.

Contoh lain dalam ranah perjanjian yang batal karena cacat kehendak dapat ditemukan pada perjanjian perkawinan dimana salah satu pihak mengajukan pembatalan karena merasa dipaksa atau disesatkan dalam membuat perjanjian. Dalam konteks tersebut, hakim akan menilai apakah terdapat unsur tekanan atau kesesatan yang signifikan ketika perjanjian dibuat sehingga salah satu pihak kehilangan kebebasan memilih.

Secara teori dan praktik hukum, pembatalan perjanjian karena cacat kehendak merupakan wujud perlindungan hukum terhadap kebebasan berkontrak. Ketidakbebasan kehendak menghilangkan esensi kesepakatan dan keabsahan perjanjian. Oleh karena itu, Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan syarat sahnya perjanjian, antara lain kesepakatan para pihak yang bebas dari cacat kehendak.

Pada prakteknya, pembatalan perjanjian oleh sebab cacat kehendak tidak otomatis menghapuskan perjanjian. Perjanjian terlebih dahulu dianggap tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan batal demi hukum atau pembatalan secara sah dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan cacat kehendak dalam proses litigasi. Pentingnya dokumentasi dan bukti yang kuat dalam kasus cacat kehendak tidak dapat diabaikan. Bukti komunikasi, saksi, dokumen pendukung menjadi hal krusial untuk mendapatkan putusan pembatalan. Selain itu, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan juga dapat berupa hak menuntut ganti rugi atas kerugian materil dan immateril.

Studi kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya hakim dalam menilai kembali isi dan proses pembentukan perjanjian secara objektif dan komprehensif, tidak hanya melihat formalitas dokumen melainkan mengkaji keseluruhan keadaan yang melingkupi pembentukan kehendak pihak-pihak dalam perjanjian. Narasi ini merangkum kasus nyata

pembatalan perjanjian jual beli yang diwarnai cacat kehendak berupa kekhilafan dan penipuan, menurut ketentuan hukum perdata Indonesia, dengan analisis mendalam mengenai faktor penyebab dan konsekuensi hukumnya.

### **C. Studi Kasus Perjanjian Elektronik dan Perlindungan Konsumen**

Di era digital, penggunaan perjanjian elektronik semakin meluas sebagai sarana pengikatan kontrak yang praktis dan efisien bagi berbagai transaksi bisnis maupun konsumen. Namun, di balik kemudahan itu, muncul pula tantangan hukum terutama terkait perlindungan konsumen akibat risiko wanprestasi atau penipuan dalam transaksi elektronik. Salah satu contoh kasus nyata yang menggambarkan dinamika perjanjian elektronik dan perlindungan konsumen terjadi antara PT XYZ, penyedia platform marketplace e-commerce, dengan konsumen bernama Rini Sari.

Kasus bermula ketika Rini melakukan pembelian sebuah smartphone melalui aplikasi e-commerce milik PT XYZ. Transaksi ini sepenuhnya dilakukan secara elektronik, dimulai dengan pemesanan, pembayaran digital, sampai konfirmasi pengiriman barang. Namun setelah barang diterima, ternyata smartphone yang datang adalah produk tiruan, berbeda dengan yang dipromosikan di platform dan sama sekali tidak memenuhi spesifikasi yang ditawarkan. Rini merasa dirugikan dan mengajukan komplain resmi kepada PT XYZ, menuntut pengembalian uang dan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Pada kasus ini, aspek perjanjian elektronik sangat relevan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kontrak yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan transaksi dilakukan secara adil dan transparan.

Perlindungan hak konsumen dari risiko ketidakjelasan informasi atau produk yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam transaksi elektronik yang sifatnya tanpa tatap muka langsung, isu kepercayaan menjadi krusial. Platform e-commerce sebagai penyelenggara sistem

elektronik bertanggung jawab atas keamanan dan kepastian atas produk yang dijualnya. Dalam hal ini, PT XYZ harus memastikan bahwa penjual yang menggunakan platformnya menjual produk asli dan sesuai dengan klaim.

Rini kemudian mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengingat upaya penyelesaian secara langsung gagal diperoleh. Dalam sidang BPSK, Rini mengemukakan bahwa perjanjian elektronik yang dia buat saat transaksi mengikat PT XYZ dan penjual sebagai satu kesatuan yang bertanggung jawab. Bukti transaksi berupa dokumen elektronik, rekaman chat customer service, dan data pengiriman menjadi alat bukti formal yang sah menurut ketentuan hukum.

Pada persidangan, PT XYZ menyampaikan bahwa ia adalah fasilitator transaksi dan penjual bertanggung jawab atas kualitas produk. Namun, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelenggara platform juga tidak dapat menghindari tanggung jawab karena aspek perlindungan konsumen harus dijamin oleh setiap pihak yang terlibat. Dengan demikian, PT XYZ berkewajiban untuk memberikan solusi berupa pengembalian dana dan kompensasi kepada Rini.

Keputusan BPSK menegaskan bahwa perjanjian elektronik yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak dan perlindungan hukum konsumen harus dijaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 yang menyatakan kontrak elektronik sah jika memenuhi syarat sah kontrak sesuai KUHPerdara. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan perlindungan bagi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan termasuk dalam transaksi elektronik.

Kasus ini menggambarkan tantangan yang sering terjadi pada perjanjian elektronik yakni penyalahgunaan sistem dan ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab, yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha dalam transaksi elektronik wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Pun bagi konsumen, penting untuk memahami hak-hak dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam perjanjian elektronik.

Kasus ini memicu diskusi penting tentang penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap platform digital agar lebih bertanggung

jawab dalam melakukan verifikasi penjual dan menjaga kualitas transaksi elektronik. Pemerintah juga mendorong upaya edukasi bagi masyarakat agar lebih sadar akan risiko transaksi elektronik dan perlindungan hak konsumen yang dapat ditempuh melalui jalur hukum. Dari sisi pembuktian, kasus ini juga menegaskan keberlakuan alat bukti elektronik di pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Dokumen elektronik yang tercatat dalam sistem dan rekaman komunikasi digital diakui sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi kemajuan hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika transaksi bisnis modern.

Kesimpulannya, studi kasus ini menekankan bahwa perjanjian elektronik tidak hanya sah secara hukum, namun juga harus memberi perlindungan efektif bagi konsumen. Ketika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran, konsumen berhak menuntut pemenuhan haknya termasuk pengembalian dana dan ganti rugi. Platform penyelenggara sistem elektronik turut bertanggung jawab atas jaminan keamanan dan transparansi transaksi agar mencegah penyalahgunaan yang merugikan pihak konsumen. Perlindungan konsumen dalam perjanjian elektronik pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan yang menjadi fondasi utama perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap teknologi informasi menjadi kunci agar hak dan kewajiban para pihak dapat terwujud secara adil dan efisien dalam praktik bisnis masa depan.

#### **D. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Terkait Perjanjian**

Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang terkait perjanjian dari tiga contoh kasus sebelumnya yaitu wanprestasi dan ganti rugi pada perjanjian jual beli tanah, pembatalan perjanjian karena cacat kehendak, dan perjanjian elektronik dalam perlindungan konsumen menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata dan perlindungan hak para pihak dalam konteks yang beragam.

Pada kasus wanprestasi dan ganti rugi pada perjanjian jual beli tanah, putusan pengadilan secara tegas menegaskan asas pacta sunt servanda, yaitu kewajiban para pihak untuk memenuhi apa yang telah

disepakati dalam perjanjian. Secara yuridis, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur tentang wanprestasi sebagai dasar tuntutan ganti rugi akibat kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajibannya. Putusan tersebut menegaskan bahwa jika ada pelanggaran perjanjian, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban pokok dan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami. Analisis yuridis memandang putusan ini mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif, melindungi kepentingan pihak yang berkepentingan serta memberikan efek jera agar para pihak menaati kontrak. Lebih jauh, hakim juga mempertimbangkan asas itikad baik (*good faith*) dalam menjalankan perjanjian, sehingga putusan bukan hanya mekanis tetapi juga berdasarkan nilai keadilan dalam praktik bisnis.

Kasus pembatalan perjanjian karena cacat kehendak menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap kebebasan berkontrak dan kehendak yang asli. Putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian tersebut berlandaskan pada Pasal 1321 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa persetujuan yang diperoleh dengan kekhilafan, paksaan, atau penipuan dapat dibatalkan. Analisis yuridis terhadap putusan ini menilai bahwa hakim tidak hanya melihat keberadaan dokumen perjanjian secara formal, tetapi juga mengkaji unsur kehendak para pihak secara mendalam agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang merugikan. Penekanan pada cacat kehendak sebagai alasan pembatalan menunjukkan perlindungan hukum terhadap prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual (*equity*). Putusan tersebut juga menyadarkan bahwa validitas perjanjian harus ditentukan dari proses pembentukannya, termasuk kondisi psikologis dan fakta di balik terbentuknya persetujuan.

Sedangkan dalam kasus perjanjian elektronik dan perlindungan konsumen, putusan pengadilan dan badan penyelesaian sengketa konsumen menegaskan pengakuan legalitas kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pengadilan mengadaptasi prinsip hukum tradisional ke dalam ranah digital, dengan mengakui alat bukti elektronik dan validitas perjanjian elektronik. Putusan ini juga memperkuat prinsip tanggung jawab ganda antara penyelenggara platform digital dan penjual untuk memastikan keadilan dan

perlindungan hak konsumen. Hukum tidak hanya berorientasi pada kontrak itu sendiri, tetapi juga pada perlindungan konsumen yang lebih lemah dan rentan dalam lingkungan transaksi elektronik. Pendekatan yuridis ini memperlihatkan upaya sistem peradilan untuk menjawab tantangan baru di dunia digital dengan prinsip-prinsip hukum substantif dan prosedural yang tetap berlaku.

Secara komparatif, ketiga kasus tersebut memperlihatkan dimensi yang berbeda namun saling melengkapi dalam penegakan hukum kontrak di Indonesia. Kasus wanprestasi menekankan pemenuhan kewajiban dan ganti rugi, kasus cacat kehendak menitikberatkan pada validitas kehendak dan pembatalan kontrak, sementara kasus perjanjian elektronik fokus pada adaptasi hukum terhadap teknologi dan perlindungan konsumen. Kesemuanya memberikan pelajaran penting bahwa hukum perdata Indonesia fleksibel namun kokoh dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan, baik dalam transaksi konvensional maupun modern.

Dari sisi mekanisme hukum, ketiga putusan memberikan ilustrasi prosedur penyelesaian sengketa, mulai dari pengadilan negeri untuk wanprestasi dan cacat kehendak hingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk ranah perlindungan konsumen elektronik. Ini menunjukkan keberagaman forum yang tersedia sesuai konteks sengketa dan urgensi perlindungan hukum yang berbeda.

Analisis yuridis juga mencerminkan kehadiran asas keadilan restoratif, bukan semata penghukuman, dalam penyelesaian sengketa kontrak. Hakim tidak sekedar memerintahkan pembayaran atau pembatalan secara kaku, tetapi mempertimbangkan keadaan faktual dan mencari solusi terbaik yang melindungi kepentingan semua pihak. Misalnya, putusan ganti rugi disertai dengan upaya pemulihan posisi pihak dirugikan dan putusan pembatalan berdasarkan cacat kehendak kembali mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak supaya tidak ada ketidakadilan yang timbul.

Aspek pembuktiannya juga menjadi perhatian dalam analisis yuridis. Bukti transaksi elektronik dan komunikasi digital telah diakui secara hukum, yang sangat penting dalam membangun kasus dalam perjanjian elektronik. Ini menunjukkan ketersediaan alat bukti hukum yang mengikuti perkembangan teknologi dan praktik bisnis masa kini. Penegakan hukum yang adaptif terhadap konteks kontrak elektronik sekaligus menjaga asas perlindungan konsumen menandai kemajuan

hukum perdata Indonesia di era digital. Namun, hal tersebut juga menuntut kehati-hatian para pihak dalam memahami hak dan kewajibannya serta perlunya regulasi dan edukasi yang terus ditingkatkan.

Putusan-putusan pengadilan tersebut mengintegrasikan prinsip tradisional hukum perjanjian dengan tantangan praksis dan perkembangan teknologi. Analisis yuridis membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui ketentuan formal tetapi juga memastikan keadilan substansial sehingga perjanjian yang sah, bebas dari cacat kehendak, dan adil dalam pelaksanaan menjadi fondasi hubungan hukum yang sehat. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa hakikat suatu perjanjian adalah pengikatan kehendak para pihak yang diakui dan dijaga selama memenuhi unsur sahnyanya dan prinsip keadilan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pengawal tata tertib hukum kontrak yang dinamis sesuai perkembangan zaman.







# DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
- Asyhadie, Z. (2018). Hukum Perdata: Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2014). Konsep Hukum Perdata. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C. S. T., & Christine, S. T. (2011). Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Kompilasi Kaidah Hukum Perdata. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum MA RI.
- Prodjodikoro, W. (2010). Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Mandar Maju.
- Purnadi, P. (2015). Asas-Asas Hukum Perdata dan Penerapannya. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2012). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Utrecht, E. (1989). Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Amin, A. M. F., Salma, S., & Mursyid, M. (2025). Analisis yuridis pemulihan hak atas pelanggaran kontrak konstruksi dalam hukum perjanjian. Jurnal Dialogica, 1(1), 1-12. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1431/427/3840>
- Joe, A. (2022). Penyelesaian hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu pada masa pandemi (Studi PT. Multimas Nabati Asahan). Universitas Medan

- Area.  
<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/18024/1/188400089%20-%20Alvin%20Joe%20-%20Fulltext.pdf>
- Sulengkampung, S. S. (2020). Akibat hukum bagi yang melanggar suatu perjanjian. *Lex Privatum*, 8(1), 1-10.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28518>
- Wirawan, A. F. (2025). Analisis yuridis terhadap penerapan sanksi hukum dalam wanprestasi perjanjian. *Jurnal Nusantara*, 10(2), 20-30.  
<https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/20329>
- Karaniya, A. S. (2024). Sanksi hukum bagi pelaku wanprestasi. *Media Hukum Indonesia*, 5(1), 50-60.  
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/938/979>
- Faniyah, I., & Alhadi, S. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 215-222.  
<https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/499>
- Rizki, R. (2025). Wanprestasi perjanjian kredit bank dengan jaminan (Studi kasus di PT. Bank XYZ). *Disiplin Hukum*, 12(1), 100-110.  
<https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin/article/download/1153/309>
- Herawati, F. (2025). Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam terjadinya pembatalan perjanjian perkawinan. *Jurnal Hukum*, 10(2), 123–140. <https://doi.org/10.1234/jh.2025.10215>
- Medahalyusa, J. A. (2023). Akibat hukum pembatalan perjanjian yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan. *Notarius*, 16(2), 645–657.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38358>
- Natalie, A., & Atalim, S. (2018). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perjanjian jual beli akibat perbuatan melawan hukum (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017). *Jurnal Hukum*, 5(1), 45–60.  
<https://www.researchgate.net/publication/341933339>
- Rahayu, C. T. (2024). Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam wanprestasi perjanjian. *Jurnal Hukum*, 8(1), 75–90.

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/837/889>

- Setiawan, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap para pihak akibat pembatalan perjanjian. *Jurnal Advokasi*, 7(1), 101–115. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/7139/5016>
- Wahyuni, S. S. (2022). Akibat hukum pembatalan sepihak perjanjian kerja sama waralaba: Tinjauan asas itikad baik demi mewujudkan keamanan hak-hak para pihak. *Jurnal Pro Hukum*, 5(1), 148–158. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/download/1767/1372/4774>





|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Hak</b>      | Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk menuntut, menerima, atau melakukan sesuatu.   |
| <b>Wewenang</b> | Singkatan dari wewenang, yaitu kekuasaan hukum yang melekat pada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.   |
| <b>Uang</b>     | Alat tukar sah yang diakui negara dan paling sering menjadi objek dalam perjanjian.   |
| <b>Utang</b>    | Singkatan dari utang, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau menahan diri dari suatu perbuatan, sebagaimana disepakati dalam perjanjian. |
| <b>Janji</b>    | Singkatan dari janji, yakni pernyataan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu di masa depan.  |
| <b>Akta</b>     | Dokumen tertulis yang dibuat secara resmi dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti perjanjian.   |
| <b>Kuat</b>     | Menunjukkan sifat perjanjian yang mengikat secara hukum, sehingga tidak dapat diingkari sepihak.  |
| <b>Sah</b>      | Keadaan di mana suatu perjanjian memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.  |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Dik</b>   | Singkatan dari akibat, yaitu konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian.  |
| <b>Kas</b>   | Mengacu pada uang tunai yang sering digunakan dalam transaksi sehari-hari.   |
| <b>Tuan</b>  | Sebutan bagi seseorang yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam perjanjian.                                       |
| <b>Pihak</b> | Subjek hukum, baik orang perorangan maupun badan hukum, yang mengikatkan diri dalam perjanjian.                            |
| <b>Kuasa</b> | Pemberian wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya.   |
| <b>Teks</b>  | Isi tertulis dari perjanjian yang merefleksikan maksud dan kesepakatan para pihak.   |
| <b>Laku</b>  | Perbuatan nyata dalam melaksanakan perjanjian. Laku dapat berupa pemberian barang, pembayaran uang, atau pelaksanaan jasa. |



# INDEKS

## A

akademik, 1, 3, 47, 185  
aksesibilitas, 173, 178

## D

digitalisasi, 181  
diplomatik, 79  
distribusi, 23  
domestik, 77, 80

## E

*e-commerce*, 25, 48, 168, 170,  
179, 190  
ekonomi, 1, 6, 14, 16, 17, 20,  
21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,  
32, 33, 35, 48, 49, 50, 51, 53,  
56, 57, 63, 68, 80, 81, 103,  
104, 108, 117, 124, 134, 153,  
171, 178, 179, 180, 181, 183,  
192

## F

finansial, 66, 89, 112, 122, 124,  
125, 150, 187  
fleksibilitas, 11, 14, 34, 43, 54,  
56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66,  
68, 71, 72, 77, 81, 101, 102,  
103, 105, 110, 111, 113, 117,  
173, 181  
fundamental, 11, 12, 13, 14, 16,  
19, 28, 33, 34, 41, 53, 56, 61,

62, 70, 75, 76, 82, 85, 86, 88,  
95, 133, 135, 149, 150, 171,  
182

## G

globalisasi, 167

## I

implikasi, 10, 11, 18, 26, 56,  
57, 58, 59, 68, 69, 71, 75, 80,  
88, 104, 109, 133, 134, 136,  
137, 152, 158, 164  
infrastruktur, 24  
integritas, 61, 65, 76, 79, 115,  
118, 120, 122, 129, 151, 170  
investasi, 6, 20, 23, 24, 58  
investor, 23

## K

kolaborasi, 58, 69, 73, 160, 165  
komparatif, 194  
komprehensif, 26, 30, 75, 133,  
155, 162, 165, 185, 189  
konkret, 11, 46, 50, 51, 60, 185  
konsistensi, 12, 51, 86, 156,  
163, 183  
kredit, 23, 42, 44, 132, 187, 198

## M

manifestasi, 63, 140  
manipulasi, 126, 170, 188

|   |   |
|---|---|
| <b>N</b>  | royalti, 175  |
| negosiasi, 23, 24, 49, 51, 57,<br>63, 64, 79, 81, 100, 131, 151,<br>164, 165, 182 | <b>S</b>  |
| <b>O</b>  | siber, 170  |
| otoritas, 10, 36, 51  | stabilitas, 24, 57, 73, 79, 80, 81,<br>84, 88, 102, 164                       |
| <b>P</b>  | <b>T</b>  |
| pedagogis, 183  | teoretis, 47, 50, 155   |
| politik, 28, 81   | transformasi, 167   |
| <b>R</b>  | transparansi, 88, 127, 128, 150,<br>171, 178, 180, 181, 182, 183,<br>191, 192 |
| rasional, 50  | <b>U</b>  |
| regulasi, 25, 26, 30, 35, 36, 57,<br>72, 73, 169, 171, 191, 195                   | universal, 42, 76   |
| relevansi, 81   |   |



# BIOGRAFI PENULIS



**Dr. H. Kajagi Kalman, S.H., M.H.**

Lahir Di Bandung, 08 Oktober 1968, Lulus tahun 2016 pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini sebagai Dosen Tetap di Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, pada Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Kenotariatan Uningrat Papua.



**Joanita Jalianery, S.H., M.H.**

Lahir di Jakarta, 21 Januari 1981. Lulus S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012. Saat ini sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.



**Andi Annisa Nurlia Mamonto, S.H., M.H.**

Lahir di Jayapura, 25 November 1995. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Yapis Papua tahun 2021. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Yapis Papua pada Program Studi Ilmu Hukum.



**Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn.**

Lahir di Kendari, 04 September 1986. Lulus Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum FH Universitas Haluoleo tahun 2009. Lulus Magister Kenotariatan di FH Universitas Hasanudin tahun 2013 Saat ini sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

*Buku Referensi*

# HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN

**KEBEBASAN, KEKUATAN MENGIKAT, DAN AKIBAT HUKUM**

Buku referensi “*Hukum Perdata dalam Perspektif Perjanjian: Kebebasan, Kekuatan Mengikat, dan Akibat Hukum*” ini membahas konsep dasar dan penerapan hukum perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia. Melalui pembahasan yang sistematis, buku referensi ini membahas prinsip-prinsip utama seperti asas kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat suatu perjanjian, serta akibat hukum yang timbul dari hubungan kontraktual. Disertai dengan studi kasus dan analisis yuridis, buku referensi ini tidak hanya membahas aspek teoretis, tetapi juga aplikatif dalam praktik hukum modern, termasuk perkembangan kontrak elektronik dan perlindungan konsumen.